

PENYATUAN ALMANAK HIJRIAH NASIONAL

PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

AHMAD SYARIF MUTHOHAR

N I M . 1 1 2 1 1 1 0 5 1

PROGRAM STUDI ILMU FALAK

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2015

Prof. Dr. H. Muslich Shabir, MA.

Jl. Wahyu Asri Dalam I/AA.44 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Ahmad Syarif Muthohar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum. Wr.Wb

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Syarif Muthohar

NIM : 112111051

Jurusan : Ilmu Falak

Judul : **Penyatuan Almanak Hijriah Nasional Perspektif Nahdlatul Ulama**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb

Semarang, 15 Desember 2015

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Muslich Shabir, MA.

NIP: 19560630 198103 1 003

Ahmad Syifaul Anam, S.HI., MH.

Jl. Tugurejo Timur T 27 No. 28 5/v Tugurejo Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Ahmad Syarif Muthohar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Syarif Muthohar

NIM : 112111051

Jurusan : Ilmu Falak


Judul : **Penyatuan Almanak Hijriah Nasional Perspektif Nahdlatul Ulama**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Semarang, 8 Desember 2015

Pembimbing II



Ahmad Syifaul Anam, S.HI., MH.

NIP: 19800120 200312 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ahmad Syarif Muthohar
NIM : 112111051
Jurusan : Ilmu Falak
Judul : **Penyatuan Almanak Hijriah Nasional Persepektif
Nahdlatul Ulama**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:

18 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2015/2016 guna memperoleh
gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 18 Desember 2015

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum.
NIP. 19711012/199703 1 002

Sekretaris Sidang

Prof. Dr. H. Muslich Shabir, MA.
NIP: 19560630 198103 1 003

Penguji I

Drs. H. Slamet Hambali, M.S.
NIP. 19540805 198003 1 004

Penguji II

Dr. Rupi'i, M. Ag.
NIP. 19730102 199803 1 002

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Muslich Shabir, MA.
NIP: 19560630 198103 1 003

Pembimbing II

Ahmad Syifaul Anam, S.HI., MH.
NIP: 19800120 200312 1 001



MOTTO

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ

الْمُتَّقِينَ

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa {QS.

At-Taubah: 36}¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Penerbit Duta Ilmu, 2009, hal. 259.

PERSEMBAHAN

Teruntuk

Sriwaini, Seorang ibu yang kasihnya tak terbaca waktu.

Triyono, Ayah yang perjuangannya membiak seluas cakrawala.

Teteh **Siti Anisah** dan dek **Muhammad Azka Ashfiya**, yang menjelma segala mimpi dan cita yang harus dicapai.

Untuk satu pengharapan yang selalu aku semogakan, **Siti Mahmudatun Nihayah**. Sosok wanita yang menjelma menjadi lentera di kehidupan ini.

Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat kupersembahkan kepada kalian semua. Terima kasih untuk suka-duka kehidupan ini . Maaf untuk segala kekhilafan dan kekuranganku. Kurendahkan hati serta diri

Skripsi ini kupersembahkan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam penulisan skripsi.

Semarang, 14 Desember 2015



Ahmad Syarif Muthohar

NIM. 112111051

TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin²

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta	t	-
ث	sa	s	(dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	d (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-

² Sesuai dengan SKB Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988.

ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha	h	-
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap, contoh :
 احمدية ditulis *Ahmadiyyah*.

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.
 جماعة ditulis *jama’ah*.
2. Bila dihidupkan ditulis *t*, contoh:
 كرامة الاولياء ditulis *karamatul-auliya’*.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis *a*, i panjang ditulis *i* dan u panjang ditulis *u*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya’ mati ditulis *ai*, contoh:

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + wawu mati ditulis au, contoh:

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan sprostrof (‘)

أنتم ditulis *a’antum*.

مؤنث ditulis *mu’annas*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah* ditulis al-. Contoh: القرآن ditulis Al-Qur’an.
2. Bila mengikuti huruf *Syamsiyah*, huruf i diganti dengan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya. Contoh: الشيعة ditulis *as-Syi’ah*.

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, contoh:
ذوى ال فروض ditulis *zawi al-furud*.
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:
شيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul –Islam*.

ABSTRAK

Problematika penentuan awal bulan dalam kalender hijriah kerap kali memunculkan keragaman dalam penetapannya. Salah satu solusi yang sedang ditempuh adalah penyatuan hisab dan rukyat yang selama ini dianggap berseberangan. Nahdlatul Ulama (NU) memiliki posisi penting dalam penyatuan kalender hijriah nasional. Penerapan metode rukyat yang didukung dengan kriteria *imkan ar-rukyah* 2-3-8 merupakan jalan tengah yang digunakan untuk menyatukan hisab dan rukyat dalam upaya penyatuan kalender hijriah. Titik temu permasalahan di Indonesia yaitu rukyat dapat diselaraskan dengan hisab, serta hasil hisab diverifikasi dengan pengamatan langsung di lapangan sehingga terjadi integrasi di antara keduanya dalam satu kriteria. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sudut pandang NU terkait penyatuan kalender hijriah nasional serta konsep yang ditawarkan oleh NU sebagai acuan penyatuan kalender hijriah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa dokumentasi (*kepuustakaan/library research*) dan wawancara untuk memperdalam konsep penyatuan kalender hijriah dari sudut NU. Analisa deskriptif dibangun dari data wawancara serta beberapa tulisan dari pihak internal maupun eksternal NU diharapkan mampu mengantarkan pada pemahaman mendalam tentang konsep penyatuan kalender hijriah nasional menurut NU. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyatuan kalender hijriah dari sudut NU tetap mengedepankan metode rukyat tanpa melupakan metode hisab sebagai pembantu dan kontrol. Dalam hal ini NU masih tetap menggunakan kriteria yang pernah disepakati yaitu *imkan ar-rukyah* dengan ketinggian hilal minimal 2° , elongasi 3° , dan umur Bulan minimal 8 jam setelah terjadinya ijtimak. Adapun mengenai konsep yang ditawarkan NU apabila kalender ingin disatukan harus memenuhi: 1) Aspek syar'iyah dalam bentuk pelaksanaan rukyatulhilal; 2) Aspek astronomis, dengan selalu memperhatikan kriteria *imkan ar-rukyah* yang ada; 3) Aspek geografis yaitu rukyat yang digunakan adalah hasil rukyat nasional atau dalam negeri; 4) Aspek siyasah, bahwa kalender itu harus ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama RI.

Kata Kunci: Nahdlatul Ulama (NU), Kalender Hijriah, *Imkan ar-rukyah*, Konsep Penyatuan.

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya untuk Allah Swt, Tuhan seru sekalian alam atas semua karunia dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mempelajari percikan-percikan Ilmu-Nya agar selalu bisa beribadah kepada-Nya. Alhamdulillah, atas semua ridla-Nya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Penyatuan Almanak Hijriah Nasional Perspektif Nahdlatul Ulama.”** Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang diutus membawa syari’ah yang mudah sebagai jalan dalam menempuh kebahagiaan dunia dan akhirat menuju keridhaan-Nya serta untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya.

Sesudah memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt serta memohonkan salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad Saw sang pembawa rahmat, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya serta menghidup-suburkan sunahnya, sungguh tak berlebihan jika penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada segenap pihak yang baik langsung maupun tidak langsung, turut berjasa dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Terima kasih yang tak terhingga dan sembah sujud penulis haturkan kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu mendoakan untuk keberhasilan anaknya. Beliaulah yang selalu menanamkan arti kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan.
2. Terima kasih untuk Kementerian Agama RI cq Ditjen Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang telah memberikan beasiswa penuh kepada penulis dalam menempuh pendidikan S.1 Ilmu Falak di UIN Walisongo Semarang.
3. Terima kasih sedalam-dalamnya untuk Dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag., wakil dekan dan semua dosen di lingkungan UIN Walisongo Semarang yang

memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di jenjang yang lebih tinggi.

4. Terima kasih dan penghargaan yang ikhlas untuk Drs. H. Maksun, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Ilmu Falak, Dr. H. Arja Imroni, M. Ag., Drs. H. Slamet Hambali, M.SI., Ahmad Syifaul Anam, SH.I., MH., dan Dr. H. Ahmad Izzuddin, M. Ag., atas bimbingan, nasihat dan ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
5. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Drs. Eman Sulaeman, MH., dan Dr. Imam Yahya, M. Ag., selaku dosen wali penulis yang selalu memberikan bimbingan dan nasihat untuk selalu menjalani masa belajar dengan penuh keseirusan.
6. Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Prof. Dr. H. Muslich Shabir, MA., selaku pembimbing I dan Ahmad Syifaul Anam, S.HI., MH., selaku pembimbing II yang turut menyumbangkan gagasan, saran, dan kritik untuk penyempurnaan skripsi ini sejak dari rancangan hingga penulisan dan pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Terima kasih untuk KH. Ahmad Ghazalie Masroeri selaku ketua LF-PBNU, Drs. H. Slamet Hambali, M.SI., dan Hendro Setyanto, M.SI., yang dengan ikhlas telah memberikan arahan, ide, dan waktu luang untuk menjadi teman diskusi penulis selama proses penulisan skripsi ini.
8. Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin mengungkapkan rasa hormat yang tulus kepada semua bapak dan ibu guru (baik ketika menempuh pendidikan formal maupun non formal) yang telah memberikan bekal ilmu sehingga penulis dapat “membaca” dalam lingkup yang luas.
9. Terima kasih untuk keluarga besar Pondok Pesantren Fatchul Huda, Pondok Pesantren Hidayatul Qur’an dan Pondok Pesantren Al Muayyad atas segala ilmu yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di sana hingga sekarang.
10. Terima kasih banyak penulis sampaikan untuk *mbak* Siti Nur Rahmah “**Wonogiri**” dan *bang* Firdos “**Tegal**”. Merekalah yang sebenarnya berhak

memperoleh kebahagiaan pertama karena suka-dukanya mendampingi penulis dalam menyelesaikan studi.

11. Penghargaan dan terima kasih atas sportifitas, kekeluargaan dan loyalitas yang selama ini diajarkan oleh keluarga besar CSS MoRA UIN Walisongo Semarang. *Loyalitas tanpa batas*.
12. Penulis menyadari betapa besar peranan dan pengorbanan teman-teman FOREVER 2011 “Unity in Diversity Endlessly” (Acum Uweng “**Ambon**”, Abdul Hadi Hidayatullah “**Situbondo**”, Ahmad Salahudin Al-Ayubi “**Banyumas**”, Ahmad Aufal Marom “**Surabaya**”, Andi Maulana “**Brebes**”, Anik Zakariyah “**Lamongan**”, Dede Imas Masruroh “**Pandeglang**”, Erik Mahendra “**Pati**”, Evi Maela Shofa “**Pati**”, Fatikhatul Fauziah “**Purbalingga**”, Fidia Nurul Maulidah “**Lamongan**”, Firdos “**Tegal**”, Hanik Maridah “**Sragen**”, Ichsan Rizki Zulpratama “**Depok**”, Lisa Fitriani “**Buleleng**”, Luayyin “**Rembang**”, Muhammad Ihtirazun Ni’am “**Tuban**”, Ma’ruf “**Banyumas**”, Muhammad Najib “**Pati**”, Muhammad Saleh Sofyan “**Lombok**”, Muhammad Shobaruddin “**Pati**”, Muhammad Saefudin “**Kudus**”, Nafidatus Syafa’ah alm. “**Kendal**”, Nur Sodik “**Cirebon**”, Nofretari “**Demak**”, Nurul Isnaeni “**Kebumen**”, Suwandi “**Jepara**”, Zabidah Fiillinah “**Lamongan**”, Usman Akhmadi “**Purbalingga**”, Dessy Amanatus Sholichah “**Banjarnegara**”, Laily Irfiani “**Kendal**”, Ahmad Rif’an Ulin Nuha “**Pati**”, Mulki Fahmi Ardliyansah “**Lampung**”) atas semua kesempatan untuk saling belajar arti kehidupan. Terimakasih.
13. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada semua pihak yang belum bisa penulis sebutkan satu-persatu di sini atas segala perhatian dan pengetahuan yang diberikan.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap kehadiran skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi proses integrasi hisab dan rukyat dalam rangka mewujudkan penyatuan kalender hijriah nasional yang dapat diterima semua pihak. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam

menyusun skripsi ini, namun penulis yakin masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat berharap kepada para pembaca yang budiman untuk memberikan masukan, baik berupa komentar, saran, atau kritik. Insya Allah masukan yang disampaikan akan dijadikan bahan perbaikan pada masa mendatang.

Semarang, 2 Rabiulawal 1437 H/14 Desember 2015 M

Ahmad Syarif Muthohar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN ABSTRAK	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	22

BAB II TINJAUAN UMUM SEPUTAR KALENDER HIJRIAH

A. Pengertian Kaleder Hijriah	23
B. Sejarah Penetapan Kalender Hijriah	26
C. Sistem Perhitungan Kalender Hijriah	33
D. Kalender Hijriah; Macam dan Gagasan yang Berkembang	38

	E. Problematika Penyatuan Kalender Hijriah	45
BAB III	NAHDLATUL ULAMA DAN PEMIKIRANNYA TENTANG PENYATUAN KALENDER HIJRIAH NASIONAL	
	A. Sekilas tentang Nahdlatul Ulama	50
	B. Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Program-Programnya	57
	C. Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Nahdlatul Ulama	59
	D. Kedudukan Sidang Isbat Pemerintah Menurut Nahdlatul Ulama	65
	E. Gagasan Penyatuan Kalender Hijriah Nasional	69
BAB IV	KONSEP PENYATUAN ALMANAK HIJRIAH NASIONAL PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA	
	A. Analisis Perspektif Nahdlatul Ulama Terhadap Penyatuan Almanak Hijriah Nasional	76
	B. Konsep Penyatuan Almanak Hijriah Nasional Perspektif Nahdlatul Ulama.....	85
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	95
	B. Saran-saran	97
	C. Penutup	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyatuan kalender hijriah merupakan isu reguler yang biasa dibahas pada waktu menjelang datangnya bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Pada awal tiga bulan inilah umat Islam butuh kepastian kapan datangnya tanggal satu karena berkaitan dengan pelaksanaan ibadah.¹

Kebutuhan akan kepastian tanggal bulan hijriah inilah, menandakan bahwa sesungguhnya kalender hijriah menjadi kebutuhan bagi umat Islam. Umat sering dihadapkan dengan beragamnya pendapat para tokoh Islam yang sering beragam, bahkan terkadang saling menyalahkan antara satu tokoh dengan tokoh lain. Subtansi perbedaannya adalah perselisihan mazhab hisab dan mazhab rukyat dalam menentukan awal bulan hijriah. Perselisihan ini menjadi persoalan yang selalu berkelit berkelindan dalam pusaran konflik umat.² Meminjam istilah Ahmad Izzuddin, persoalan ini dikatakan sebagai persoalan klasik yang senantiasa aktual, karena selalu diperdebatkan sejak dulu dan hampir setiap tahun selalu mengundang polemik sehingga nyaris

¹ Imam Yahya, “Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia (Menggagas Kalender Madzhab Negara)”, dalam *Kumpulan Paper Lokakarya Internasional Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Objektif Ilmiah)*, Semarang: ELSA, 2012, hal. 123.

²*Ibid.*

mengancam persatuan dan kesatuan umat.³ Adanya kesatuan dan keseragaman dalam kalender Islam menjadi satu-satunya solusi untuk menghilangkan perbedaan tersebut.

Dalam beberapa referensi disebutkan bahwa yang menjadi dasar utama penyebab perbedaan tersebut adalah perbedaan pemahaman terhadap hadis-hadis hisab rukyat, di antaranya:

يادق : سمعت أبا هريرة الله عنه يقول

يه - : - ي الله عليه

رؤيته وأفطرو رؤيته فإن عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين (4)

“Adam telah bercerita kepada kami, Syu’bah telah bercerita kepada kami, Muhammad ibn Ziyad telah bercerita kepada kami, dia berkata: saya mendengar Abu Hurairah berkata: Nabi Muhammad Saw, bersabda atau katanya Abu al Qasim *shallallahu ‘alaihi wasallam* telah bersabda: “Berpuasalah kalian karena melihat *hilal*, dan berbukalah karena melihat *hilal*. Jika ia tertutup awan bagimu, maka sempurnakanlah bilangan Syakban tiga puluh.” (HR. Bukhari).

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا

تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له (5)

“Abdullah Ibn Maslamah bercerita kepada kami dari Nafi’ dari Abdullah Ibn Umar ra. bahwasanya Rasulullah Saw menjelaskan tentang puasa Ramadan

³ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah; Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007, hal. 2.

⁴ Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992, hal. 588.

⁵ *Ibid.*

lalu Beliau bersabda: Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal dan janganlah kalian berbuka sebelum melihatnya. Bila hilal itu tertutup awan maka kadarkanlah.” (HR.Bukhari).

Hadis di atas secara umum berbicara mengenai kewajiban memulai dan mengakhiri puasa karena melihat hilal, pada persoalan ini ulama bersepakat bahwa hukum kewajiban puasa dikaitkan dengan terlihatnya hilal setelah terbenamnya Matahari tanggal 29 Syakban. Selanjutnya mengenai keadaan hilal tertutup awan (tidak berhasil dirukyat) para ulama berbeda pendapat mengartikan perintah “*faqdur lahu*”. Imam Ahmad Ibn Hambal mengartikan “persempitlah atau kira-kirakanlah di bawah awan”, Ibn Suraij dan pengikutnya seperti Mutarrif Ibn Abdillah dan Ibn Qutaibah mengartikan dengan “kira-kirakanlah dengan perhitungan posisi benda langit (*qaddir bi his b al-man zil*), sedangkan Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah mengartikan dengan “kira-kirakanlah hitungan sempurna 30 hari”.⁶

Penentuan awal bulan kamariah sangat penting bagi umat Islam sebab selain untuk menentukan hari-hari besar keagamaan, juga untuk menentukan awal Ramadan dan Dzuhijjah yang di dalamnya mengandung kewajiban bagi setiap umat Islam yaitu kewajiban menjalankan ibadah puasa dan ibadah haji. Hal ini berbeda dengan penentuan waktu shalat, arah kiblat dan gerhana yang mana dapat disepakati dengan hasil hisab, tetapi dalam penentuan awal bulan ini mempunyai perbedaan tentang metode yang digunakan. Satu pihak

⁶ Abi Zakariya an-Nawawi, *al-Minh j Syarh Sahih Muslim al-Hajj j*, Juz.7, al-Maktabah asy-Syamilah, hal. 186.

menghendaki dengan menggunakan rukyat⁷ saja, sedangkan di pihak lain menghendaki dengan menggunakan hisab saja. Ketidaksepakatan ini disebabkan perbedaan dalam pemahaman terhadap hadis-hadis hisab rukyat,⁸ yaitu dasar hukum yang dijadikan alasan oleh ahli hisab tidak dapat diterima oleh ahli rukyat dan sebaliknya. Dasar hukum yang dikemukakan oleh ahli rukyat dipandang oleh ahli hisab bukan merupakan satu-satunya dasar hukum yang memperbolehkan cara dalam menentukan awal bulan kamariah.⁹

Metode yang berbeda dalam penentuan awal bulan hijriah merupakan hasil pemikiran dari berbagai pemahaman terhadap teks hukum yang berbeda. Pemerintah berupaya mengakomodir perbedaan dari penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah yang terjadi di Indonesia tersebut. Upaya penyatuan antara metode hisab dengan rukyat diarahkan menuju kriteria visibilitas hilal atau *imkan ar-rukyah* sebagai pedoman dalam kalender yang terunifikasi.

Upaya-upaya menuju titik temu pun turut dilakukan oleh masing-masing ormas tersebut. Nahdlatul Ulama (selanjutnya disingkat dengan NU) yang dikenal kuat menggunakan rukyatulhilal, telah banyak berubah dengan memperbolehkan penggunaan alat untuk membantu pelaksanaan rukyat dan

⁷ Rukyat secara harfiah berarti melihat, yaitu melihat atau mengamati hil 1 pada saat Matahari terbenam menjelang awal bulan Kamariah dengan mata atau alat bantu lain seperti teleskop. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 183 dan Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, Cet. Pertama, hal. 69.

⁸ Ahmad Izzuddin, *op. cit.*, hal. 3.

⁹ Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981, hal. 18.

mengadopsi kriteria hisab *imkan ar-rukyah*, dimana observasi hilal dilaksanakan dengan berdasarkan data yang telah diprediksikan hisab, sehingga tidak semua laporan observasi hilal diterima begitu saja. Muhammadiyah yang juga dikenal kuat mempertahankan hisab *wujud al-hilal*, mulai mengkaji ulang melalui workshop yang mengundang berbagai praktisi hisab dan rukyat, baik dari NU maupun ormas yang lain.¹⁰

Perkembangan di atas memberikan harapan pada kita akan terwujudnya kebersamaan dalam memulai puasa maupun merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Perkembangan itu semakin nampak ketika diadakan sebuah Seminar Nasional Hisab dan Rukyat yang diselenggarakan oleh Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama pada tanggal 20-22 Mei 2003/18-20 Rabi'ul awal 1424 H, yang mana salah satu hasil dari seminar tersebut adalah agar diupayakan penyatuan hisab dan rukyat dalam penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.¹¹ Seminar Nasional tersebut menghasilkan konvergensi pemikiran untuk mendapatkan titik temu. Titik temu tersebut nantinya berupa kriteria baru sehingga masing-masing pihak maju selangkah, bukan mengambil salah satu kriteria yang telah ada. Sayangnya titik temu kriteria tersebut belum dirumuskan, walau telah ada usulan yang ditawarkan.

¹⁰ Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi; Telaah Hisab Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, Bandung: Kaki Langit, 2005, hal. 114.

¹¹ Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012, hal. 181.

Tindak lanjut terpenting dalam upaya mencari titik temu adalah keluarnya fatwa MUI Nomor 2/2004 hasil rumusan pertemuan para ulama pada Desember 2003. Fatwa tersebut juga merekomendasikan adanya upaya penyatuan kriteria sebagai pedoman bagi semua pihak. Rekomendasi tersebut akhirnya terlaksana dengan “Musyawarah Nasional Penyatuan Kalender Hijriah Nasional” yang difasilitasi Departemen Agama pada Desember 2005.¹² Musyawarah ini menghasilkan tiga opsi kriteria, yaitu opsi pertama adalah tawaran kriteria hasil penelitian LAPAN. Opsi kedua adalah kriteria hisab rukyat yang didasarkan pada analisis empirik kemungkinan terkecil terjadinya perbedaan awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha bila dibandingkan dengan kriteria yang berlaku saat ini. Opsi ketiga adalah kriteria hisab rukyat yang didasarkan pada fraksi luas sabit Bulan yang bisa diamati.

Walaupun belum diputuskan satu kriteria hisab rukyat yang akan menjadi titik temu penyatuan kalender hijriah nasional, setidaknya dalam pertemuan besar tersebut, setiap ormas diwakili beberapa orang pimpinan yang punya otoritas untuk memutuskan atau punya peran besar dalam mengarahkan kebijakan ormas.

Wacana penyatuan kalender hijriah nasional ini terus berkembang, upaya untuk mewujudkannya pun terus dilakukan, salah satunya melalui seminar-seminar dan lokakarya-lokakarya, baik skala nasional maupun

¹² Thomas Djamaluddin, *Imkan Rukyat; Parameter Penampakan Sabit Hilal dan Ragam Kriterianya (Menuju Penyatuan Kalender Islam di Indonesia)*, pdf, hal. 5.

internasional, seperti “Lokakarya Mencari Kriteria Format Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI di Hotel USSU Bogor, 19-21 September 2011.¹³ Selain itu juga “Lokakarya Internasional Penyatuan Kalender Hijriah” yang diadakan oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo di Hotel Siliwangi Semarang, 13 Desember 2012.¹⁴

Sampai saat ini, penyatuan kalender hijriah merupakan satu-satunya harapan besar umat Islam untuk bisa memulai puasa, Idul Fitri dan Idul Adha secara bersamaan. Upaya penyatuan ini telah dimulai dari tahun 2007 yang ditandai dengan pertemuan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada waktu itu dengan ketua PBNU KH. Hasyim Muzadi dan Ketua PP. Muhammadiyah Din Syamsuddin.¹⁵ Diskusi intens juga dilakukan guna menanggapi ajakan Pemerintah untuk menyatukan sistem kalender terkait kriteria maupun rancangan perundang-undangan hisab dan rukyat.¹⁶ Penyatuan secara kolektif terhadap sistem kalender telah diputuskan dengan mengambil jalan tengah menggunakan kriteria *imkan ar-rukyah*.¹⁷ Sejalan dengan perbedaan yang ada,

¹³ Susiknan Azhari, *Astronomi Islam dan Seni; Jalan Menyingkap Keagungan Ilahi*, Yogyakarta: Pintu Publishing, 2015, hal. 93.

¹⁴ Hudan Dardiri, “Studi Konsep Almanak NU dan Prospeknya Menuju Penyatuan Kalender Hijriah Nasional”. Skripsi Strata 1 Fakultas Syaria’ah IAIN Walisongo Semarang, 2014, hal. 13.

¹⁵ Susiknan Azhari, *Kalender Islam ...*, *op. cit.*, hal. 202-203. Lihat Ahmad Izzuddin, “Kesepakatan untuk Kebersamaan; Sebuah Syarat Mutlak Menuju Unifikasi Kalender Hijriyah”, dalam *Kumpulan Paper Lokakarya Internasional Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Objektif Ilmiah)*, Semarang: ELSA, 2012, hal. 156.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 157.

¹⁷ Kriteria *imkan ar-rukyah* yang digunakan adalah a). Tinggi hilal minimum 2°; b). Jarak Bulan-Matahari minimum 3°; c). Umur Bulan saat maghrib minimum 8 jam (dihitung sejak terjadinya ijtimaq. Baca Muh. Ma’rufin Sudiby, “Bulan Sabit di Kaki Langit; Obsevasi Hilal di Indonesia dan

konsep penyeragaman yang diupayakan oleh Pemerintah tidak sepenuhnya diterima mengingat masih ada kelemahan pada kriteria *imkan ar-rukyah* sebagai kriteria kalender hijriah.¹⁸

Penyatuan kalender diupayakan untuk menyelaraskan waktu ibadah di Indonesia dengan mengakomodir perbedaan antara penganut metode hisab dan rukyat.¹⁹ Dalam hal ini Thomas Djamaluddin, sebagaimana dikutip oleh Rupi'i, beranggapan bahwa menyeragamkan sistem kalender diperlukan keterbukaan dari masing-masing ormas khususnya Muhammadiyah dan NU dengan mengkaji ulang kriteria yang dipergunakannya.²⁰

Pada dasarnya hisab maupun rukyat merupakan metode yang dapat dipergunakan sebagai penentu awal bulan dalam kalender hijriah. Keduanya memiliki kedudukan yang sama, tidak ada diskriminasi karena kedua hal ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi (baik hisab maupun rukyat).²¹ Konsistensi penggunaan kriteria dalam pembuatan kalender perlu dijaga. Gagasan *imkan ar-rukyah* yang merupakan jalan tengah dalam

Signifikansinya dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Nasional dan Regional”, dalam *Kumpulan Paper Lokakarya Internasional Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Objektif Ilmiah)*, Semarang: ELSA, 2012, hal. 198.

¹⁸ Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011, Cet. Pertama, hal. 195.

¹⁹ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis; Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012, Cet. Pertama, hal. 144.

²⁰ Rupi'i, *Upaya Penyatuan Kalender Islam di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)*, Penelitian Individual, Semarang: DIPA Fakultas Syariah IAIN Walisongo 2012, hal. 68-69.

²¹ Thomas Djamaluddin, *Menggagas ..., op.cit.*, hal. 39.

mewujudkan sistem kalender hijriah memang belum sepenuhnya diterima karena inkonsistensi penggunaannya.

NU tetap menggunakan rukyat dalam perhitungan kalender hijriah sebagaimana disebutkan dalam “Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama”.²² Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, NU menunjukkan kemajuan dengan menggunakan hisab *imkan ar-rukyah* sebagai pemandu rukyat di lapangan. Namun yang menjadi catatan di sini, bahwasannya hisab hanya sebagai pembantu bukan sebagai penentu. Apabila rukyat tidak berhasil maka menggunakan istikmal. Jadi dengan hisab yang menggunakan kriteria *imkan ar-rukyah* dalam praktik rukyat nanti bisa membantu dalam hal pelaksanaan rukyat yang akurat, di samping itu dapat menjadi kontrol ketika kriteria itu tidak terpenuhi tetapi praktik rukyat ada yang berhasil.

Sebagai salah satu ormas besar di Indonesia, NU mempunyai kontribusi yang nyata dan mempunyai komitmen yang kuat untuk menyatukan kalender. NU selalu hadir dalam musyawarah yang diadakan oleh Pemerintah sebagai upaya penyatuan kalender hijriah nasional. Di Tahun 2003 NU turut serta dalam musyawarah “Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI dan Ormas-Ormas Islam se-Indonesia”. Salah satu kesimpulan yang dihasilkan dari musyawarah ini adalah metode yang harus digunakan oleh

²² Nahdlatul Ulama dalam menentukan awal bulan dengan menggunakan rukyat. Apabila hilal berhasil dirukyat maka sejak Matahari terbenam tersebut dihitung bulan baru, tetapi jika tidak terlihat maka malam itu dan keesokan harinya masih merupakan bulan yang sedang berlangsung sehingga bulan tersebut digenapkan menjadi 30 hari (*istikmal*). Baca LF-PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta: LF-PBNU, 2006, hal. 2.

Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama) yaitu atas dasar rukyat dan hisab. Selain itu, di tahun 2012 NU turut hadir dalam musyawarah yang membahas kriteria kalender hijriah di al-Azhar, Jakarta. Musyawarah yang juga dihadiri oleh ormas Muhammadiyah ini menghasilkan kriteria *imkan ar-rukyah* dengan ketinggian hilal minimal 2° , jarak Matahari-Bulan 3° dan umur Bulan setelah ijtimak²³ 8 jam.²⁴

Upaya penyeragaman tidak terbatas pada sekat organisasi, akan tetapi juga mengenai harapan terciptanya ibadah terpadu dalam satu momentum.²⁵ Tercapai unifikasi yang kondusif dapat dilihat dari terciptanya integritas antara hisab dan rukyat secara akademik ilmiah.²⁶ Sampai saat ini gagasan penyatuan tersebut belum masuk dalam ranah konsep ataupun kriteria mana yang akan digunakan.

Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, ternyata NU memiliki konsep-konsep yang dibangun di atas argumentasi pemikiran berdasarkan suatu pemahaman tertentu dalam penyatuan kalender hijriah nasional di Indonesia. Guna kelancaran upaya penyatuan kalender hijriah nasional maka dalam penelitian ini diharapkan dapat mengakomodir setiap alasan dan gagasan dari NU. Gagasan penyatuan kalender hijriah nasional diharapkan

²³ Ijtimak biasa disebut juga dengan *iqdiran* merupakan suatu peristiwa di saat Bulan dan Matahari terletak pada posisi garis bujur yang sama. Susiknan Azhari, *Ensiklopedi ...*, *op. cit.*, hal. 93. Lihat juga Muhyidin Khazin, *op. cit.*, hal. 32.

²⁴ Wawancara dengan Ketua LF-PBNU, Ahmad Ghazalie Masrorie, pada hari Senin 5 Oktober 2015 di kantor LF-PBNU Jl. Kramat Raya, No. 164, Jakarta Pusat.

²⁵ Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat; Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Cet. I Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 148.

²⁶ *Ibid.*, hal. 190.

dapat terlaksana meskipun masih banyak hambatan baik dari persepsi maupun pencarian kriteria, sehingga kesatuan momentum dalam pelaksanaan ibadah dapat tercapai.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perspektif Nahdlatul Ulama terhadap penyatuan kalender hijriah nasional?
2. Bagaimanakah konsep yang ditawarkan oleh Nahdlatul Ulama untuk mewujudkan penyatuan kalender hijriah nasional?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi alternatif bagi upaya penyatuan kalender hijriah di Indonesia, dengan berlandaskan pada rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui perspektif dari NU baik berupa kritik, saran maupun tanggapan terkait penyatuan kalender hijriah nasional.
2. Untuk mengetahui konsep yang ditawarkan oleh NU terkait penyatuan kalender hijriah nasional.

Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat diantaranya:

1. Memberikan sumbangsih bagi khazanah keilmuan dalam perkembangan ilmu falak, sehingga dengan demikian ilmu falak ke depan dapat terus maju dan berkembang serta mampu menjawab tantangan yang terus terjadi seiring dengan perkembangan waktu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menambah dan memperkaya khazanah keilmuan dalam perkembangan ilmu falak khususnya seputar penyatuan kalender hijriah nasional.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap keperluan pengetahuan dan koreksi dalam penyatuan kalender hijriah nasional.

D. Telaah Pustaka

Penelitian atau kajian-kajian terkait dengan penyatuan kalender hijriah maupun NU dalam dinamika penentuan awal bulan kamariahnya banyak penulis temukan, baik dari skripsi, tesis, disertasi, buku maupun berupa laporan penelitian.

Skripsi yang berjudul “Studi Kritis Hisab dalam Perspektif NU serta Implementasinya untuk Pembuatan Kalender Hijriah”, sebuah karya Hestinurwiningsih, menjelaskan persoalan bagaimana ormas NU melihat akuntabilitas dan efektifitas model hisab untuk dijadikan referensi pembuatan

kalender hijriah. Dalam tulisan ini, Hestinurwiningsih lebih membahas kepada bagaimana sistem perhitungan NU dan implementasinya pada kalender hijriah, akan tetapi belum menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan NU dalam mengatasi persolan perbedan yang terjadi dewasa ini.²⁷

Skripsi Wildani Hefni yang berjudul “al-Hisab wa ar-Rukyat bi Indonesia: Dinamikayah Nahdlatul Ulama fi Isbati Bidayat al-Syuhur al-Kamariah munzu 1984 hatta 2012”. Dalam penelitian ini, Wildani mengkaji bagaimana metode penentuan awal bulan Kamariah dalam tradisi NU serta menfokuskan penelitiannya pada sejarah dan bagaimana dinamika penetapan awal bulan Hijriah di lingkungan NU. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa NU mulanya menggunakan metode rukyat murni hingga kemudian bergeser pada pengadopsian hisab sebagai kontrol pendekatan *imkan ar-rukyah*. Selain itu, Wildani juga menemukan adanya dinamika yang beragam terkait hubungan NU dengan Pemerintah dalam penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah sejak tahun 1984 sampai 2012, dimana dalam kurun waktu tahun 1984 sampai 1999 hubungan antara NU dengan Pemerintah cenderung tidak harmonis, dan baru sejak tahun 2000 sampai 2012 hubungan

²⁷ Hestinurwiningsih, “Studi Kritis Hisab dalam Perspektif NU serta Implementasinya untuk Pembuatan Kalender Hijriah”. Skripsi Strata 1 Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

keduanya lebih bersahabat. Hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor siapa yang menjabat sebagai Menteri Agama.²⁸

Skripsi Hudan Dardiri yang berjudul “Studi Konsep Almanak NU dan Prospeknya Menuju Penyatuan Kalender Hijriah Nasional”. Hudan menjelaskan bahwa NU tidak menutup diri terhadap perkembangan ilmu astronomi terutama yang berkaitan dengan penentuan awal bulan hijriah. Dalam penyusunan kalendernya, NU menerapkan metode hisab penyerasian, yaitu hisab yang dihasilkan atas berbagai metode hisab yang mempunyai tingkat akurasi tinggi dengan pendekatan rukyat. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa Almanak NU mempunyai prospek yang cukup besar untuk menuju penyatuan kalender hijriah, akan tetapi belum menjelaskan bagaimana sikap Nahdlatul Ulama dan konsep yang ditawarkan terkait penyatuan kalender hijriah tersebut.²⁹

Berbeda dengan tulisan-tulisan di atas, Ahmad Izzuddin dalam karyanya yang berjudul “Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha”, memaparkan perbedaan yang ada dengan mempetakan landasan perbedaan antara kubu rukyat yang merupakan simbolisasi terhadap NU dan kubu hisab sebagai simbolisasi terhadap Muhammadiyah. Menurut Izzuddin, ada

²⁸ Wildani Hefni, “al-Hisab wa ar-Rukyat bi Indonesia: Dinamikayah Nahdlatul Ulama fi Isbati Bidayat al-Syuhur al-Kamariah munzu 1984 hatta 2012”. Skripsi Strata 1 Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2012.

²⁹ Hudan Dardiri, “Studi Konsep Almanak NU dan Prospeknya Menuju Penyatuan Kalender Hijriah Nasional”. Skripsi Strata 1 Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2014.

berbagai macam alasan mengapa perbedaan ini terus terjadi. Namun demikian yang terpenting adalah tawarannya mengenai solusi alternatif untuk mengatasi perbedaan tersebut, yaitu dengan diadakannya penelitian setiap tahun secara kontinu untuk mendapatkan kriteria *imkan ar-rukyah* yang mapan. Menurut Izzuddin kriteria *imkan ar-rukyah* harus ditentukan berdasarkan penelitian ilmiah yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁰

Kajian-kajian lain yang sudah ada di antaranya karya Susiknan Azhari yang merupakan disertasinya yang berjudul “*Kalender Islam: Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana relasi Muhammadiyah dan NU dalam pemikiran kalender hijriah di Indonesia. Dalam penelitiannya, Susiknan menemukan adanya empat model hubungan Muhammadiyah dan NU (model konflik, independensi, dialog dan integrasi) serta menemukan faktor yang mempengaruhi hubungan tersebut. Susiknan melihat bahwa hubungan tersebut dipengaruhi oleh sosio-politik, pemahaman dan doktrin agama serta sikap terhadap ilmu pengetahuan.³¹

Disertasi Muh. Nashiruddin yang berjudul “*Kalender Hijriah Universal; Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*”. Dalam penelitian ini, Nashiruddin berusaha untuk mencari titik temu antara sistem kalender hijriah universal gagasan Mohammad Odeh dengan berbagai sistem kalender yang ada di Indonesia. Kesimpulan akhir dari penelitian ini

³⁰Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah ...*, *op. cit.*, hal. 175.

³¹Susiknan Azhari, *Kalender Islam ...*, *op. cit.*, hal. 254-259.

ditemukan fakta bahwa kalender hijriah universal Mohammad Odeh yang memiliki konsep kalender bizonal sulit diterapkan di Indonesia yang menganut dasar *wilayat al-hukmi*.³²

Thomas Djamaluddin dalam karyanya yang berjudul “*Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*”, menyatakan bahwa sistem kalender yang mapan mensyaratkan tiga hal, yaitu ada otoritas tunggal, ada batasan wilayah dan ada kriteria yang disepakati. Menurutnya, apabila kita berhasil mencapai kesepakatan kriteria hisab rukyat nasional, maka kita akan mempunyai kalender hijriah nasional yang mapan karena sampai sekarang yang belum terpenuhi dan tercapai adalah kesepakatan kriteria.³³

Penelitian individual Rupi’i yang berjudul “Upaya Penyatuan Kalender Hijriah Nasional di Indonesia: Studi Atas Pemikiran Thomas Djamaluddin”. Dalam penelitian ini, Rupi’i menfokuskan penelitiannya terhadap pemikiran Thomas Djamaluddin tentang penyatuan kalender hijriah dan bagaimana aplikasi pemikirannya di kalangan Ormas-ormas di Indonesia. Menurut Djamaluddin, sebagai upaya penyatuan kalender hijriah perlu adanya redefinisi hilal terlebih dahulu, keberlakuan rukyat atau matlak³⁴ dan kriteria

³² Muh. Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal; Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang: el-Wafa, 2013, hal. 226.

³³Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, Bandung: LAPAN, 2011, hal. 26.

³⁴ Matlak adalah batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya hilal atau dengan kata lain matlak adalah batas geografis keberlakuan rukyat. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi ..., op. cit.*, hal. 139. Lebih lanjut lagi Muhyiddin Khazin menjelaskan bahwa ada tiga pendapat tentang matlak ini. Pertama, Matlak *Masafatul Qashri*, yakni pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan itu hanya sebatas diperkenankan melakukan shalat qashar. Kedua, Matlak *Wilayatul Hukmi*, yakni pemberlakuan

visibilitas hilal (*imkan ar-rukyah*). Djamaluddin menawarkan kriteria LAPAN 2000, yaitu 1) Umur Bulan > 8 jam, 2) Jarak sudut Bulan-Matahari > 5,6°, tetapi apabila beda azimutnya < 6° perlu beda tinggi yang lebih besar lagi. Untuk beda azimut 0°, beda tingginya harus > 9°. Kriteria tersebut kemudian diperbarui oleh Djamaluddin menjadi kriteria LAPAN 2011 (kriteria Hisab Rukyat Indonesia), yakni 1) Jarak sudut Bulan-Matahari > 6,4°, dan 2) Beda tinggi Bulan-Matahari > 4°. Mengenai pemikiran Djamaluddin tentang upaya penyatuan kalender hijriah tersebut belum sepenuhnya diterima oleh Ormas-ormas Islam di Indonesia. NU dalam penentuan awal bulan kamariahnya masih menggunakan metode rukyat atau istikmal, sedangkan Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki dengan kriteria *wujud al-hilal*. Ormas Islam yang mengikuti kriteria Thomas Djamaluddin adalah Persatuan Islam (Persis) dan Al-Irsyad.³⁵

Berdasarkan telaah beberapa pustaka di atas, penulis menemukan bahwa penelitian yang memfokuskan objek kajian mengenai tanggapan dan konsep yang ditawarkan oleh NU terkait penyatuan kalender hijriah nasional belum ada. Atas dasar asumsi itulah penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat manfaatnya begitu besar sebagai upaya penyatuan kalender hijriah nasional maupun untuk pengembangan keilmuan falak. Penelitian ini

hukum ketetapan awal bulan itu untuk seluruh wilayah teritorial suatu Negara. Ketiga, Matlak Global, yakni pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan itu untuk seluruh wilayah di permukaan bumi. Muhyiddin Khazin, *op. cit.*, hal. 55.

³⁵ Rupi'i, *op. cit.*, hal. 102-104.

diharapkan mampu memberikan titik terang pada perbedaan puasa dan hari raya di tengah masyarakat Indonesia, serta mendapatkan masukan yang diperlukan sebagai upaya penyatuan kalender hijriah di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan beberapa ketentuan dalam metodologi penelitian sebagai pengarah menuju sasaran akhir yang hendak dicapai dari kajian tema, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif³⁶ dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk mendapatkan data-data yang bersifat deskriptif, dengan alasan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tanggapan, kritik, maupun konsep yang dimiliki oleh NU terhadap penyatuan kalender hijriah nasional. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penulis melakukan analisis terhadap teks-teks yang berkaitan dengan

³⁶ Penelitian kualitatif yakni penelitian yang datanya disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka. Baca Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, hal. 29. Lebih jauh lagi, Hadawi dan Mimi Martin menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya, atau sebagaimana aslinya (*natural setting*), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif ini tidak bekerja menggunakan data dalam bentuk atau diolah dengan rumusan dan tidak ditafsirkan atau diinterpretasikan sesuai ketentuan statistik / matematik. Hadawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996, hal. 174.

Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Baca Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosdakarya, 2002, hal. 3.

permasalahan yang dibahas. Studi kepustakaan dibangun sebagai kajian atas teks-teks yang berkaitan dengan permasalahan penelitian serta analisis terhadap argumentasi dan pemikiran NU terhadap keputusan-keputusan musyawarah tentang penyatuan kalender hijriah nasional.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer³⁷ dan sumber data sekunder.³⁸ Data primer berupa buku “Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama” yang disusun oleh LF-PBNU (2006), hasil keputusan dari beberapa Munas Alim Ulama NU, keputusan Mukhtamar NU, keputusan dari beberapa musyawarah dan Seminar Lajnah Falakiah NU terkait persoalan penentuan awal bulan kamariah dan penyatuan kalender hijriah. Selain itu juga tulisan, artikel, buku maupun karya tulis dari pihak internal NU terkait persoalan penyatuan kalender hijriah nasional serta kajian terhadap penyatuan kalender hijriah dari pihak eksternal NU.

Data sekunder berupa pemikiran baik tanggapan maupun kritik dari tokoh-tokoh LF-PBNU. Dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Ghazalie Masroeri selaku ketua LF-PBNU, Slamet Hambali sebagai ahli ilmu falak

³⁷ Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli. Baca Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Edisi I, Jakarta : Bumi Aksara, 2001, hal. 150.

³⁸ Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer, yakni data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pelajar Offse, 1998, hal. 91.

dari NU dan Hendro Setyanto sebagai ahli astronomi NU. Sumber data ini membangun argumentasi yang dibutuhkan untuk menguatkan jawaban atas pokok permasalahan penelitian. Data-data yang ada dijadikan sebagai tolok ukur untuk membantu penulis dalam memahami permasalahan yang akan diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada dokumentasi³⁹ untuk menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penyatuan kalender hijiriah. Pengumpulan data-data tersebut diharapkan dapat memperjelas pokok permasalahan dan bahasan dalam penelitian ini. Studi dokumentasi juga diharapkan dapat menggali persoalan-persoalan penting sebagai data atas pendapat dan pemikiran dari pihak NU untuk menguatkan asumsi penulis.

Selain menggunakan metode dokumentasi dalam mengumpulkan data penelitian, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa tokoh ilmu falak dari NU. Dalam hal ini wawancara telah penulis lakukan dengan ketua LF-PBNU Ahmad Ghazalie Masroeri, Slamet Hambali sebagai ahli ilmu falak dari NU dan Hendro Setyanto sebagai ahli astronomi NU. Wawancara ini dilakukan untuk menggali lebih dalam

³⁹ Metode dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya. Selengkapnya lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal. 274.

bagaimana sikap, upaya, pemikiran dan konsep yang dimiliki NU untuk mewujudkan penyatuan kalender hijriah nasional.

4. Metode Analisa Data⁴⁰

Setelah data-data terkumpul, penulis melakukan pemeriksaan ulang untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah diperoleh baik dari wawancara, catatan lapangan maupun dokumentasi. Dalam memberikan interpretasi data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yakni suatu metode penelitian yang dimaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.⁴¹ Metode ini digunakan untuk menggali dan menjelaskan secara mendalam bagaimana tanggapan, upaya maupun konsep yang dimiliki oleh NU guna mewujudkan penyatuan kalender hijriah nasional, melihat bahwa sampai saat ini gagasan penyatuan kalender hijriah belum masuk dalam ranah konsep maupun kriteria yang digunakan. Selanjutnya penulis membuat kesimpulan penelitian berdasarkan data yang telah terkumpul dan telah dianalisis, sehingga akan ditemukan hasil penelitian yang dapat menjawab permasalahan yang dirumuskan oleh penulis.

⁴⁰ Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan ide yang disarankan oleh data. Baca Lexy J. Moleong, *op. cit.*, hal. 103.

⁴¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 18.

F. Sistematika Penulisan

Secara umum, penulisan penelitian terdiri dari lima bab yang diperjelas dalam sub bab yang ada, yaitu:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua penelitian ini berbicara tentang tinjauan umum seputar kalender hijriah. Sub bab yang ada adalah tentang pengertian kalender hijriah, sejarah penetapan kalender hijriah, sistem perhitungan kalender hijriah, macam dan gagasan kalender hijriah yang berkembang serta problematika penyatuan kalender hijriah .

Bab ketiga membahas tentang NU dan pemikirannya tentang penyatuan kalender hijriah. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sejarah berdirinya NU, Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) dan program-programnya, metode penentuan awal bulan NU, kedudukan isbat Pemerintah menurut NU dan gagasan tentang penyatuan kalender hijriah nasional.

Bab keempat dalam penelitian ini akan mengulas tentang konsep penyatuan alamanak hijriah perspektif NU. Bab ini berisi analisis penulis terhadap perspektif NU tentang penyatuan kalender hijriah serta konsep penyatuan kalender hijriah nasional perspektif NU.

Bab kelima merupakan bab penutup, meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM SEPUTAR KALENDER HIJRIAH

A. Pengertian Kalender Hijriah

Di antara kebutuhan manusia yang tidak kalah penting dengan kebutuhan primer lainnya adalah penanggalan atau yang biasa disebut dengan kalender atau tarikh. Manusia dalam siklus hidupnya dari kelahiran, peristiwa-peristiwa penting dalam hidup sampai kematiannya semua tercatat dalam angka-angka kalender sehingga lebih mudah untuk diingat.

Sebelum dikemukakan pengertian kalender hijriah, di sini perlu diketahui terlebih dahulu tentang pengertian kalender. Dalam literatur klasik maupun kontemporer istilah kalender biasa disebut dengan tarikh, takwim, almanak dan penanggalan. Istilah-istilah tersebut pada prinsipnya memiliki makna yang sama.¹ Istilah kalender berasal dari bahasa Inggris *calendar*. Dalam bahasa Perancis lama disebut *calendier*, sedangkan padanan dalam bahasa Latin yaitu *kalendarium* yang berasal dari kata *kalendae* atau *calendae* yang berarti hari permulaan suatu bulan.²

Kalender dalam pengertian istilah adalah sebuah sistem perhitungan yang bertujuan untuk pengorganisasian waktu dalam periode

¹ Baca Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. I edisi IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 608.

² Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013, hal. 1.

tertentu.³ Pengertian kalender yang lain adalah sebuah sistem pengorganisasian satuan-satuan waktu untuk tujuan menghitung waktu melewati jangka yang panjang.⁴ Dengan kata lain, kalender adalah suatu tabel atau deret halaman-halaman yang memperlihatkan daftar hari dan bulan dalam satu tahun tertentu.⁵ Kalender hijriah termasuk jenis kalender yang menggunakan prinsip *lunar* atau sistem penanggalan yang berpatokan Bulan ketika mengorbit Bumi.

Adapun pengertian kalender hijriah adalah kalender yang terdiri atas dua belas bulan kamariah, setiap bulan berlangsung sejak penampakan pertama Bulan sabit hingga penampakan berikutnya (29 hari atau 30 hari).⁶ Sementara itu dalam literatur lain dijelaskan bahwa kalender hijriah atau tarikh hijriah adalah penanggalan Islam yang dimulai dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah Saw.⁷

Kalender hijriah sebagaimana dijelaskan Moedji Raharto dalam artikelnya yang berjudul “Di balik Persoalan Awal Bulan Islam” sebagaimana dikutip oleh Susiknan Azhari, sistem kalender hijriah atau penanggalan Islam adalah sebuah sistem kalender yang tidak memerlukan pemikiran koreksi, karena betul-betul mengandalkan fenomena fase

³ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2011, hal. 3.

⁴ Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam (Tinjauan Sistem, Fiqh, dan Hisab)*, Yogyakarta: Labda Press, 2010, hal. 27.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit.*, hal. 609.

⁶ Rupi'i Amri, *Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional (Studi atas Pemikiran Mohammad Ilyas. Penelitian Individual*, Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Walisongo, 2013, hal. 14. Baca juga John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, Cet. I, New York: Oxford University Press, 1995, Vol. 2, hal. 301.

⁷ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*, Cet. II, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, hal. 83.

Bulan.⁸ Hal ini dikarenakan Bulan adalah sebuah unit yang merupakan bagian dari kalender,⁹ yang digunakan sebagai perhitungan waktu dalam kalender hijriah dengan memanfaatkan perubahan fase Bulan.¹⁰

Lebih lanjut lagi, Muhammad Ilyas yang dikenal sebagai penggagas Kalender Islam Internasional menjelaskan bahwa kalender hijriah adalah kalender yang berdasarkan pada perhitungan kemungkinan hilal¹¹ terlihat pertama kali dari sebuah tempat pada suatu negara. Dengan kata lain, yang menjadi dasar kalender hijriah adalah visibilitas hilal dalam suatu negara.¹² Dengan kata lain yang menjadi dasar kalender hijriah adalah visibilitas hilal di suatu negara.

Sementara itu Susiknan Azhari menyatakan bahwa yang menjadi patokan kalender hijriah adalah hijrah Nabi dari Mekkah ke Madinah dan penampakan hilal. Namun, karena kondisi alam di Indonesia yang sulit untuk melihat hilal, Susiknan memberikan definisi yang berbeda.

⁸ Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012, hal. 27.

⁹ Slamet Hambali, *op. cit.*, hal. 3.

¹⁰ David Morrison menyebutkan ada empat fase penting bagi Bulan, yaitu (1) Bulan baru (*new moon*), (2) kuartal pertama (*first quarter*), (3) Bulan purnama (*full moon*), dan (4) kuartal terakhir (*last quarter*). Lihat David Morrison dan Tobias Owen, *The Planetary System*, New York: Addison-Wesley Publishing, 1940, hal. 6-7. Fase pertama ditandai dengan bagian Bulan yang terkena sinar Matahari semula sangat kecil yang membentuk hilal (Bulan sabit). Tono Saksono menjelaskan bahwa kuartal pertama (*first quarter*) ditandai dengan Bulan yang semakin membesar, bahkan sudah kelihatan separoh, yakni terjadi sekitar seminggu sejak awal bulan. *Full moon* (Bulan purnama) terjadi sekitar dua minggu dari hilal, di mana Bulan telah mengelilingi Bumi separoh perjalanan, dan kuartal terakhir (*last quarter*) terjadi sekitar tiga minggu setelah hilal, di mana Bulan terbit lebih awal sekitar 6 jam daripada Matahari. Selengkapnya baca Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythias Publicita, 2007, hal. 33-38.

¹¹ Hilal atau Bulan sabit yang dalam astronomi disebut *crescent* adalah bagian Bulan yang tampak terang dari Bumi sebagai akibat cahaya Matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadinya ijtimak sesaat sebelum Matahari terbenam. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, hal. 30. Baca juga Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 76.

¹² Mohammad Ilyas, *Sistem Kalender Islam dari Persepektif Astronomi*, Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997, hal. 40-42.

Menurutnya, kalender hijriah adalah kalender yang berdasarkan sistem kamariah dan awal bulannya dimulai apabila setelah terjadi ijtimak Matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan Bulan (*moonset after sunset*), pada saat itu posisi hilal di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia.¹³ Dalam bahasa Thomas Djamaluddin, kalender hijriah merupakan kalender yang paling sederhana, yang mudah dibaca di alam. Awal bulan ditandai dengan penampakan hilal sesudah Matahari terbenam.¹⁴ Ada pula yang mengartikan kalender hijriah sebagai kalender yang didasarkan pada sistem kamariah semata, satu tahun ditetapkan berjumlah 12 bulan, dan perhitungan bulannya berdasarkan fase-fase Bulan atau manzilah-manzilah Bulan.¹⁵

Dari beberapa pengertian di atas, penulis mendefinisikan kalender hijriah sebagai kalender yang perhitungannya mengacu pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi dan penentuan awal bulannya diperoleh dari perhitungan kemungkinan hilal terlihat.

B. Sejarah Penetapan Kalender Hijriah

Dalam sejarah, tercatat bahwa Khalifah Umar Ibn Khattab merupakan pemimpin Islam pertama yang memperkenalkan sebuah penanggalan hijriah. Salah satu hal yang mendorong salah seorang sahabat Nabi Saw tersebut dalam memperkenalkan penanggalan adalah munculnya beberapa permasalahan dan kekacauan pada beberapa perjanjian dalam

¹³ Susiknan Azhari, *Kalender Islam ...*, *op. cit.*, hal. 29.

¹⁴ Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi; Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, Bandung: Kaki Langit, 2005, hal. 74.

¹⁵ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak ...*, *op. cit.*, hal. 83.

transaksi yang dilakukan oleh umat Islam saat itu,¹⁶ yaitu ketika khalifah memperoleh surat dari Abu Musa al-Asy'ari, gubernur Kuffah yang menyampaikan “sesungguhnya telah sampai kepadaku beberapa surat dari khalifah tetapi surat-surat itu tidak ada tanggalnya.”¹⁷

Peristiwa tersebut direspons positif oleh Umar Ibn Khattab, dan mendorongnya untuk mengumpulkan para sahabat yang lain guna membuat sebuah penanggalan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar terbentuk ketertiban dalam administrasi yang ada dalam pemerintahannya serta menghindari kekacauan dalam masyarakat karena perbedaan dalam menentukan tanggal dari suatu peristiwa.¹⁸

Pada saat musyawarah, berkembang beragam pendapat tentang permulaan kalender hijriah.¹⁹ Akhirnya musyawarah tersebut sepakat memutuskan dasar permulaan kalender hijriah adalah peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah.²⁰ Ditetapkannya tahun hijrahnya Nabi sebagai rujukan ini merupakan usulan dari Ali Ibn Abi Thalib atas beberapa pertimbangan:²¹

¹⁶ Muh. Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal; Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang: EL WAFA, 2013, hal. 2.

¹⁷ Susiknan Azhari, *Kalender Islam ..., op. cit.*, hal. 47.

¹⁸ Sistem penanggalan hijriah dimulai sejak tahun 17 H pada masa kekhalifahan Umar Ibn Khattab dua setengah tahun masa pemerintahan dengan sebab permasalahan arsip negara yang didapatkan karena kerancuan penetapan tanggal. Lihat Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Peradilan Agama Islam, t.t, hal. 42.

¹⁹ Pendapat-pendapat yang dimaksud yaitu (a) ada yang berpendapat sebaiknya permulaan kalender hijriah adalah tahun kelahiran Nabi, (b) dimulai sejak Nabi Muhammad Saw diangkat menjadi rasul, (c) dimulai dari peristiwa Isra dan Mikraj, dan (d) dimulai dari wafat rasulullah Saw, dan (e) Ali bin Abi Thalib berpendapat sebaiknya permulaan kalender hijriah dimulai dari hijrah Nabi.

²⁰ Susiknan Azhari, *Kalender Islam ..., op. cit.*, hal. 48.

²¹ Ruswa Darsono, *op. cit.*, hal. 70.

- a. Dalam Al-Qur'an, Allah memberikan banyak penghargaan pada orang-orang yang berhijrah.
- b. Masyarakat Islam yang berdaulat dan mandiri baru terbentuk setelah hijrah ke Madinah.
- c. Umat Islam diharapkan selalu memiliki semangat hijrah, tidak terpaku pada satu keadaan dan senantiasa ingin berhijrah menuju keadaan yang lebih baik.

Munculnya penanggalan ini, bukan berarti menandakan bahwa bangsa Arab sebelum itu sama sekali tidak mengenal penanggalan. Sebelumnya, masyarakat Arab jauh sebelum Islam telah menggunakan kalender dengan mendasarkan pada peredaran Bulan dan Matahari, sehingga dalam sistem kalendernya terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari setiap bulannya adalah 29 atau 30 hari yang berpatokan pada newmoon (bulan baru). Selanjutnya untuk menyesuaikan dengan peredaran Matahari yang berbeda 11,53 hari setiap tahunnya, maka dibuatlah bulan sisipan sebagai bulan ke 13.²² Bangsa Arab menamakan tahun tertentu sesuai dengan peristiwa yang terjadi di tahun tersebut, misalnya Tahun Gajah, Tahun Duka Cita dan sebagainya.²³ Hal tersebut dikarenakan belum ada pembakuan perhitungan tahun sehingga penamaan tahun didasarkan pada peristiwa yang terjadi di tahun yang bersangkutan.²⁴

²² Muh. Nashiruddin, *op. cit.*, hal. 61.

²³ Hudan Dardiri, "Studi Konsep Almanak NU dan Prospeknya Menuju Penyatuan Kalender Hijriah Nasional". Skripsi Strata 1 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2014, hal. 35.

²⁴ Ahmad Musonif, *Imu Falak*, Yogyakarta:Penerbit Teras, 2011, hal. 107.

Penggunaan sistem kalender kamariah oleh masyarakat Arab pada saat itu berfungsi sebagai pedoman dalam bercocok tanam berdasarkan perubahan fase Bulan.²⁵

Mengenai bulan yang dipakai sebagai permulaan dalam kalender, usulan yang ada pada saat itu adalah Rajab, Ramadan dan Muharam. Para sahabat akhirnya menjadikan bulan Muharam sebagai awal bulan dalam kalender hijriah walaupun peristiwa hijrah sendiri tidak terjadi pada bulan tersebut. Pemilihan bulan Muharam sebagai awal penanggalan dalam Islam yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ini merupakan pilihan yang tepat karena beberapa alasan:²⁶

1. Bulan Muharam merupakan bulan yang dipakai oleh bangsa Arab sejak dahulu sebagai permulaan tahun dalam kalender mereka. Oleh karena itu, penggantian atas hal ini akan menyebabkan banyak kesulitan dalam perhitungan kalender.
2. Hilal pertama kali dapat dilihat sejak adanya izin untuk melakukan hijrah adalah hilal untuk bulan Muharam sehingga tidak salah menjadikan bulan ini sebagai awal tahun hijriah.

Nama-nama bulan serta perhitungannya masih tetap menggunakan sistem yang dipakai oleh masyarakat Arab, dengan demikian perhitungan kalender hijriah itu diberlakukan mundur 17 tahun.²⁷ Dalam Al-Qur'an

²⁵ Hafidzul Aetam, "Analisis Sikap PP. Muhammadiyah terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriah di Indonesia". Skripsi Strata 1 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2014, hal. 20.

²⁶ Muh. Nashirudin, *op. cit.*, hal. 161-162.

²⁷ Slamet Hambali, *op.cit.*, hal. 61.

surat at-Taubah ayat 36 disebutkan bahwa bulan-bulan dalam Islam adalah dua belas bulan dan empat di antaranya adalah bulan-bulan haram. Oleh karena itulah, maka kalender hijriah dalam Islam terdiri dari dua belas bulan. Firman Allah:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتَلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa”. (at Taubah: 36).²⁸

Allah Swt menegaskan dalam ayat ini bahwasanya menurut perhitungan dan ketetapan-Nya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Swt sebanyak dua belas bulan tidak lebih dan tidak kurang. Bilangan itu berada dalam ketetapan Allah Swt sejak pertama kali menciptakan langit dan Bumi yang atas keberadaannya waktu pun tercipta.²⁹ Selanjutnya penyebutan empat bulan haram di dalam ayat tersebut merupakan penegasan tentang ketetapan Allah Swt tentang keharaman berperang pada empat bulan tersebut.³⁰

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Penerbit Duta Ilmu, 2009, hal. 259.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Juz.5, Jakarta: Lentera Hati, 2004, hal. 585-586.

³⁰ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz.10, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hal. 114.

Di dalam ayat tersebut juga disebutkan secara implisit bahwa di antara bulan yang berjumlah 12 itu ada empat bulan haram yang diagungkan, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad Saw:

وهاب حدثني عن أيوب عن محمد عن ابن أبي

ضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

هرا منه

استدار كهينته يوم خلق

ر الذي بين جمادى وشد

متواليات ذوالقعدة

(:)³¹

“Abdullah Ibnu Abdul Wahhab telah bercerita kepada kami, Hammad Ibnu Zaid dari Ayyub telah bercerita kepada kami, dari Muhammad dari Ibnu Abi Bakrah dari Abi Bakrah radliallahu ‘anhu dari Nabi Saw bersabda: Sesungguhnya zaman (masa) terus berjalan dari sejak awal penciptaan langit dan bumi. Satu tahun ada dua belas bulan di antaranya ada empat bulan haram (suci), tiga bulan berurutan, yaitu Zulkaidah, Zulhijah, dan Muharam serta Rajab yang berada antara Jumadil (akhir) dan Syakban”.

Sedangkan mengenai jumlah hari dalam satu bulan, hadis dari Ibnu

‘Umar menyatakan bahwa Rasulullah Saw menjelaskan:

سود ابن قيس نا سعيد ابن عمر وأنه سمع ابن عمر

رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه أنه قال: أمي

شهر هكذا هكذا عشرين ومرة ثلاثين)³²

“Adam telah menceritakan kepada kami, Syu’bah telah menceritakan kepada kami, Al Aswad bin Qais telah menceritakan kepada kami, Sa’id bin ‘Amru telah menceritakan kepada kami, bahwa dia mendengar Ibnu

³¹ Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughiroh ibn Bardzabah al-Bukhari al-Jafi, *Shahih Bukhari*, Juz.5, Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992, hal. 247.

³² Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughiroh ibn Bardzabah al-Bukhari al-Jafi, *Shahih Bukhari*, Juz. 1, Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992, hal. 589.

‘Umar radliallahu ‘anhuma dari Nabi Saw bersabda: Kita ini adalah umat yang ummi, yang tidak biasa menulis dan juga tidak menghitung satu bulan itu jumlah harinya segini dan segini, yaitu sekali berjumlah dua puluh sembilan dan sekali berikutnya tiga puluh hari”.

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut dapat diketahui bahwa kalender hijriah terdiri atas 12 bulan dalam satu tahun dan mengenai jumlah hari dalam satu bulan berkisar antara 29 hari atau 30 hari. Pada saat itu, kalender hijriah tidak saja diberlakukan dalam pelaksanaan ibadah, namun juga sebagai kalender umum (*civil calender*) yang dipergunakan dalam menentukan berbagai persoalan kehidupan umat.³³

Dalam catatan sejarah, kalender hijriah ini juga dipakai sebagai kalender resmi pemerintah oleh penguasa dinasti Fatimiyah yang berkuasa di Mesir antara tahun 970-1171 M, yakni al-Hakim bi Amrillah,³⁴ setelah mengalami penyempurnaan dengan mempertimbangkan aspek astronomis yang dilakukan oleh Jendral Jauhar pada tahun 969 M.³⁵ Runtuhnya kekhilafahan dalam Islam disertai imperialisme barat di wilayah Islam mengakibatkan wilayah Islam terpecah-pecah menjadi beberapa negara. Dari sinilah mulai muncul permasalahan perbedaan dalam memulai bulan hijriah baik yang berkaitan dengan ibadah maupun sipil.³⁶

³³ Imam Yahya, “Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia (Menggagas Kalender Madzhab Negara)”, dalam *Kumpulan Paper Lokakarya Internasional Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hil l yang Objektif Ilmiah)*, Semarang: ELSA, 2012, hal. 125.

³⁴ Muh. Nashiruddin, *op. cit.*, hal. 165.

³⁵ Susiknan Azhari, *Kalender Islam ..., op. cit.*, hal. 49.

³⁶ Muh. Nashiruddin, *op. cit.*, hal. 166.

C. Sistem Perhitungan Kalender Hijriah

Kalender hijriah atau kamariah dikenal juga dengan nama *lunar calendar*.³⁷ Kalender ini merupakan kalender yang pada dasarnya paling sederhana dan paling mudah karena didasarkan pada perubahan fase-fase Bulan yang mudah diamati dan dibaca di alam. Oleh karena sedemikian sederhananya itulah, menurut Thomas Djamaluddin, Rasulullah memberikan petunjuk agar penentuan awal bulan Ramadan atau Syawal dilakukan dengan memperhatikan Bulan.³⁸

Kalender ini menggunakan sistem Bulan, artinya perjalanan Bulan ketika mengorbit bumi (berevolusi terhadap Bumi).³⁹ Kalender yang menggunakan sistem Bulan, pada sisi lain tidak berpengaruh terhadap perubahan musim, karena kemunculan Bulan dalam satu tahun selama dua belas kali sangat mudah diamati.⁴⁰

Tercatat ada beberapa bangsa dan peradaban kuno yang pada awalnya menggunakan sistem peredaran Bulan dalam penentuan waktunya, seperti Babilonia, Yunani dan Mesir di Timur Tengah, Aztec dan Inca di Barat, serta Cina dan Hindu di Timur, kemudian mereka menggantinya dengan sistem *luni-solar* dengan tetap menjadikan Bulan

³⁷ Ruswa Darsono, *op.cit.*, hal. 32.

³⁸ Thomas Djamaluddin, *op. cit.*, hal. 75.

³⁹ Revolusi Bulan mengelilingi Bumi yang berbentuk elips yang tidak secara penuh melingkar. Kecepatan rotasi Bulan tidak sama ini terkadang bisa ditempuh dalam 30 hari dan pada saat yang lain 29 hari. Sedangkan total periode rotasi Bulan mengelilingi Bumi adalah 354 hari 48 menit 34 detik.

⁴⁰ Slamet Hambali, *op. cit.*, hal. 13.

sebagai acuan, akan tetapi untuk menyesuaikan dengan pergantian musim mereka menambahkan bulan ke-13 pada tahun-tahun tertentu.⁴¹

Alasan utama dipilihnya kalender bulan (kamariah) walaupun tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an maupun hadis nampaknya karena kemudahan dalam mengenali tanggal dari perubahan bentuk (fase Bulan). Hal ini berbeda dengan kalender syamsiah yang menekankan pada keajegan (konsistensi) terhadap musim, tanpa memperhatikan perubahan harinya.⁴² Bulan sebagai salah satu komponen penting dalam kalender hijriah merupakan satelit tunggal yang dimiliki Bumi. Bulan memiliki tiga pergerakan, yaitu pergerakan rotasi, revolusi terhadap Bumi, dan revolusi secara bersamaan dengan Bumi terhadap Matahari.⁴³

Revolusi Bulan atau peredaran Bulan mengelilingi Bumi dari arah Barat ke Timur sebanyak lingkaran penuh atau 360° memerlukan waktu rata-rata 27 hari 7 jam 43 menit 12 detik atau 27,321661 hari.⁴⁴ Periode revolusi Bulan ini dinamakan satu Bulan Sideris. Gerakan Bulan sideris inilah yang dijadikan perbandingan dengan gerakan semu tahunan Matahari yang diakibatkan oleh gerakan revolusi Bumi, di mana bila dibandingkan antara gerakan Bulan sideris dengan gerak semu Matahari pada ekliptika yang berlangsung selama 365,242197 hari dalam satu kali putaran, maka Bulan gerakannya lebih cepat dengan selisih jarak $12^\circ 11'$

⁴¹ Mohammad Ilyas, *op. cit.*, hal. 4.

⁴² Thomas Djamaluddin, *op. cit.*, hal. 89.

⁴³ Idatul Fitri dan Cori Sunna, *Buku Pintar Tata Surya Ensiklopedi Lengkap dan Kaya Ilmu untuk Semua Kalangan*, Yogyakarta: Harmoni, 2011 Cet. Pertama, hal. 61.

⁴⁴ Muh. Nashiruddin, *op. cit.*, hal. 31.

26.56⁴⁵, karena itulah periode tahunan Matahari lebih panjang 10-12 hari dari pada tahun Bulan.⁴⁶

Terkait penetapan kalender hijriah bukanlah menggunakan periode sideris, akan tetapi sistem perhitungan kalender hijriah ini mengacu pada revolusi Bulan sinodis⁴⁷. Dengan ketentuan waktu ijtimak sebagai batas bulan baru,⁴⁸ sedangkan untuk penetapan harinya dimulai sejak terbenam Matahari.⁴⁹ Waktu yang dibutuhkan yakni selama 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik, dibulatkan menjadi 29 hari atau 30 hari dalam satu bulannya, yaitu untuk bulan-bulan ganjil berumur 30 hari, sedang bulan genap berumur 29 hari.⁵⁰ Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pecahan dari periode Bulan Sinodis. Selain itu juga untuk menghindari kembali terjadi pecahan, maka dibuatlah tahun kabisat dan tahun basitah dalam rentang waktu 30 tahun atau biasa disebut daur, yaitu 11 tahun kabisat dan 19

⁴⁵ Abd. Salam Nawawi, *Cara Praktis Menghitung Waktu Shalat, Arah Kiblat dan Awal Bulan*, Sidoarjo: Aqaba, 2009, hal. 20.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 21.

⁴⁷ Durasi yang dibutuhkan oleh Bulan untuk melewati satu fase ke fase baru berikutnya adalah sekitar 29,530588 hari. Bulan Sinodis biasa disebut juga dengan *Aujuh al-Qamar* yang menjadi kerangka dasar kalender hijriah. Susiknan Azhari, *Ensiklopedi ..., op. cit.*, hal. 37. Slamet Hambali menjelaskan bahwasannya gerakan sinodis yaitu gerakan Bulan dari saat konjungsi (*ijtimak*) dengan Matahari sampai saat konjungsi lagi dengan Matahari. Baca Slamet Hambali, *Pengantar Ilmu Falak*, Banyuwangi: Bismillah Publisher, 2012, hal. 219.

Satu periode sinodis (*synodic month* atau *ayahr iqtirany*) adalah lama waktu yang dibutuhkan oleh Bumi, Bulan dan Matahari menduduki posisi yang sama (*ijtimak*) untuk kedua kalinya. Waktu tersebut lebih panjang dari waktu yang dibutuhkan Bulan untuk mengelilingi Bumi satu putaran penuh. Lihat Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah dengan Ilmu Ukur Bola*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1994, hal. 2.

⁴⁸ Muh. Hadi Bashori, *op. cit.*, hal. 9.

⁴⁹ Susiknan Azhari, *Kalender Islam ..., op. cit.*, hal. 46.

⁵⁰ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka: 2008, hal. 111.

tahun basitah. Dalam setiap tahun kabisat terdapat 355 hari, sedangkan dalam tahun basitah terdapat 354 hari.⁵¹

Bulan memiliki beberapa fase atau bentuk yang berubah-ubah dalam periode sinodis, yakni *al-muh q*, *al-hil l*, *at-tarbi*, *al-uhd b* dan *al-badr*. Fase *al-badr* (purnama/full moon) yaitu ketika pengamat melihat seluruh permukaan Bulan bersinar. Selanjutnya ketika Bulan bersinar separuh, saat itulah Bulan berada pada fase *at-tarbi* yang terjadi dua kali pada awal dan akhir bulan (*first quarter* dan *last quarter*). Jika Bulan terlihat berbentuk sabit, maka Bulan mengalami fase *al-hil l* (*new moon*)⁵², sedangkan fase *al-uhd b* terjadi di antara fase *at-tarbi* dan *al-badr*.⁵³ Adanya perubahan penampakan Bulan tersebut merupakan akibat dari fungsi elongasi Bulan.⁵⁴

⁵¹ Maskufa, *op. cit.*, hal. 194. Tahun-tahun kabisat terjadi pada tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 20, 24, 26 dan 29. Sedangkan selebihnya adalah tahun-tahun basitah, yakni tahun ke 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28 dan 30. Lihat Slamet Hambali, *Almanak ...*, *op. cit.*, hal. 63.

⁵² *New Moon* adalah peristiwa segaris atau sebidangnya pusat Bulan dan Matahari dari Bumi (pada saat seperti ini Bulan dan Matahari memiliki bujur ekliptika yang sama). Posisi demikian ditandai dengan fraksi iluminasi (persentase penampakan cahaya *hil l* terhadap cahaya Bulan penuh) minimum. Selengkapnya baca Cecep Nurwendaya, "Simulasi Pergerakan Benda Langit (pedoman Rukyatulhلال)", dalam *Kumpulan Materi Pendidikan dan Pelatihan Nasional Pelaksanaan Rukyat Nahdlatul Ulama*, Jakarta: LF-PBNU, 2006, hal. 8.

⁵³ Muh. Nashiruddin, *op. cit.*, hal. 32. Lebih rinci lagi Slamet Hambali menjelaskan bahwa *at-tarbi al-awwal* (*first quarter*) terjadi pada malam ke-7, kemudian pada malam ke-15 Bulan masuk pada fase *al-badr* (purnama/full moon). Sedangkan fase *at-tarbi as-sani* (*last quarter*) terjadi pada malam ke-22, hingga pada akhirnya pada malam ke-29/30 Bulan tidak bercahaya yang disebut dengan *al-muh q*. Pada saat itu Bulan berkonjungsi dengan Matahari. Kira-kira satu atau dua hari setelah itu, Bulan akan menampakkan diri dengan rupa sabit yang disebut *al-hil l*. Baca Slamet Hambali, *Pengantar ...*, *op. cit.*, hal. 225.

⁵⁴ Elongasi (*angular distance*) adalah jarak sudut antara Bulan dan Matahari. Elongasi 0° berarti konjungsi, elongasi 180° dinamakan oposisi, dan elongasi 90° disebut *kuadratur* (*at-tarbi*). Selengkapnya lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi ...*, *op. cit.*, hal. 61.

Adapun rincian nama-nama bulan dan jumlah hari-harinya sepanjang tahun hijriah sebagai berikut:⁵⁵

No.	Nama Bulan	Umur	Kabisat	Basitah
1.	Muharam	30 hari	30 hari	30 hari
2.	Safar	29 hari	59 hari	59 hari
3.	Rabiul Awal	30 hari	89 hari	89 hari
4.	Rabiul Akhir	29 hari	118 hari	118 hari
5.	Jumadil Awal	30 hari	148 hari	148 hari
6.	Jumadil Akhir	29 hari	117 hari	117 hari
7.	Rajab	30 hari	207 hari	207 hari
8.	Syakban	29 hari	236 hari	236 hari
9.	Ramadan	30 hari	266 hari	266 hari
10.	Syawal	29 hari	295 hari	295 hari
11.	Dzulqa'dah	30 hari	325 hari	325 hari
12.	Zulhijah	29/30 hari	355 hari	354 hari

Dengan demikian sistem perhitungan dalam kalender ini didasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi dari ijtimak satu dengan ijtimak lainnya (periode sinodis). Rata-rata waktu yang dibutuhkan yakni 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik yang kemudian dibulatkan menjadi

⁵⁵ A. Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak; Panduan Lengkap dan Praktis Hisab Arah Kiblat, Waktu-Waktu Shalat, Awal Bulan dan Gerhana*, Jakarta: AMZAH, 2012, hal. 133-134. Dalam hal ini Slamet Hamabali menjelaskan bahwa pada bulan-bulan ganjil (1, 3, 5, 7, 9 dan 11) ditentukan umurnya 30 hari, sedangkan bulan-bulan genap (2, 4, 6, 8, 10 dan 12) adalah berumur 29 hari. Maka dengan demikian setiap 1 tahun berumur 354 hari, kecuali tahun kabisat yang umurnya ditetapkan 355 hari dengan tambahan 1 hari terletak pada bulan Zulhijah, sehingga menjadi 29 hari pada tahun basitah dan 30 hari untuk tahun kabisat. Baca Slamet Hambali, *Almanak ...*, op. cit., hal. 62.

29 ¹/₂ hari (dari 29 hari 12 jam). Maka dalam masa satu tahun umur bulan berganti-ganti antara 30 hari dan 29 hari.⁵⁶

D. Kalender Hijriah; Macam dan Gagasan yang Berkembang

Kalender adalah sebuah sistem untuk memberi nama pada sebuah periode waktu, seperti hari. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa yang menjadi patokan kalender hijriah adalah hijrahnya Nabi Saw dari Mekah ke Madinah dan perhitungannya didasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Penentuan awal bulannya diperoleh dari perhitungan kemungkinan hilal terlihat, di mana awal bulannya dimulai setelah terjadi ijtimaq dan Matahari terbenam lebih dulu dibandingkan Bulan. Berbeda dengan kalender masehi yang telah memiliki sistem baku, dalam perumusan kalender hijriah terdapat beragam metode sehingga sering kali menimbulkan perbedaan dalam memulai awal bulan. Secara umum, hisab dan rukyat merupakan metode atau konsep penting dalam kalender hijriah.

Dalam diskursus mengenai kalender hijriah, di Indonesia terdapat beberapa kalender yang digunakan, di antaranya:

1. Kalender Jawa Islam. Kalender ini disusun oleh Sultan Agung dengan mengintegrasikan kalender saka dan kalender hijriah pada tahun 1555 saka/1043 hijriah. Caranya tahun saka yang sedang berlangsung tetap dilanjutkan sebagai titik awal perhitungan kalender Jawa Islam. Jadi 1 Muharam 1043 hijriah adalah 1 Muharam 1555 Jawa, yang jatuh pada

⁵⁶ Slamet Hambali, *Almanak ...*, *op. cit.*, hal. 64.

8 Juli 1633 masehi.⁵⁷ Kalender Jawa Islam hingga saat ini masih digunakan oleh masyarakat Jawa, khususnya Keraton Yogyakarta.

2. Kalender Muhammadiyah. Kalender ini disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan diterbitkan. Di dalam kalender Muhammadiyah terdapat tiga sistem kalender, yaitu kalender masehi, kalender hijriah dan kalender Jawa Islam. Adapun sistem yang digunakan dalam menentukan awal bulan kamariah adalah (1) hisab hakiki dengan kriteria *imkan ar-rukyah*, (2) hisab hakiki dengan kriteria ijtimak qabla ghurub,⁵⁸ dan (3) hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Pada kalender Muhammadiyah yang ditampilkan adalah nama-nama bulan hijriah terlebih dahulu, sehingga secara tidak langsung mentradisikan penggunaan kalender hijriah di kalangan umat Islam Indonesia.⁵⁹
3. Almanak Nahdlatul Ulama. Kalender ini disusun oleh tim Lajnah Falakiyah PBNU. Dalam penyusunan almanaknya, Nahdlatul Ulama menerapkan metode hisab penyerasian yaitu hisab yang dihasilkan atas berbagai metode hisab yang mempunyai tingkat akurasi tinggi (tadhkiki atau tahkiki) dengan pendekatan rukyat.⁶⁰ Adapun metode yang digunakan untuk menentukan awal bulan kamariah *imkan ar-rukyah*,

⁵⁷ Slamet Hambali, *Almanak ...*, *op. cit.*, hal. 17. Lihat juga Susiknan Azhari, *Ensiklopedi ...*, *op.cit.*, hal. 166. Baca juga Anifatul Kiftiyah, "Posisi Penggunaan Penanggalan Jawa Islam Dalam Pelaksanaan Ibadah Di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat". Skripsi Strata 1 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2011, hal. 38-44.

⁵⁸ Ijtimak qabla ghurub, jika ijtimak terjadi sebelum terbenam Matahari maka malam itu sudah dianggap bulan baru, sedangkan jika ijtimak terjadi setelah terbenam Matahari maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai hari terakhir dari bulan yang sedang berlangsung. Baca Susiknan Azhari, *Ensiklopedi ...*, *op. cit.*, hal. 96.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 120-121.

⁶⁰ Hudan Dardiri, *op. cit.*, hal. 70.

kecuali untuk bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah menunggu hasil rukyat.⁶¹

4. Almanak Menara Kudus. Kalender ini disusun oleh K.H. Turoihan Ajhuri Asyarofi. Pertama terbit pada 1942 M/1361 H oleh percetakan Masykuri Kudus. Selanjutnya sejak tahun 1950 M/1370 H hingga kini diterbitkan oleh Percetakan Menara Kudus. Dalam Almanak Menara Kudus dicantumkan hari rashdul kiblat terjadi setiap tanggal 27 Mei untuk tahun kabisat dan 28 Mei untuk tahun basitah serta tanggal 15 Juli untuk tahun kabisat dan 16 Juli untuk tahun basitah.⁶²
5. Taqwim Standar Indonesia (Kementerian Agama RI). Kalender ini disusun berdasarkan hasil Musyawarah Kerja Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI. Pada halaman pertama ditampilkan data gerhana, daftar lintang dan bujur kota-kota di Indonesia serta cara penggunaan jadual waktu shalat. Taqwim Standar Indonesia ini hanya terdiri dua sistem kalender yaitu syamsiah dan hijriah disertai gambar garis ketinggian hilal setiap bulan. Adapun sistem yang digunakan untuk menentukan awal bulan kamariah adalah imkan ar-rukayah (MABIMS), yaitu tinggi hilal 2°, elongasi 3° dan umur Bulan setelah ijtimak 8 jam.⁶³

⁶¹ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi ...*, *op. cit.*, hal. 31.

⁶² *Ibid.*, hal. 30.

⁶³ *Ibid.*, hal. 212.

Selain beberapa kalender yang digunakan di Indonesia tersebut, ada beberapa konsep gagasan kalender hijriah yang berkembang dan digunakan di negara lain, yaitu:

1. Taqwim Ummul Qurra Saudi Arabia. Kalender ini merupakan kalender resmi yang digunakan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kalender ini dipersiapkan oleh Institut Penelitian dan Geofisika di bawah King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) berdasarkan teori modern astronomi tentang Matahari dan Bulan. Kalender ini hanya digunakan untuk keperluan sipil saja dan tidak digunakan untuk kepentingan ibadah. Khusus penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah kewenangannya berada di tangan Majelis Qadha al-A'la berdasarkan prinsip rukyat berdasarkan dua kriteria, yaitu (1) pada tanggal 29 bulan yang sedang berjalan telah terjadi ijtimak meskipun hanya beberapa detik sebelum terbenamnya Matahari di Mekah, dan (2) Bulan terbenam setelah Matahari (Bulan di atas ufuk saat Matahari terbenam di Mekah). Apabila kedua kriteria ini terpenuhi, maka malam itu dan keesokan harinya adalah bulan baru.⁶⁴
2. Taqwim Jamahiriya Libya. Kalender kamariah Libya secara umum paralel dengan kalender hijriah yang berlaku secara umum. Perbedaannya terletak pada titik awal perhitungan tahun, yaitu kalender hijriah menghitung tahun sejak hijrahnya Nabi Saw. Sedangkan kalender kamariah Libya menghitung tahun sejak wafatnya

⁶⁴ Syamsul Anwar, *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014, hal. 171-174. Lihat juga Susiknan Azhari, *Ensiklopedi ..., op. cit.*, hal. 212-213.

Nabi Saw. Dengan demikian selisih kalender hijriah dengan kalender kamariah Libya adalah 11 tahun. Perhitungan dalam kalender ini menggunakan hisab hakiki dengan kriteria ijtimak sebelum fajar di perbatasan paling timur Libya. Artinya apabila di perbatasan paling timur Libya terjadi ijtimak sebelum fajar, maka seluruh Libya memasuki bulan baru. Demikian sebaliknya, apabila di perbatasan tersebut ijtimak terjadi sesudah fajar, maka bulan baru dimulai pada fajar berikutnya.⁶⁵

3. Kalender Hijriah Mohammad Ilyas dan Garis Tanggal Kamariah Internasional. Kalender yang ditawarkan oleh Mohammad Ilyas ini merupakan salah satu usaha pertama di masa modern bagi terbentuknya kalender hijriah yang bersifat internasional. Kalender ini didasarkan pada hisab *imkan ar-rukyah* dan pada Garis Tanggal Kamariah Internasional. Ilyas mengatakan bahwa jarak sudut Bulan-Matahari haruslah mencapai $10,5^\circ$ pada beda azimut 0° agar hilal terlihat. Garis Tanggal Kamariah merupakan garis yang didasarkan pada perhitungan visibilitas hilal di seluruh permukaan Bumi melalui titik-titik wilayah yang ditentukan. Garis tersebut memisahkan Bumi dalam dua wilayah, yaitu wilayah sebelah barat garis yang merupakan wilayah hilal mungkin dirukyat (memasuki bulan baru hijriah) dan wilayah sebelah timur garis merupakan wilayah hilal tidak mungkin dirukyat (belum memasuki bulan baru hijriah). Kalender hijriah Ilyas

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 196.

termasuk dalam kategori kalender zona yang membagi Bumi dalam tiga zona tanggal, yaitu zona Asia Pasifik, zona Eropa, Asia Barat dan Afrika dan zona Amerika.⁶⁶

4. Kalender Hijriah Universal. Kalender ini termasuk kalender zona, dikemukakan oleh Muhammad Syaukat Audah (Odeh). Kalender ini merupakan suatu sistem kalender yang dibuat oleh Komite Hilal, Kalender dan Mawaqit di bawah Organisasi Arab Union for Astronomy and Space Sciences (AUASS). Kaidah pokok yang menjadi landasan Kalender Hijriah Universal adalah (1) bahwa bumi dibagi menjadi dua zona tanggal, yaitu zona kalender hijriah timur yang meliputi kawasan dari garis 180° BT ke barat hingga 20° BB (Australia, Asia, Afrika, dan Eropa). Kemudian zona kalender hijriah barat yang meliputi kawasan dari posisi 20° BB hingga mencakup kawasan Amerika Utara dan Amerika Selatan; (2) bulan baru dimulai pada keesokan hari di masing-masing zona bila pada tanggal 29 bulan berjalan dimungkinkan terjadi rukyat berdasarkan kriteria *imkan ar-rukyah* Odeh.⁶⁷ Kriteria ini didasarkan pada dua variabel, yaitu (1) busur rukyat atau beda tinggi antara titik pusat Matahari dan titik pusat Bulan, dan (2) lebar hilal, yaitu bagian Bulan yang bercahaya atau

⁶⁶ Muh. Nashiruddin, *op. cit.*, hal. 167-168. Lihat juga Syamsul Anwar, *op. cit.*, hal. 155-164. Bandingkan dengan Mohammad Ilyas, *op. cit.*, hal. 115-124.

⁶⁷ Syamsul Anwar, *op. cit.*, hal. 165.

memantulkan sinar Matahari ke Bumi yang diukur dari garis tengah Bulan.⁶⁸

5. Kalender Unifikatif. Konsep Kalender Kamariah Islam Unifikatif ini dikemukakan oleh Jamaluddin Abd ar-Raziq (Maroko). Ia ingin menyatukan seluruh dunia dalam satu sistem penjadwalan waktu yang terpadu (terunifikasi) dengan prinsip “satu hari satu tanggal dan satu tanggal satu hari di seluruh dunia.” Menurutnya ada tiga prinsip dasar yang harus diterima untuk membuat kalender pemersatu. Pertama, prinsip menerima hisab. Hal itu karena tidak mungkin membuat suatu kalender dengan rukyat, karena kalender harus dibuat untuk waktu jauh ke depan dan sekaligus harus dapat menentukan tanggal di masa lalu secara konsisten. Kedua, prinsip transfer *imkan ar-rukyah*, yaitu apabila terjadi *imkan ar-rukyah* di kawasan ujung barat maka *imkan ar-rukyah* itu ditransfer ke timur untuk diberlakukan bagi kawasan ujung timur meskipun di situ belum mungkin dirukyat, dengan ketentuan kawasan ini telah mengalami ijtimak sebelum pukul 00.00 waktu setempat kecuali kawasan GMT + 14 jam (terhadapnya berlaku ijtimak sebelum fajar). Ketiga, penentuan permulaan hari, yaitu dimulai sejak tengah malam di garis bujur 180°.⁶⁹

⁶⁸ Muh. Nashiruddin, *op. cit.*, hal. 141. Lihat juga Syamsul Anwar, *op. cit.*, hal. 137. Baca juga Muh. Ma'rufin Sudiby, *op. cit.*, hal. 195.

⁶⁹ Syamsul Anwar, *op. cit.*, hal. 177. Selengkapnya baca Nursodik, “Kalender Hijriah Internasional Terpadu (Studi Analisis atas Sistem dan Pemikiran Jamaluddin Abd ar-Raziq)”. Skripsi Strata 1 Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2015, hal. 88-103.

E. Problematika Penyatuan Kalender Hijriah

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, bahwa penyatuan kalender hijriah merupakan isu reguler yang biasa dibahas pada waktu menjelang datangnya bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Pada awal tiga bulan inilah umat Islam butuh kepastian kapan datangnya tanggal satu karena berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Persoalan sulitnya penyatuan tersebut bukan selalu karena perselisihan pendapat antara pengguna hisab dan rukyat, melainkan karena masalah bagaimana memformulasikan suatu sistem kalender yang dapat mencakup baik urusan ibadah, sipil maupun administratif.

Problem yang dihadapi sekarang bukanlah perdebatan dalam perbedaan pemahaman atas hasil interpretasi dalil hisab dan rukyat, maupun tentang perbedaan dalam mendefinisikan hilal dan konsep matlak.⁷⁰ Hisab dan rukyat mempunyai kedudukan yang setara. Tanda-tanda awal bulan yang berupa hilal bisa dilihat dengan mata (rukya) dan bisa juga dihitung (hisab) berdasarkan rumusan keteraturan fase-fase bulan dan data-data rukyat sebelumnya tentang kemungkinan hilal bisa dirukyat.

Menurut Thomas Djamaluddin, sistem kalender yang mapan mensyaratkan tiga hal, yaitu (1) ada otoritas tunggal yang menetapkannya;

⁷⁰ Matlak adalah batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya hilal atau dengan kata lain metlak adalah batas geografis keberlakuan rukyat. Ada tiga pendapat tentang matlak, (1) Matlak Masafatu Qashri, yakni pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan itu hanya sebatas diperkenankan shalat qashar sekitar radius 90 km; (2) matlak wilayahul hukmi, yakni pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan itu untuk seluruh wilayah teritorial wilayah suatu negara; (3) matlak global, yakni pemberlakuan ketetapan awal bulan itu untuk seluruh wilayah di permukaan Bumi. Lihat Susiknan Azhari. *Ensiklopedi ..., op. cit.*, hal. 139. Muhyiddin Khazin, *Kamus ..., op. cit.*, hal. 55.

(2) ada batasan wilayah keberlakuan; dan (3) ada kriteria yang disepakati. Saat ini syarat pertama dan kedua secara umum sudah tercapai. Pemerintah yang diwakili Menteri Agama secara umum bisa diterima sebagai otoritas tunggal yang menetapkan kalender hijriah sekaligus dilengkapi dengan mekanisme sidang isbat untuk penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Batasan wilayah hukum Indonesia juga telah disepakati oleh sebagian besar umat Islam Indonesia, meskipun ada sebagian yang menghendaki wilayah global.⁷¹

Sampai saat ini belum ada kriteria penentuan awal bulan kamariah yang disepakati. Dalam perkembangannya, di Indonesia terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan awal bulan, yaitu kriteria *wujud al-hil l*,⁷² *uhur al hil l* atau istikmal⁷³ yang didukung dengan kriteria *imkan ar-rukyah*,⁷⁴ kriteria RHI (Rukyatul Hilal Indonesia),⁷⁵ dan

⁷¹ Thomas Djamaluddin, “Kalender Hijriyah Bisa Memberikan Kepastian Setara dengan Kalender Masehi”, dalam *Kumpulan Paper Lokakarya Internasional Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hil l yang Objektif Ilmiah)*, Semarang: ELSA, 2012, hal. 119.

⁷² Wujudul hilal secara harfiah berarti hilal telah wujud. Matahari terbenam terlebih dahulu dari Bulan meskipun hanya selisih satu menit. Dalam kriteria ini, Bulan diasumsikan berada dalam fase hilal tatkala piringan Bulan tepat bersentuhan dengan horison ketika Matahari terbenam. Kriteria ini digunakan oleh Muhammadiyah. Lihat Muh. Ma’rufin Sudiby, “Bulan Sabit di Kaki Langit; Observasi Hilal di Indonesia dan Signifikansinya dalam Menyatukan Kriteria Visibilitas Nasional dan Internasional”, dalam *Kumpulan Paper Lokakarya Internasional Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hil l yang Objektif Ilmiah)*, Semarang: ELSA, 2012, hal. 196.

⁷³ Istikmal yaitu penyempurnaan bilangan bulan hijriah menjadi tiga puluh hari (khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijah). Baca LF-PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta: LF-PBNU, 2006, hal. 31. Lihat juga Susiknan Azhari, *Ensiklopedi ...*, *op. cit.*, hal. 104. Muhyiddin Khazin, *Kamus ...*, *op. cit.*, hal. 37.

⁷⁴ Dalam kriteria imkan ar-rukyah, hilal diasumsikan berada dalam fase hilal apabila ketiga syarat berikut terpenuhi, (1) tinggi hilal 2°; (2) elongasi 3°; dan (3) umur Bulan 8 jam setelah ijtimak. Kriteria ini juga menjadi basis penyusunan kalender hijriah dan taqvim standar oleh Kementerian Agama dan sekaligus menjadi filter evaluasi laporan rukyat melalui forum sidang isbat. Baca Susiknan Azhari, *Ensiklopedi ...*, *op. cit.*, hal. 79. Lihat juga Muh. Ma’rufin Sudiby, *op. cit.*, hal. 198.

⁷⁵ Hasil observasi Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak Rukyatul Hilal Indonesia (LP2IF-RHI) selama dua tahun yaitu 2007-2009 menetapkan bahwa kriteria visibilitas

kriteria LAPAN.⁷⁶ Selain itu dalam ranah praktis di Indonesia ada beberapa aliran yang memberikan corak dalam menentukan awal bulan, seperti aliran rukyat global,⁷⁷ aliran hisab Jawa aboge,⁷⁸ dan aliran hisab Jawa asapon.⁷⁹

Mungkin tak banyak yang memahami pengaruh aspek astronomis dalam kehidupan umat. Padahal aspek inilah yang sering menimbulkan masalah. Bila posisi hilal sangat rendah, potensi terjadinya perbedaan awal Ramadan atau hari raya sangat besar. Sebaliknya, bila posisi hilal cukup tinggi kesatuan itu dengan sendirinya terwujud.

Berkaitan dengan hal tersebut Ahmad Izzuddin berpendapat, bahwa yang perlu dibangun dahulu adalah kesepakatan untuk

hilal yang khusus untuk wilayah Indonesia adalah $3,6^\circ$ untuk selisish azimut Bulan-Matahari $7,5^\circ$ dan $9,38^\circ$ untuk beda azimut 0° . Baca Mawardi, *Pembaruan Kriteria Visibilitas Hilal dan Peluangnya Terhadap Penyatuan Kalender Hijriyah di Indonesia (Studi Pemikiran LP2IF-RHI)*, pdf, hal. 4. Lihat juga Muh. Ma'rufin Sudibyo, *Variasi Lokal dalam Visibilitas Hilal; Observasi Hilal di Indonesia pada 2007-2009*, pdf, hal. 119-127.

⁷⁶ Kriteria ini dikembangkan oleh Thomas Djamaluddin, pertama kali dikenalkan pada tahun 2000 kemudian disempurnakan pada tahun 2011. Pada kriteria LAPAN 2000 merupakan penelitian secara sistematis terhadap data laporan keberhasilan rukyatulhilal di Indonesia tahun 1962-1997. Rumusan dalam kriteria ini, yaitu (1) umur hilal minimum 8 jam; (2) Elongasi minimum $5,6^\circ$; dan (3) . Kemudian kriteria ini disempurnakan menjadi LAPAN 2011, yaitu (1) Elongasi $6,4^\circ$; dan (2) beda tinggi Bulan-Matahari minimal 4° . Selengkapnya baca Zabidah Fiillinah, "Kriteria Visibilitas Hilal Djamaluddin 2011 dalam Perspektif Majelis Tarjih Dan Tajdid PP. Muhammadiyah". Skripsi Strata 1 Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2015, hal. 60-65.

⁷⁷ Aliran yang berpegang pada hasil kesaksian hilal internasional, sehingga kesaksian *hilal* di suatu tempat berlaku untuk seluruh dunia tanpa memperhitungkan jarak geografis, aliran ini dipegang oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Lihat Ahmad Junaidi, *Rukyat Global Perspektif Fiqh Astronomi*, Ponorogo: STAIN Ponorogo press, 2010, hal. 10.

⁷⁸ Aliran yang mendasarkan pada sistem kalender jawa Islam, dimana penentuan awal bulan kamariahnya didasarkan pada patokan bahwa setiap tahun Alif, Idul Fitri akan jatuh pada hari Rabu pasaran Wage. Aliran ini masih dianut oleh mayoritas penduduk Islam kejawaen seperti Banyumas dan di dusun Golak Ambarawa. Lihat Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis; Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012, hal. 156.

⁷⁹ Aliran ini berpegang pada sistem kalender jawa Islam aboge yang sudah diperbarui. Karena sistem kalender jawa menggunakan sistem hisab urfi maka dalam kurun 120 tahun harus ada pembaharuan kalender dengan pengurangan 1 hari, sehingga ketetapan tahun *Alif Rebo Wage* diajukan satu hari menjadi tahun *Alif Selasa Pon* atau asapon. Lihat Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak ..., op. cit.*, hal. 117.

kebersamaan, karena tanpa dimulai dengan kesepakatan untuk kebersamaan maka kesepakatan-kesepakatan selanjutnya yang bersifat teknis ilmiah tiada gunanya. Kesepakatan teknis penyatuan kalender hijriah baik secara nasional maupun regional kiranya perlu dibangun kriteria yang berpijak pada kajian ilmiah yang dilakukan secara kontinu.⁸⁰ Observasi harus terus dilakukan setiap bulan hijriah, sehingga tak terbatas pada Ramadan, Syawal dan Zulhijah semata. Observasi juga tetap harus memperhatikan aspek lokal, posisi suatu tempat di permukaan Bumi. Sehingga jika ada persoalan, di suatu tempat rukyat ada seseorang yang menyatakan melihat hilal namun secara ilmiah tidak mungkin bisa dilihat, dapat ditolak dengan dasar kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.⁸¹

Selain itu, gagasan penyatuan kalender hijriah sampai saat ini belum masuk ranah konsep mana yang akan digunakan. Konsep kalender yang ditawarkan Mohammad Ilyas masih memiliki kekurangan. Garis tanggal kamariah dari Ilyas memiliki sifat tidak tetap, berpindah-pindahannya garis tanggal tersebut setiap bulan tidak memberi kepastian dan kemudahan. Setiap upaya perumusan dengan membuat garis tanggal baru kamariah pasti secara otomatis akan berakhir dengan terjadi dua tanggal untuk satu hari yang sama atau dua hari untuk satu tanggal. Selain itu akan timbul inkonsistensi dari konsep kalender Ilyas, yaitu umur bulan yang

⁸⁰ Ahmad Izzuddin, "Kesepakatan Untuk Kebersamaan (Sebuah Syarat Mutlak Menuju Unifikasi Kalender Hijriyah)", dalam *Kumpulan Paper Lokakarya Internasional Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Objektif Ilmiah)*, Semarang: ELSA, 2012, hal. 174.

⁸¹ *Ibid.*, hal. 168.

sama akan menjadi berbeda pada kawasan berbeda sehingga akibatnya awal bulan baru akan berbeda.⁸²

Konsep kalender zona seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pun juga masih memiliki kelemahan. Pada setiap zona tanggal disatukan, namun tanggal bisa berbeda antara satu zona dengan yang lain. Apabila hilal terukyat di zona pertama, maka seluruh zona akan memulai bulan baru secara serentak. Sebaliknya, apabila hilal teramati pada zona kedua maka zona pertama mulai bulan baru terlambat satu hari dari zona lainnya dan begitulah seterusnya.

Sehubungan dengan itu, penyatuan kalender hijriah merupakan gagasan yang sangat baik sekali karena hal itu akan menjadikan kekompakan dalam internal orang Islam, namun untuk mencapainya ada beberapa tantangan yang tentunya tidak mudah untuk dihadapi. Kita semua tentu menghendaki sistem kalender hijriah yang mapan, yang memberikan kepastian waktu ibadah sekaligus juga dapat digunakan dalam administrasi negara. Djamaluddin menyatakan bahwa untuk mewujudkannya kita lakukan secara bertahap, dimulai dari tingkat nasional, kemudian diperluas menjadi regional, dan akhirnya global.⁸³

⁸² Syamsul Anwar, *op. cit.*, hal. 161-162.

⁸³ Thomas Djamaluddin, “Menuju Kalender Hijriyah Tunggal Pemersatu Umat”, diakses dari <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/08/25/menuju-kalender-hijriyah-tunggal/> pada tanggal 23 September 2015 pukul 20.45 WIB.

BAB III

NAHDLATUL ULAMA DAN PEMIKIRANNYA TENTANG PENYATUAN KALENDER HIJRIAH NASIONAL

A. Sekilas tentang Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama, disingkat NU, adalah jam'iyah diniyah Islamiyah yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926.¹ Menurut catatan sejarah, NU pada mulanya merupakan Komite Hijaz. Ketika komite ini sepakat untuk mengirim utusan ke Mukhtar Islam di Mekah, muncul pemikiran untuk membentuk jam'iyah sebagai institusi yang berhak mengutus delegasi tersebut.²

NU sebagai organisasi sosial keagamaan atau jam'iyah diniyah Islamiyah dirintis oleh para ulama berhaluan *Ahlus as-Sunnah wa al-Jama'ah*, sebagai wadah mempersatukan diri dan langkah di dalam tugas memelihara, melestarikan, mengemban dan mengamalkan ajaran *Islam 'al a adil ma hibil arba'ah*.³ Selain itu juga untuk berkhitmah kepada bangsa dan negara dalam rangka pengabdian kepada umat.⁴ Tokoh yang

¹ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil Mukatamar Nahdlatul Ulama ke 27 Situbondo*, Jakarta: PBNU, 1986, hal. 109.

² Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah; Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007, hal. 93. Lihat juga Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional; Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994, hal. 50.

³ *Ibid.*, hal. 51.

⁴ Sekjen PBNU, *Hasil-Hasil Mukhtar XXX NU*, Jakarta: ttp, 1999, hal. 23. Baca juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Nahdlatul Ulama Kembali ke Khittah 1926*, Bandung: Risalah, 1985, hal. 53.

mempelopori berdirinya NU adalah KH. Hasyim Asyari dari Jombang atas usul dan dukungan para ulama waktu itu.⁵

Semangat untuk merdeka dari penjajahan Belanda dan sebagai jawaban atas modernisasi di kalangan umat Islam yang mengancam kelangsungan tradisi *Ahlus as-Sunnah wa al-Jama'ah* melatarbelakangi berdirinya NU. Disisi lain, berdirinya NU dapat dikatakan sebagai ujung perjalanan dari perkembangan gagasan-gagasan yang muncul di kalangan ulama pada perempat pertama abad 20.⁶ Kelahiran NU diawali dengan berdirinya Nahdlatul Wathon (1916) yang merupakan gerakan politik dalam bentuk pendidikan. Kemudian Nahdlatut Tujjar (1918) yang muncul sebagai lambang gerakan ekonomi pedesaan, disusul dengan munculnya Taswirul Afkar (1919) sebagai gerakan keilmuwan dan kebudayaan.⁷

NU merupakan perkumpulan ulama yang bangkit dan membangkitkan para pengikutnya bersama-sama kaum muslimin di tengah lingkungan masyarakat Indonesia,⁸ maka kedudukan ulama merupakan sentral baik sebagai pendiri, pemimpin dan pengendali perkumpulan serta panutan kaum nahdliyin.⁹ Berdirinya NU melengkapi organisasi-organisasi kebangsaan dan sosial keagamaan yang sudah ada sebelumnya, seperti Budi Utomo¹⁰, Serikat Islam¹¹, Muhammadiyah,¹² dan NU

⁵ Khamami Zada dan A. Fawaid Sjadzili (Ed), *Nahdlatul Ulama; Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010, hal. 4.

⁶ *Ibid.*

⁷ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU; Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2004, hal. 16-17.

⁸ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Nahdlatul Ulama, op. cit.*, hal. 53.

⁹ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil Mukatamar, op. cit.*, hal. 110.

¹⁰ Budi Utomo, didirikan pada 20 Mei 1908 di Jakarta oleh Dr. Sutomo. Perumusannya di Yogyakarta oleh Mas Ngabehi Sudiro Husodo (Dr. Wahidin Sudiro Husodo) seorang pensiunan

mengambil bentuk dan peran keagamaan sebagai gerakan sayap tradisional Islam.¹³

Sebagian besar warga *jam'iyah* berada di daerah pedesaan Jawa dan Madura.¹⁴ Basis massa yang demikian ini sering memposisikan NU menjadi kelompok marginal yang kurang diperhitungkan dalam wacana pemikiran Islam di Indonesia, namun sebagai organisasi keagamaan yang berada di bawah kepemimpinan kiai-ulama, NU berusaha mempertahankan tradisi keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat dengan mengakomodir seluruh tradisi masyarakat tanpa mengurangi akselerasi nilai-nilai universal Islam.¹⁵

dokter, mendapat dukungan dari kalangan raja di Pakualaman sejak 1906. Organisasi ini semula mendapat dukungan anggota dari kalangan pegawai priayi Jawa, kemudian berkembang menjadi organisasi pergerakan nasional. Baca Suhartono, *op. cit.*, hal. 29-32. Lihat juga Akira Nagazumi, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia; Budi Utomo 1908-1918*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1989, hal. 62. Bandingkan juga Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru; Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990, hal. 102-105.

¹¹ Serikat Islam, didirikan pada 11 Nopember 1912 di Solo, merupakan kelanjutan dari Serikat Dagang Islam yang telah berdiri sejak tahun 1905 yang dipelopori oleh H. Samanhudi. Pada awal berdirinya, organisasi ini bergerak dalam dunia perekonomian, tetapi kemudian juga dirumuskan adanya tujuan perlawanan terhadap setiap bentuk penindasan dan kesombongan rasial. Selain itu juga untuk membela kepentingan-kepentingan kelas pedagang Muslim dalam persaingan dengan kalangan Cina. Pada tahun-tahun berikutnya, ia berkembang menjadi gerakan nasionalis pertama yang mendapatkan banyak pengikut, mendapatkan dukungan yang sangat luas di kalangan masyarakat pedesaan dan juga kelas pekerja yang baru mulai terbentuk. Lihat K. H. Firdaus A.N., *Syarikat Islam Bukan Budi Utomo; Meluruskan Sejarah Pergerakan Bangsa*, Jakarta: CV. Datayasa, 1997, hal. 9-11.

¹² Muhammadiyah, lahir secara resmi pada 9 Nopember 1912 bertepatan dengan 8 Zulhijah 1330 H di Yogyakarta, dengan tokoh pendirinya K.H. Ahmad Dahlan. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis yang bercorak nasional dengan cepat menyebar ke seluruh tanah air dan sejak berdirinya secara konsisten merupakan organisasi yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan kemanusiaan. Selengkapnya baca Tim Pembina al-Islam dan Kemuhammadiyah UMM, *Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1990, hal. 92. Lihat juga Ahmad Izzudin, *op. cit.*, hal. 111-113.

¹³ Martin Van Bruinessen, *NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Warna Baru*, Yogyakarta: LkiS, t.t., hal. 7.

¹⁴ Ahmad Izzudin, *op. cit.*, hal. 93.

¹⁵ Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hal. 1.

NU diakui lebih dari sekedar organisasi yang dicirikan oleh adanya struktur dan proses manajemen-administrasi. NU juga sering diidentifikasi sebagai sebuah komunitas yang dicirikan oleh tradisi yang berbasis pesantren.¹⁶ Para ulama pada umumnya telah memiliki jamaah (komunitas warga yang menjadi anggota kelompoknya) dengan ikatan hubungan yang akrab, yang terbentuk dalam pola hubungan santri-kiai, terutama pada masyarakat di lingkungan pondok pesantrennya.

Keberhasilan ulama menghimpun pengikut yang besar menumbuhkan solidaritas dan integritas yang kuat, menjadikan organisasi ini sebagai salah satu kekuatan sosial politik, kultural dan keagamaan yang sangat berpengaruh di Indonesia selama bertahun-tahun. NU sebagai jami'yah diniyah Islamiyah yang merupakan bagian dari masyarakat senantiasa berpegang teguh kepada kaidah-kaidah keagamaan dan kaidah-kaidah kenegaraan dalam merumuskan pendapat, sikap dan langkah-langkahnya.

Pilihan akan ikhtiar yang dilakukan mendasari kegiatan NU dari masa ke masa dengan tujuan untuk melakukan perbaikan, perubahan dan pembaharuan masyarakat terutama dengan mendorong swadaya masyarakat sendiri. Pilihan kegiatan NU tersebut sekaligus menumbuhkan sikap partisipatif terhadap setiap usaha yang bertujuan membawa masyarakat kepada kehidupan yang maslahat.¹⁷

¹⁶ Marzuki, dkk, *Dinamika NU; Perjalanan Sosial dari Mukhtamar Cipasung (1994) ke Mukhtamar Kediri (1999)*, Jakarta: Kompas, 1999, hal. 1.

¹⁷ NU sejak semula meyakini bahwa persatuan dan kesatuan para ulama dan pengikutnya, asalah pendidikan, dakwah Islamiyah, kegiatan sosial serta perekonomian adalah masalah yang

Dalam tahapan berikutnya, organisasi ini membentuk kepengurusan lengkap yang terdiri dari Mustasyar (pembina, penasehat dan pembimbing kegiatan NU), Syuriah (pimpinan tertinggi NU yang berfungsi sebagai pengelola, pengendali, pengawas dan penentu kebijaksanaan jam'iyah NU) dan Tanfidziyyah (pelaksana sehari-hari kegiatan NU).¹⁸ Selanjutnya untuk menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah keagamaan melalui Lajnah Bahsul Masail.¹⁹ Lajnah Bahsul Masail merupakan forum resmi yang memiliki kewenangan menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi warga nahdliyin.²⁰

NU mempunyai tujuan yang sangat jelas, yaitu menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah Wal Jama'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹ Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dalam Pasal 6 Anggaran Dasar NU dijelaskan bahwa NU melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Di bidang agama, mengusahakan terlaksananya ajaran Islam dalam masyarakat dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar serta meningkatkan ukhuwah Islamiyah.

tidak bisa dipisahkan untuk merubah masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat yang maju, sejahtera dan berakhlak mulia. Selengkapnya baca Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Nahdlatul Ulama, op. cit.*, hal. 112.

¹⁸ Hal ini sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Pasal 8 tentang Kepengurusan. Selengkapnya baca Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Nahdlatul Ulama ..., op. cit.*, hal. 129. Lihat juga Ahmad Izzuddin, *op. cit.*, hal. 94.

¹⁹ Ahmad Izzuddin, *op. cit.*, hal. 94-95.

²⁰ Ahmad Zahro, *op. cit.*, hal. 68.

²¹ <http://nu.or.id/> diakses pada tanggal 3 November 2015 pukul 20:35 WIB.

- b. Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, mengusahakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan berdasarkan agama Islam untuk membina manusia muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, berkepribadian serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.
- c. Di bidang sosial, mengusahakan terwujudnya keadilan dan keadilan hukum di segala lapangan bagi seluruh rakyat untuk menuju kesejahteraan umat di dunia dan keselamatan di akhirat.
- d. Di bidang ekonomi, mengusahakan terciptanya pembangunan ekonomi yang meliputi berbagai sektor dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya koperasi.²²

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan bangsa Indonesia, NU senantiasa menyatakan diri dengan perjuangan nasional bangsa Indonesia. NU secara sadar mengambil posisi yang aktif dalam proses perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan.

Dalam perjalanannya NU pernah melibatkan diri dalam politik dengan membentuk sebuah partai politik di masa orde lama yaitu pada tahun 1954. Di masa Orde Baru organisasi ini memutuskan kembali menjadi satu gerakan sosial keagamaan dengan semangat kembali ke

²² Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil Mukatamar ...*, *op. cit.*, hal. 154-155. Lihat juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Nahdlatul Ulama ...*, *op. cit.*, hal. 127-128.

“Khittah 26”.²³ Pada saat bergulirnya reformasi di Indonesia, peran kebebasan mendirikan organisasi politik terbuka sehingga muncul desakan dari sebagian warga NU untuk kembali menjadi partai politik, akan tetapi belajar dari pengalaman masa lalu, NU berketetapan untuk mempertahankan diri sebagai organisasi sosial keagamaan yang konsisten dengan Khittah 1926.²⁴

NU memandang bahwa perubahan bentuk dari organisasi sosial keagamaan menjadi organisasi politik sama sekali tidak menguntungkan partai politik. NU terjebak pada permainan politik praktis yang lebih berorientasi kepada kekuasaan dan mengabaikan misi utama yakni menjadikan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, NU berpedoman kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁵

Dengan demikian NU selalu berusaha memberikan panduan dan bimbingan, bagaimana agar perubahan kebutuhan maupun kaifiyah dalam memecahkan kebutuhan tersebut tidak mengakibatkan gocangan pada

²³ Khittah NU 1926 adalah landasan berpikir, bersikap dan bertindak-laku warga NU dalam semua tindak dan kegiatan (organisasi) serta setiap pengambilan keputusan. Landasan tersebut dapat diambil dengan mengambil intisari dari cita-cita dasar didirikannya NU yakni sebagai wadah perkhitman yang semata-mata dilandasi niat beribadah kepada Allah Swt. Pemulihan Khittah NU 1926 dengan demikian tidak lain kembali pada semangat yang dilandasi oleh kekuatan yang mendorong didirikannya jam’iyah ini pada tahun 1926 dan tujuan yang hendak dicapainya dengan menyadari sepenuhnya terhadap setiap perubahan yang terjadi pada lingkungan masyarakat di mana NU melakukan khitmanhnya. Selengkapnya lihat, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Nahdlatul Ulama ...*, *op. cit.*, hal 53-55.

²⁴ Sekjen PBNU, *Hasil-Hasil Mukhtamar XXX NU...*, *op. cit.*, hal. 24.

²⁵ Sekjen PBNU, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU*, Jakarta: PBNU, 1999, hal. 10.

moral masyarakat dengan terus melakukan pembinaan akhlak karimah. Selain itu, NU terus melakukan perbaikan dan perubahan dalam melakukan amal bakti dan khidmahnya kepada umat dan bangsa. Maka dalam semangat kembali ke Khittah NU 1926, pengabdian dan perkhidmatan NU akan berada pada jalur yang tepat. Khidmah tersebut dengan demikian diharapkan akan tercermin dalam kepemimpinan dan kepengurusan (dalam bentuk organisasi, pemilihan prioritas kegiatan serta dalam memerankan diri di tengah perkembangan kehidupan masyarakat serta kehidupan bernegara).

B. Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama dan Program-Programnya

Lajnah adalah perangkat organisasi NU yang berfungsi untuk melaksanakan program NU yang memerlukan penanganan khusus. Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama, disingkat LFNU,²⁶ bertugas mengelola masalah rukyat, hisab dan pengembangan ilmu falak.²⁷ LFNU terbentuk dalam muktamar NU ke 27 di Situbondo dengan ketuanya KH. Mahfudz Anwar, kemudian digantikan oleh KH. Irfan Zidny, M.A., dan kemudian dilanjutkan oleh KH. Ahmad Ghazalie Masroeri.

²⁶ Berdasarkan perubahan AD/ART hasil Muktamar 33 NU di Jombang, Lajnah Nahdlatul Ulama digantikan dengan lembaga. Semula ada 3 (tiga) Lajnah yaitu LTNNU (Lajnah Ta'lif Wan Nasyr Nahdlatul Ulama), Lajnah Falakiyah dan Lajnah Pendidikan Tinggi.

²⁷ <http://www.pcnukabsemarang.or.id/2015/02/lfnu-lajnah-falakiyah-nahdlatul-ulama.html> diakses pada tanggal 4 November 2015 pukul 09:54 WIB. Baca juga *Buku Peraturan Nahdlatul Ulama*, pdf, hal. 19.

Demi kelancaran dalam memenuhi tugas pokok LFNU yaitu mengurus masalah rukyat, hisab dan perkembangannya, LFNU melaksanakan beberapa usaha:²⁸

- a. Melaksanakan rukyat dan menindaklanjuti hasilnya untuk kepentingan ibadah umat.
- b. Menyusun almanak NU berikut perhitungan hisab.
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan hisab rukyat.
- d. Mengadakan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu falak.
- e. Mengadakan kegiatan lain dalam rangka mengusahakan kesempurnaan tugas pokok LFNU.

LFNU juga melayani penerbitan kalender, perhitungan awal bulan dan gerhana, konversi hijriah ke masehi dan sebaliknya, pembuatan jam waktu shalat, pengukuran arah kiblat (masjid, rumah, apartemen, kantor dan lain-lain), diklat hisab rukyat, penyediaan alat astronomi (teleskop, mizwala, peta langit, dan lain-lain), rumah pintas astronomi serta mobil pintar astronomi.

Melihat perkembangan LFNU sekarang yaitu dengan masuknya ahli astronomi seperti: Hendro Setyanto, Ing. Khafid dan Djamhur Effendy diharapkan memberi warna baru dalam wacana hisab dan rukyat di kalangan NU. Ahmad Ghazalie Masroeri menyatakan bahwa ke depannya LFNU diharapkan menjadi Lajnah Falakiyah dan Antariksa Nahdlatul

²⁸ Hestinurwiningsih, "Studi Kritis Hisab dalam Perspektif Nahdlatul Ulama (NU) Serta Implementasinya untuk Pembuatan Kalender Hijriyah". Skripsi Strata 1 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001, hal. 33.

Ulama (LAFANU),²⁹ tidak hanya melakukan observasi hilal setiap bulan, akan tetapi juga melakukan pengamatan terhadap benda-benda langit yang lain, seperti planet, gugusan bintang dan meteor.

Saat ini LFNU juga memiliki NUMO (Nahdlatul Ulama Mobile Observatory dan Nusantara Mobile Observatory), yaitu sebuah observatorium keliling yang berfungsi untuk melakukan rukyat awal bulan, observasi manzilah-manzilah Bulan, rukyat Bulan tua, observasi Matahari, observasi gerhana dan juga benda-benda langit lainnya. NUMO dilengkapi dengan peralatan tradisional seperti gawang lokasi, rubu', mizwala, globe, sampai yang paling modern seperti teleskop, gps, mounting theodolite dan komputer.³⁰

C. Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Nahdlatul Ulama

Persoalan yang berkaitan dengan permulaan bulan kamariah tidak bisa dipisahkan dengan perbedaan pendapat tentang rukyat dan hisab. Dalam kaitannya dengan penentuan awal bulan kamariah, Nahdlatul Ulama melalui Lajnah Bahsul Masail mengeluarkan keputusan bahwa penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah atas dasar rukyat atau istikmal, sebagaimana tersurat dalam Keputusan Munas Ulama, 13-16

²⁹ Wawancara dengan Ketua LF-PBNU, Ahmad Ghazalie Masroeri, pada hari Senin 5 Oktober 2015 di kantor LF-PBNU Jl. Kramat Raya, No. 164, Jakarta Pusat.

³⁰ A. Ghazalie Masroeri, "*Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU*". Makalah disampaikan dalam pertemuan Komunitas Ekonomi Syariah di Hotel Sofyan Menteng Jakarta, pada 23 September 2011, hal. 23.

Rabiul Awal 1404 H/ 18-21 Desember 1983 M di Situbondo, Jawa Timur:³¹

“Penetapan Pemerintah tentang awal Ramadan dan Syawal dengan menggunakan dasar hisab, tidak wajib diikuti. Sebab menurut Jumhur Salaf bahwa tsubut awal Syawal dan Ramadan itu hanya *bi rukyah au itmam al ‘adad tsalasina yauman*. Adapaun mengamalkan hisab untuk menetapkan awal Ramadan dan Syawal hanya boleh bagi ahli hisab itu sendiri dan orang yang memercayainya.”

Penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah di kalangan NU mengikuti pendapat yang *mu’tamad/rajih*, harus didasarkan atas rukyatulhilal atau istikmal.³² Pandangan NU tentang rukyat sebagai dasar penentuan awal bulan kamariah, khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijah didasarkan atas pemahaman bahwa nash-nash tentang rukyat itu bersifat *ta’abbudiy*. Sebagai konsekuensi dari prinsip *ta’abbudiy*, NU tetap menyelenggarakan rukyatulhilal bil fi’li di lapangan, betapa pun menurut perhitungan hisab, hilal masih di bawah ufuk atau di atas ufuk tapi tidak mungkin untuk dirukyat yang menurut pengalaman hilal tidak akan kelihatan.³³ Hal demikian dilakukan agar pengambilan keputusan istikmal itu tetap didasarkan pada sistem rukyat di lapangan yang tidak berhasil melihat hilal, bukan atas dasar hisab. Jadi dalam konteks ini istikmal bukanlah metode tersendiri, tetapi metode lanjutan ketika rukyat tidak efektif.

³¹ Ahmad Izzuddin, *op. cit.*, hal. 10.

³² LF-PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta: LF-PBNU, 2006, hal. 2.

³³ Ahmad Junaidi, “Imkan al-Ru’yat sebagai Pemersatu Kalender Islam: Memadukan Ru’yat NU dan Hisab Muhammadiyah dalam menentukan Kalender Islam”. Dimuat dalam *Dialogia*, Vol. 8 No. 2, Juli 2010, hal. 197-198.

Kemudian untuk kesempurnaannya, NU menggunakan asas *ta'auqli* atau asas penalaran yakni menggunakan ilmu hisab/astonomi sebagai instrumen dan pemandu rukyat, bukan untuk mengganti rukyat.³⁴ Hisab NU memiliki ciri khas, yaitu metode hisab penyerasian secara jama'i atas metode-metode hisab yang *tahkiki* dan *tadkiki 'ashri* dengan pendekatan *imkan ar-rukyah*. Penyerasian dilaksanakan dengan melibatkan para ahli rukyat, ahli hisab dan ahli astronomi NU.³⁵

Hitungan hisab awal bulan yang merupakan hasil dari metode hisab penyerasian tersebut diterbitkan dalam bentuk almanak. Selanjutnya digunakan sebagai pendukung dan pemandu rukyat. Sebaliknya rukyat sebagai instrumen koreksi terhadap hitungan hisab yang telah dibuat. Setiap awal bulan kamariah yang dicantumkan dalam almanak NU selalu diberi catatan “menunggu hasil rukyatulhilal bil fi'li”.³⁶ Jelasnya hisab dalam pandangan NU hanya sekedar prediktif, di satu sisi juga sebagai pemandu rukyat di lapangan. Kesahihan dari hisab harus diuji melalui observasi atau rukyat di lapangan. Jadi rukyat merupakan uji verifikasi atas hipotesa hisab.³⁷

Rukyat yang dipakai sebagai dasar adalah hasil rukyat dalam negeri (bukan rukyat global) dan berlaku satu wilayah hukum, yakni

³⁴ A. Ghazalie Masroeri, “Penentuan Awal ..., *op. cit.*, hal. 1.

³⁵ *Ibid.*, hal. 19.

³⁶ *Ibid.*, hal. 20.

³⁷ Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang Pedoman Penyelenggaraan Ru'yat bil Fi'li Nomor : 311/A.II.04.d/I/1994 Pasal 1 dijelaskan bahwa pada dasarnya Lajnah Falakiyah NU tetap berpegang pada putusan Mukhtamar NU ke-27 tahun 1405 H/Tahun 1984 di Situbondo dan Munas Alim Ulama NU di Cilacap tahun 1409 H/1987, bahwa penetapan Awal Ramadan, Awal Syawal dan Awal Zulhijah wajib didasarkan atas Rukyatulhilal bil Fi'li atau Istikmal. Sedangkan kedudukan hisab hanyalah sebagai pembantu dalam melakukan Rukyat. Lihat LF-PBNU, *op. cit.*, hal. 14.

keberhasilan melihat hilal di suatu tempat berlaku bagi seluruh Indonesia. Hal ini diperkuat dengan hasil keputusan Bahsul Masail Mukhtamar XXX di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur pada tanggal 21-27 November M/ 13-19 Syakban 1420 H, yang menyebutkan:

“Umat Islam Indonesia maupun Pemerintah Republik Indonesia tidak dibenarkan mengikuti rukyatulhilal internasional karena berbeda mathlak dan tidak berada dalam kesatuan hukum.”

Dalam hal ini, untuk mewujudkan rukyat yang berkualitas langkah maju telah ditunjukkan oleh NU karena tidak lagi menggunakan rukyat murni, namun dikombinasikan dengan hisab *imkan ar-rukyah* (ketinggian hilal minimal 2°, umur bulan 8 jam setelah ijtimak dan elongasi 3°). Observasi hilal dilaksanakan dengan berdasarkan data yang telah diprediksikan hisab. Kriteria *imkan ar-rukyah* bukan dimaksudkan untuk menggantikan rukyat, tetapi sebagai instrumen untuk mengecek laporan rukyatulhilal, sehingga tidak semua laporan observasi hilal diterima begitu saja.³⁸ Apabila secara ilmiah terdapat perkembangan mengenai standar ukuran kriteria imkan ar-rukyah, bagi NU tidaklah menjadi masalah karena yang menjadi dasar bukan kriteria *imkan ar-rukyah* tetapi hasil rukyat di lapangan atau *uhur al-hil l*.³⁹

³⁸ Wawancara dengan Slamet Hambali, pada hari Rabu 16 November 2015 di Kantor Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.

Hal ini bisa dilihat ketika PBNU menolak kesaksian laporan rukyat dari Cakung dan Bawean pada tahun 1998. Kasus serupa juga terjadi pada tahun 2007, PBNU menolak laporan kesaksian rukyat dari pantai Bangkalan karena menurut hisab yang akurat pada saat itu ketinggian hilal belum mencapai visibilitas untuk dapat dirukyat. Ini berarti yang dikehendaki oleh NU adalah rukyat yang berkualitas.

³⁹ Wawancara dengan Ketua LF-PBNU, Ahmad Ghazalie Masrorie, pada hari Senin 5 Oktober 2015 di kantor LF-PBNU Jl. Kramat Raya, No. 164, Jakarta Pusat.

Rukyat diselenggarakan pada hari ke 29 (malam ke 30) dari bulan yang sedang berjalan. Apabila ketika itu hilal dapat teramati, maka pada malam itu dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar rukyatulhilal. Namun apabila tidak berhasil melihat hilal, maka malam itu adalah tanggal 30 dari bulan yang sedang berjalan dan kemudian malam berikutnya dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar istikmal (menggenapkan 30 hari bagi bulan sebelumnya).

Rukyat yang diselenggarakan oleh LF-PBNU dengan melibatkan lebih dari 100 perukyat bersertifikat nasional, di samping para ulama ahli rukyat, ahli hisab, ahli astronomi, ahli fikih dan masyarakat.⁴⁰ Laporan hasil pelaksanaan rukyat dari daerah-daerah selanjutnya disimpulkan oleh LF-PBNU dan kemudian menjadi dasar pedoman PBNU dalam memutuskan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah bagi umat nahdliyyin dan umat lain yang mempercayainya.⁴¹

Selanjutnya mengenai proses pengambilan keputusan yang diterbitkan oleh PBNU sehubungan dengan hasil rukyat untuk menentukan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah melalui 4 tahap:⁴²

1. Melakukan hisab awal bulan untuk membantu pelaksanaan rukyat dan untuk mengontrol keakurasian laporan hasil rukyat.

⁴⁰ A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal ...*, *op. cit.*, hal. 22.

⁴¹ Wawancara dengan Ketua LF-PBNU, Ahmad Ghazalie Masrorie, pada hari Senin 5 Oktober 2015 di kantor LF-PBNU Jl. Kramat Raya, No. 164, Jakarta Pusat.

⁴² Miftahul Ulum, "Analisis Kritis Terhadap Pandangan Tokoh NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah tentang Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Jawa Timur". Tesis Magister IAIN Walisongo, 2011, hal. 67.

2. Menyelenggarakan rukyatulhilal bil fi'li di lokasi-lokasi strategis yang telah ditentukan di seluruh Indonesia.
3. Melaporkan hasil rukyat dalam sidang isbat yang diselenggarakan oleh Menteri Agama.
4. Kemudian setelah ada isbat dari pemerintah, maka PBNU mengeluarkan ikhbar sehubungan dengan tsbat tersebut untuk menjadi pedoman warga NU. Ikhbar PBNU dapat sejalan dengan itsbat pemerintah jika diterbitkan atas hasil rukyat. Jika isbat tidak berdasarkan rukyat, maka PBNU berwenang untuk mengambil kebijakan lain.

Dengan demikian, penetapan awal bulan kamariah yang dipegang NU adalah rukyatulhilal bil fi'li atau istikmal, sedangkan kedudukan hisab hanyalah sebagai pembantu dalam melaksanakan rukyat. Agar sikap yang diambil oleh NU dapat berlaku bagi seluruh umat Indonesia, maka NU melaporkannya ke Pemerintah melalui sidang isbat.⁴³ Dalam sidang ini, NU berkontribusi dengan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan rukyat, hitungan hisab NU dan memberikan masukan untuk menjadi bahan pertimbangan Menteri Agama dalam mengisbatkan.

⁴³ Isbat (sidang isbat) adalah sidang untuk menetapkan kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah yang dihadiri berbagai ormas Islam di Indonesia dan langsung dipimpin oleh Menteri Agama RI. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 106.

D. Kedudukan Sidang Isbat Pemerintah Menurut NU

Di Indonesia, hasil penyelenggaraan rukyatulhلال, termasuk rukyat yang diadakan oleh Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) dilaporkan terlebih dahulu ke sidang itsbat (penetapan) yang dilakukan Kementerian Agama RI, dengan tujuan agar keputusan itu berlaku bagi umat Islam di seluruh Indonesia.

Isbat adalah suatu terminologi fikih untuk suatu penetapan negara tentang awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, dan awal bulan Zulhijah. Di Indonesia wewenang isbat didelegasikan kepada Menteri Agama RI. Menurut fikih, isbat harus didasarkan dalil rajih, yakni rukyatulhلال. Dalam sidang isbat, Menteri Agama menghadirkan para utusan dari berbagai ormas Islam, sebagian anggota Tim Hisab Rukyat, para pakar astronomi dan ilmu falak dari berbagai instansi, Majelis Ulama Indonesia, serta para Duta Besar dari negara sahabat.⁴⁴

Sidang isbat merupakan salah satu agenda penting yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI untuk memberikan kepastian kepada masyarakat terkait penetapan tanggal 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijah.⁴⁵ Sebelum memutuskan Menteri Agama menimbang dari berbagai aspek, mulai dari data-data yang sudah dikumpulkan oleh Tim Hisab Rukyat

⁴⁴ Slamet Hambali, "Fatwa, Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah", dalam *Kumpulan Paper Lokakarya Internasional Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hil l yang Objektif Ilmiah)*, Semarang: ELSA, 2012, hal. 149.

⁴⁵ Khaerun Nufus, "Sidang Isbat Perspektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Penetapan Kementerian Agama RI tentang 1 Ramadan dan 1 Syawal dari 2004-2013)". Skripsi Strata 1 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2014, hal. 47.

Kementerian Agama terkait hasil hisab dan laporan hasil rukyat.⁴⁶ Sidang isbat yang menghimpun berbagai informasi baik hasil hisab maupun laporan hasil rukyat dari seluruh titik observasi hilal di Indonesia ini diharapkan memberikan keyakinan bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah.

Secara resmi, sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama dilakukan sejak tahun 1962 yang hampir semuanya terdokumentasi dengan baik dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Agama RI. Pada sidang isbat, hasil hisab dan rukyat dikaji bersama untuk mendapatkan satu keputusan yang bersifat nasional. Menurut Thomas Djamaluddin, penetapan diperlukan mengingat di masyarakat banyak beredar hasil hisab dan banyak pula pelaksana rukyat. Dalam sidang ini tidak membahas secara rinci substansi hisab dan rukyat, tetapi lebih bersifat menampung pendapat untuk menjadi bahan pertimbangan Menteri Agama dalam mengambil keputusan.⁴⁷

Sidang isbat menurut NU mempunyai manfaat yang sangat besar. Pertama, sidang isbat itu merupakan syiar Islam di tengah masyarakat yang sedang hiruk pikuk. Kedua, sidang isbat merupakan sarana silaturahmi antar berbagai ormas dengan masyarakat luas yang menyaksikan sidang secara langsung dari layar televisi. Ketiga, sidang

⁴⁶ Siti Tatmainul Qulub, "Telaah Kritis Putusan Sidang Isbat dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fiqh", dalam *Call for Papers Lokakarya Internasional Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hil 1 yang Objektif Ilmiah)*, 2012, hal. 3.

⁴⁷ Thomas Djamaluddin, *Sidang Isbat: Upaya Pemerintah Memberi Kepastian di Tengah Keragaman*, diakses dari <http://www.muslimedianews.com/2015/07/sidang-isbat-upaya-pemerintah-memberi.html> pada tanggal 5 November 2015 14:54 WIB.

isbat yang dilakukan secara terbuka diharapkan dapat memberikan pencerdasan kepada umat. Masyarakat memperoleh banyak pengetahuan tentang agama Islam, terutama terkait berbagai ketentuan mengenai penetapan awal bulan hijriah. Keempat, melalui sidang yang disiarkan secara langsung, masyarakat akan mendapatkan informasi secara cepat, tanpa menunggu lama. Kelima, yang terpenting menurut Lajnah Falakiyah PBNU, pelaksanaan sidang isbat yang dipantau langsung oleh masyarakat luas sebenarnya mengarahkan semua pihak untuk mengikuti ketetapan Pemerintah berserta berbagai ormas Islam, para tokoh masyarakat dan pakar astronomi.⁴⁸

Selain itu sidang isbat dipandang sangat penting karena dengan sidang tersebut Pemerintah bisa menengahi perbedaan yang ada. Sidang isbat sangat diperlukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dari sekian banyak pilihan yang ditawarkan oleh ormas-ormas Islam dengan beragam pendapatnya terkait penetapan awal Ramadan dan hari raya, terutama saat terjadi perbedaan.⁴⁹ Sidang isbat juga merupakan amanat dari fatwa MUI nomor 2 tahun 2004.

Menteri Agama RI dalam isbatnya didasarkan atas dasar rukyatulhلال dan hisab.⁵⁰ Isbat yang dikeluarkan oleh Menteri Agama berlaku bagi seluruh umat Islam di seluruh Negara Kesatuan Republik

⁴⁸ Wawancara dengan Ketua LF-PBNU, Ahmad Ghazalie Masrorie, pada hari Senin 5 Oktober 2015 di kantor LF-PBNU Jl. Kramat Raya, No. 164, Jakarta Pusat.

⁴⁹ Wawancara dengan Slamet Hambali, pada hari Rabu 16 November 2015 di Kantor Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.

⁵⁰ Hal ini sesuai dengan rekomendasi MUI yang diputuskan dalam “Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI dan Ormas-Ormas Islam se Indonesia”, pada tanggal 16 Desember 2003.

Indonesia tanpa terkecuali. Perbedaan yang mungkin terjadi harus sudah selesai ketika isbat dikeluarkan, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabat.⁵¹

Sesudah sidang isbat, kemudian PBNU mengeluarkan ikhbar. Ikhbar PBNU berfungsi:⁵²

1. Menyampaikan pendirian NU tentang awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah.
2. Memperkuat isbat Menteri Agama jika diterbitkan berdasarkan rukyat.
3. Sebagai koreksi terhadap isbat Menteri Agama ketika diterbitkan dengan mengabaikan rukyat.

Jadi PBNU tidak dalam kapasitas mengisbatkan hasil rukyat. Hak isbat ada pada Pemerintah, sedangkan hak ikhbar ada pada PBNU untuk menetapkan hasil rukyat yang dikeluarkan setelah isbat, dan merupakan bimbingan terhadap warga NU yang secara jami'yah (kelembagaan) harus dilaksanakan. Ikhbar yang dikeluarkan PBNU bisa saja memperkuat adanya keputusan isbat ketika isbat didasarkan pada rukyat, bisa juga mengkritisi dalam artian berbeda ketika Menteri Agama memutuskan tidak atas dasar rukyat.

⁵¹ A. Ghazalie Masroeri, "*Mencari Titik Temu Awal Ramadan*". Malakah disampaikan dalam acara Mudzakah di Aula TK Islam Al-Azhar It.II Kampus Al-Azhar Kebayoran Baru, Senin 2 Juli 2012.

⁵² Wawancara dengan Ketua LF-PBNU, Ahmad Ghazalie Masroeri, pada hari Senin 5 Oktober 2015 di kantor LF-PBNU Jl. Kramat Raya, No. 164, Jakarta Pusat. Lihat juga A. Ghazalie Masroeri, "*Penentuan Awal ..., op. cit.*", hal. 28.

E. Gagasan Penyatuan Kalender Hijriah Nasional

Selama ini perhatian masyarakat muslim di Indonesia mengenai awal bulan kalender hijriah lebih berfokus pada bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Apalagi jika pada tiga bulan tersebut memungkinkan terjadinya perbedaan di kalangan ormas dan Pemerintah. Pertemuan-pertemuan telah dilakukan secara kontinu untuk menghindari terjadinya perbedaan dalam menetapkan awal bulan kamariah. Namun sampai saat ini belum menghasilkan sebuah kesepakatan yang dapat diterima semua pihak untuk menghadirkan kalender hijriah nasional.

Persoalan sulitnya penyatuan tersebut bukan selalu karena perselisihan pendapat antara pengguna hisab dan rukyat, melainkan karena masalah bagaimana memformulasikan suatu sistem kalender yang dapat mencakup baik urusan ibadah, sipil maupun administratif. Dalam artikelnya Susiknan Azhari berpendapat bahwa apabila tidak diperhatikan sejak sekarang, strategi dan tahapan untuk mewujudkan penyatuan kalender hijriah nasional maka upaya yang telah dilakukan akan berjalan di tempat. Oleh karena itu sudah saatnya dirumuskan visi, strategi dan tahapan yang konkret dan realistis serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi.⁵³

Urgensi penyatuan kalender hijriah merupakan prioritas karena dengan ketiadaan penyatuan dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan dalam persoalan ibadah. Ali Mustafa Yaqub mengategorikan wacana

⁵³ Susiknan Azhari, *Astronomi Islam dan Seni; Jalan Menyingkap Keagungan Ilahi*, Yogyakarta: Pintu Publishing, 2015, hal. 93-95.

penyatuan kalender hijriah sebagai wacana *ittiba'* (mengikuti dalil), sehingga pada tataran tersebut tidak diperbolehkan membuat keputusan baru yang berbeda (*ibtida'*).⁵⁴ Penyatuan kalender hijriah yang dianjurkan oleh Ali Mustafa Yaqub mensyaratkan penggunaan metode rukyat atau istikmal sebagai pedoman, dan melarang penggunaan metode selain itu.⁵⁵

Kalender sebagai dasar muamalah perlu satu, begitu juga terkait dengan ibadah yang bersifat jam'i tentu membutuhkan kalender yang tunggal.⁵⁶ Melihat betapa pentingnya sebuah penyatuan itu diwujudkan, dalam sambutannya pada pengarahan Seminar Nasional Hisab dan Rukyat pada tanggal 20-22 Mei 2003 M/18-20 Rabiul Awal 1424 H dengan tema "Melalui Hisab dan Rukyat Kita Mantapkan Kualitas Ibadah Keagamaan Masyarakat", Menteri Agama RI, Said Agil Husin al-Munawwar menyatakan:⁵⁷

...Kami menaruh harapan besar semoga kiranya dari Seminar Nasional ini akan dihasilkan rumusan yang dapat menuntun kepada dicanangkannya tonggak dimana Hisab dan Rukyat bukan saja merupakan penentu dalam penetapan penanggalan Hijriah yang disertai semangat keabsahan sektoral seperti adanya selama ini, tetapi juga menjadi pendukung bagi terwujudnya solidaritas umat, rasa tenang, tentram dan tanpa ragu tentang keabsahan ibadah yang mereka laksanakan.

Sebelum ada gagasan penyatuan dari pemerintah, Nahdlatul Ulama sudah berusaha untuk selalu mengupayakan akan adanya penyatuan kalender hijriah. NU yang dikenal sangat kuat mempertahankan

⁵⁴ Ali Mustafa Yaqub, *Isbat Ramadan, Syawal & Zulhijah*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hal. 7.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 115.

⁵⁶ Wawancara dengan Hendro Setyanto via email pada tanggal 29 November 2015 pukul 19:15 WIB

⁵⁷ Susiknan Azhari, *Kalender Islam; Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012, hal. 180.

rukyatulhلال, telah melakukan perubahan paradigma dengan memperkenankan penggunaan alat untuk rukyat dan mengadopsi kriteria hisab imkan ar-rukyah untuk menolak kesaksian rukyat yang terlalu rendah.⁵⁸ Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan penyatuan kalender hijriah perlu dikembangkan konsep penyatuan yang berorientasi kepada kemaslahatan umat dan perlu dibangun kesepakatan antar ormas Islam, ilmuwan terkait dan juga Pemerintah.

NU mempunyai komitmen tinggi untuk menyatukan kalender. Hal ini ditunjukkan dengan selalu memberikan sumbangsih terhadap upaya penyatuan kalender hijriah di Indonesia. Pada tahun 2003 NU juga turut hadir dalam “Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI dan Ormas-Ormas Islam se Indonesia”. Salah satu kesimpulan yang dihasilkan dari musyawarah ini adalah metode yang harus digunakan oleh Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama) yaitu atas dasar rukyat dan hisab.⁵⁹ Kemudian pada tahun 2011 diadakan pertemuan di Hotel USSU Cisarua untuk membahas kriteria penentuan awal bulan kamariah, di mana tim perumus diketuai oleh Susiknan Azhari (Muhammadiyah) dan sekretarisnya adalah Ahmad Izzuddin (NU).⁶⁰ Dalam musyawarah ini disepakati bahwa kriteria yang digunakan dalam kalender hijriah adalah ketinggian hilal minimal 2°, jarak Matahari-Bulan 3° dan umur Bulan setelah ijtimak 8 jam. Selanjutnya di

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 178.

⁵⁹ Wawancara dengan Ketua LF-PBNU, Ahmad Ghazalie Masrorie, pada hari Senin 5 Oktober 2015 di kantor LF-PBNU Jl. Kramat Raya, No. 164, Jakarta Pusat.

⁶⁰ Slamet Hambali, “*Fatwa, Sidang ..., op. cit.*”, hal. 151.

tahun 2012 NU turut hadir dalam muzakarah yang membahas kriteria kalender hijriah di Kampus al-Azhar Jakarta.

Gagasan penyatuan kalender hijriah sebenarnya sudah ada sejak tahun 2007, yaitu ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi dan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin untuk melakukan pembicaraan penetapan hari raya Idul Fitri.⁶¹ Namun sampai saat ini gagasan penyatuan tersebut belum masuk dalam ranah konsep ataupun kriteria mana yang akan digunakan.

Melihat bahwa sampai sekarang gagasan penyatuan belum sampai dalam ranah konsep, penulis mencoba menawarkan konsep penyatuan kalender hijriah yang dimiliki NU. Hal ini dikarenakan sejauh penelusuran penulis, NU ternyata mempunyai konsep-konsep penyatuan kalender hijriah nasional yang didasarkan atas argumentasi pemikiran berdasarkan suatu pemahaman tertentu. Konsep ini diharapkan bisa diterima dan diterapkan oleh semua ormas Islam di Indonesia, sehingga dengan demikian kamapanan kalender hijriah nasional akan terwujud dan perbedaan dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah tidak lagi terjadi.

Dari hasil penelusuran penulis atas beberapa dokumen yang terkait dengan penyatuan kalender hijriah di Indonesia serta hasil wawancara

⁶¹ Ahmad Izzuddin, "Kesepakatan Untuk Kebersamaan (Sebuah Syarat Mutlak Menuju Unifikasi Kalender Hijriyah)", dalam *Kumpulan Paper Lokakarya Internasional Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hil l yang Objektif Ilmiah)*, Semarang: ELSA, 2012, hal. 156.

dengan beberapa tokoh Lajnah Falakiyah NU, bahwasanya menurut NU apabila kalender hijriah ingin disatukan harus memenuhi.⁶²

1. Aspek Syar'iyah. Hal ini terwujud dalam bentuk pelaksanaan rukyatulhilal. Menurut NU rukyat itu ilmiah, hal ini terbukti bahwa pengamatan benda-benda langit ribuan tahun lamanya dicatat dan dirumuskan, kemudian lahirlah ilmu astronomi yang kita kenal dengan hisab. Jadi pada dasarnya rukyat menghasilkan hisab.⁶³ Sehingga penentuan awal bulan di kalangan NU itu rukyat dipandu dengan hisab. NU tetap menerima hisab, karena keduanya sebenarnya saling melengkapi. Tanda-tanda awal bulan yang berupa hilal bisa dilihat dengan mata (rukyat) dan bisa juga dihitung (hisab) berdasarkan rumusan keteraturan fase-fase Bulan dan data-data rukyat sebelumnya tentang kemungkinan hilal bisa dirukyat.
2. Aspek Falakiyah/Astronomis. Pemenuhan aspek ini dalam bentuk memperhatikan kriteria-kriteria *imkan ar-rukyah* tentang *uhur al hilal* atau penampakan Bulan sabit. Pemilihan kriteria ini bukan tanpa alasan, karena selain memperhitungkan wujudnya hilal di atas ufuk, dalam hisab *imkan ar-rukyah* juga memperhitungkan faktor lain, seperti ketinggian hilal, posisi hilal dari arah Matahari dan refraksi.⁶⁴ Sampai saat ini kriteria *imkan ar-rukyah* yang dipakai adalah ketinggian hilal 2°, jarak Bulan-Matahari 3° dan umur Bulan setelah

⁶² Wawancara dengan Ketua LF-PBNU, Ahmad Ghazalie Masroeri, pada hari Senin 5 Oktober 2015 di kantor LF-PBNU Jl. Kramat Raya, No. 164, Jakarta Pusat.

⁶³ A. Ghazalie Masroeri, "Penentuan Awal ..., *op. cit.*, hal. 10.

⁶⁴ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi ..., op. cit.*, hal. 79.

ijtimak 8 jam. Tiga komponen ini harus terpenuhi secara akumulatif sebagai pemandu sekaligus kontrol bagi pelaksanaan rukyat.⁶⁵ Namun yang menjadi catatan adalah kriteria ini tidaklah final, observasi harus terus menerus dilakukan setiap bulan hijriah, sehingga tak terbatas pada Ramadan, Syawal dan Zulhijah semata. Hal ini dilakukan agar mendapatkan kriteria yang lebih mapan untuk ke depannya.

3. Aspek *Jughrafiyah*/Geografis. Maksudnya menerima rukyat nasional, bukan rukyat global atau dengan kata lain rukyat nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Rukyat diselenggarakan di dalam negeri dan berlaku untuk satu wilayah hukum. Sehingga penetapan awal bulan kamariah baru dapat ditetapkan apabila salah satu daerah di Indonesia telah melihat hilal dapat berlaku untuk seluruh Indonesia.
4. Aspek Siyasa/Politis, diwujudkan dengan penetapan Pemerintah dalam bentuk isbat untuk mengatasi perbedaan. Pemerintah diposisikan memiliki otoritas yang mengikat semua pihak untuk menghilangkan perbedaan dalam penetapan awal bulan kamariah terutama Ramadan, Syawal dan Zulhijah.⁶⁶ Pemerintah sebagai pemegang kewenangan tidak hanya mengakomodasikan dalam satu forum sidang isbat saja, tetapi lebih dari itu harus dirutinkan untuk mengadakan kajian tentang konsep kalender hijriah yang bersatu serta memiliki landasan kriteria yang diterima oleh semua pihak.

⁶⁵ Wawancara dengan Ketua LF-PBNU, Ahmad Ghazalie Masrorie, pada hari Senin 5 Oktober 2015 di kantor LF-PBNU Jl. Kramat Raya, No. 164, Jakarta Pusat.

⁶⁶ *Ibid.*

Permasalahan yang harus cepat diselesaikan sekarang adalah mengenai kriteria, karena dalam penyatuan kalender hijriah diperlukan kriteria yang benar secara syari'ah dan sains. Hal ini dikarenakan kalender merupakan produk sains yang pengamalannya untuk ibadah. Mengenai masalah matlak (batas keberlakuan rukyat) sudah disepakati bahwa ketika salah satu daerah di Indonesia ada yang berhasil melakukan pengamatan hilal, maka dapat diterapkan di seluruh Indonesia, kemudian ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama. Pemerintah sebagai pemegang otoritas sesuai dengan hasil rumusan “Musyawarah Nasional Hisab dan Rukyat” yang diselenggarakan oleh Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI pada tanggal 18-19 Juni 2012 di Hotel Millenium Jakarta, yang menyepakati bahwa Menteri Agama RI sebagai ulil amri memegang otoritas penetapan awal bulan kamariah dan takwim standar Indonesia.⁶⁷

⁶⁷ Ahmad Izzuddin, *Kesepakatan ...*, *op.cit.*, hal. 159.

BAB IV

KONSEP PENYATUAN ALAMANAK HIJRIAH NASIONAL PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA

A. Analisis Perspektif Nahdlatul Ulama terhadap Penyatuan Almanak Hijriah Nasional

Penyatuan kalender membawa harapan untuk mengintegrasikan perbedaan,¹ optimisme kalender yang bersatu berada pada sistem penanggalan yang praktis dengan skala yang menyeluruh bagi semua komponen masyarakat.² Kesulitan pada penampakan hilal sebenarnya menjadi faktor utama dinamika hisab rukyat, karena perintah Rasulullah Saw menganjurkan untuk mengawali puasa dan hari raya dengan perantara melihat hilal. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, penentuan awal bulan tidak terbatas hanya dengan rukyatulhilal, ada alternatif lain yang juga sederhana, yaitu hisab (perhitungan astronomis).³

Perkembangan masalah tersebut mulai meningkat ketika antara hisab dan rukyat diposisikan secara tidak proporsional sesuai dengan fungsinya. Thomas Djamaluddin menyebutkan permasalahan hisab rukyat menjadi rumit ketika antara keduanya dipisahkan, padahal keduanya harus

¹ Hafidzul Aetam, "Analisis Sikap PP. Muhammadiyah terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriah di Indonesia". Skripsi Strata 1 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2014, hal. 59.

² Mohammad Ilyas, *Sistem Kalender Islam dari Persepektif Astronomi*, Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997, hal. 7.

³ Sebagaimana disebutkan bahwa akar dari adanya perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah adalah perbedaan pemahaman hadis hisab rukyat. Ada yang berpendapat harus menggunakan rukyat atau istikmal dan ada juga yang berpendapat harus menggunakan hisab. Saat ini ada pendapat yang berupaya menjembatani kedua aliran tersebut yaitu dengan imkan ar-rukyah. Lihat Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah; Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007, hal. 44-45.

difungsikan secara beriringan, bukan terdikotomi.⁴ Hisab dan rukyat sebenarnya mempunyai kedudukan yang sejajar.⁵ Hisab dibangun dengan formulasi berdasarkan data rukyat jangka panjang. Sementara rukyatulhilal dibantu dengan hasil hisab untuk memudahkan dalam mengarahkan pandangan rukyat dan mengklarifikasi hasil rukyat yang meragukan. Rukyat harus tetap digunakan karena itulah cara sederhana yang diajarkan Rasulullah Saw. Hisab pun dijamin eksistensinya, karena Allah Swt menjamin peredaran Bulan dan Matahari dapat dihitung:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS. Yunus: 5).⁶

Pada ayat tersebut Allah Swt menjelaskan bahwa telah ditetapkan *manzilah-manzilah* bagi Bulan yang artinya tempat-tempat dalam perjalanannya mengitari Matahari sehingga Bulan terlihat berbeda di Bumi sesuai dengan posisinya ketika mengitari Matahari.⁷ Ketetapan *manzilah-*

⁴ Thomas Djamaluddin, “Peran Astronomi dalam Penyatuan Awal Bulan Qamariyah”. Diakses dari <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2013/08/05/peran-astronomi-dalam-penyatuan-awal-bulan-qamariyah/> pada tanggal 15 November 2015 pukul 22:37 WIB.

⁵ Perbedaan yang terjadi bukanlah merupakan kebenaran pada satu pihak dan kesalahan di pihak lain, karena perwujudan perbedaan tersebut memiliki dasar pemikiran yang dapat dipertanggung jawabkan serta berimplikasi pada ijtihad organisasi dalam mendapatkan hasil interpretasi dari adis rukyat. Lihat Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythias Publicita, 2007, hal. 6.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Duta Ilmu, 2009), hal. 208.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Juz.6, Jakarta: Lentera Hati, 2004, hal. 20.

manzilah ini memiliki maksud dan hikmah tertentu, yaitu agar manusia pada umumnya dan umat muslim secara khusus bisa mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu untuk keperluan pelaksanaan ibadah maupun kebutuhan administrasi. Dipilihnya Bulan sebagai acuan waktu juga dikarenakan pengamatannya yang mudah.⁸

Penyatuan kalender hijriah menjadi salah satu gagasan kontemporer untuk menjembatani metode rukyat dan metode hisab, sehingga kebersamaan pelaksanaan ibadah dapat diwujudkan, baik lokal maupun global. Kebersamaan ini diartikan bahwa pelaksanaan ibadah bisa dilakukan pada tanggal dan hari yang sama.⁹ Sebagaimana yang telah penulis sebutkan pada bab sebelumnya, bahwa untuk mewujudkannya kita lakukan secara bertahap, dimulai dari tingkat nasional, kemudian diperluas menjadi regional, dan akhirnya global.

Integrasi searah antara hisab dan rukyat mengharuskan adanya berbagai komitmen antar ormas Islam khususnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (selanjutnya disingkat NU). Pemerintah sebagai ulil amri, dalam hal ini berperan menciptakan kondisi antara rukyat dipadukan dengan hisab serta hasil hitungan yang dibuktikan kebenaran data dengan hasil rukyat,¹⁰ sehingga pemahaman yang berbeda dalam menyikapi hisab

⁸ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz.11, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hal. 68.

⁹ Zabidah Fiilinah, "Kriteria Visibilitas Hil 1 Djamaluddin 2011 Dalam Perspektif Majelis Tarjih Dan Tajdid PP. Muhammadiyah". Skripsi Strata 1 Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2015, hal. 73.

¹⁰ Farid Ruskanda et al., *Rukyah dengan Teknologi; Upaya Mencari Kesamaan Pandangan tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994, Cet. Pertama, hal. 79.

dan rukyat dapat diminimalisir.¹¹ Sudah bukan saatnya lagi bagi NU dan Muhammadiyah bertahan pada argumentasinya masing-masing, karena jika seperti itu maka tidak akan pernah ketemu pada satu jalan.

Sebagai salah satu ormas Islam terbesar, NU memiliki posisi signifikan dalam perkembangan hisab dan rukyat di Indonesia, hal ini didasarkan pada upaya untuk melakukan pengkajian metode yang paling tepat pada upaya penyatuan kalender hijriah. Sebagaimana penulis jelaskan sebelumnya, bahwa untuk metode penentuannya, NU tidak lagi menggunakan rukyat murni tetapi memperbolehkan penggunaan alat bantu seperti teleskop. Selain itu NU juga menggunakan metode hisab berdasarkan kriteria *imkan ar-rukyah* 2-3-8 sebagai panduan dan pedoman pelaksanaan rukyatulhلال serta sebagai parameter untuk menolak laporan rukyat yang masih di bawah kriteria.

NU selalu berupaya dan mempunyai komitmen tinggi untuk penyatuan kalender hijriah secara nasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Ghazalie Masroeri, idealnya di Indonesia itu tidak ada yang namanya hari raya menurut ormas, yang ideal adalah puasa dan hari raya menurut Rasulullah Saw.¹² NU memandang penyatuan kalender hijriah di Indonesia sangat penting untuk diwujudkan. Kalender sebagai dasar

¹¹ Susiknan menyebutkan perbedaan ini mencakup pada penempatan masing-masing organisasi pada posisi maupun peran dalam dinamika awal bulan. Muhammadiyah memiliki pandangan bahwasanya hasil data hisab menjadi patokan dalam penentuan awal bulan dengan dikuatkan oleh hasil praktik rukyat. Sedangkan untuk NU sendiri berpedangan rukyat menjadi pedoman pada penentuan awal bulan dengan disokong oleh data hisab. Perbedaan antara kedua organisasi ini terletak pada prioritas penggunaan metode pada penentuan awal bulan. Lihat Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012, hal. 254.

¹² Wawancara dengan Ketua LF-PBNU, Ahmad Ghazalie Masrorie, pada hari Senin 5 Oktober 2015 di kantor LF-PBNU Jl. Kramat Raya, No. 164, Jakarta Pusat.

muamalah perlu satu, begitu juga terkait dengan ibadah yang bersifat jam'i tentu membutuhkan kalender yang tunggal,¹³ perlu diwujudkan sistem kalender hijriah yang mapan, yang memberikan kepastian waktu ibadah sekaligus juga dapat digunakan dalam administrasi negara.

Dalam rangka penentuan awal bulan kamariah baik untuk ibadah maupun kalender sosial metode yang digunakan oleh NU adalah rukyat didukung hisab. Namun yang namanya hisab tersebut dalam pandangan NU hanya sekedar prediktif. Selain itu juga menjadi pemandu pelaksanaan rukyat di lapangan. Menurut NU, kesahihan dari hisab harus diuji melalui observasi atau rukyat di lapangan, sehingga dengan kata lain rukyat merupakan uji verifikasi atas hipotesa hisab.

Kalender hijriah seperti yang sudah penulis sebutkan pada bab sebelumnya masih belum bisa menyatukan berbagai kelompok yang memang sebelumnya telah memiliki landasan sendiri dalam penentuan awal bulan kamariah. Kalender hijriah yang tunggal dan mapan memang penting untuk diwujudkan, sehingga harus mengimplementasikan hasil logika yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan karena hal ini tidak hanya berkenaan dengan ibadah, tetapi juga berhubungan dengan sains.

Konsep yang ditawarkan NU sebagai upaya penyatuan kalender hijriah nasional juga tidak terlepas dari metode rukyat yang didukung dengan hisab.¹⁴ Rukyat akan menemukan performa yang tepat ketika

¹³ Wawancara dengan Hendro Setyanto via email pada tanggal 29 November 2015 pukul 19:15 WIB.

¹⁴ Wawancara dengan Ketua LF-PBNU, Ahmad Ghazalie Masrorie, pada hari Senin 5 Oktober 2015 di kantor LF-PBNU Jl. Kramat Raya, No. 164, Jakarta Pusat.

keseluruhan hasil hisab dari kalender kamariah selalu menjadi pembanding dan bahan koreksi. Posisi rukyat dalam penyusunan kalender hijriah yang proporsional berada pada verifikasi data dari pergerakan Bulan maupun Matahari.¹⁵ Tidak hanya menyangkut tiga bulan yang berkaitan terhadap penyelenggaraan ibadah, akan tetapi rukyat di kalangan NU konsisten untuk 12 bulan hijriah. Hal ini karena untuk kepentingan pondasi keilmuan dan kepastian pergerakan benda langit sehingga perlu diadakan observasi berkelanjutan atas bulan-bulan yang lain.

Pada tanggal 19-21 September 2011 di Hotel USSU, Cisarua, Bogor dalam “Lokakarya Mencari Kriteria Format Awal Bulan di Indonesia”, yang mana ketuanya adalah Susiknan Azhari (Muhammadiyah) dan sekretarisnya Ahmad Izzuddin (NU) disepakati bahwa kriteria almanak atau kalender hijriah berdasarkan *imkan ar-rukyah* dengan ketinggian hilal minimal 2° , elongasi 3° , dan umur Bulan minimal 8 jam setelah terjadinya ijtimak.¹⁶ Kriteria ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam perumusan kalender hijriah nasional di Indonesia.

Konsistensi penggunaan metode dan kriteria dalam pembuatan kalender perlu dijaga. Metode dan kriteria yang disepakati pada dasarnya tidak harus beraliansi pada kelompok tertentu. Perumusan kalender hijriah yang bersatu pada hakikatnya tidak bisa mendasarkan pada metode rukyat

¹⁵ Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, Cet. Pertama, hal. 101.

¹⁶ Wawancara dengan Ketua LF-PBNU, Ahmad Ghazalie Masrorie, pada hari Senin 5 Oktober 2015 di kantor LF-PBNU Jl. Kramat Raya, No. 164, Jakarta Pusat. Lihat juga Ahmad Izzuddin, “Kesepakatan Untuk Kebersamaan (Sebuah Syarat Mutlak Menuju Unifikasi Kalender Hijriyah)”, dalam *Kumpulan Paper Lokakarya Internasional Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Objektif Ilmiah)*, Semarang: ELSA, 2012, hal. 158.

semata maupun sebaliknya. Baik metode hisab maupun rukyat memiliki kedudukan yang sama, tidak ada diskriminasi karena keduanya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Ahmad Izzuddin menyebutkan bahwa secara penerapan keilmiahan harus didapatkan data hisab yang sesuai dengan praktik rukyat di lapangan, begitupun dengan rukyat harus tepat sasaran dengan data hisab.¹⁷

Batas minimal kemungkinan hilal dapat terlihat di tempat obeservasi merupakan metode yang diambil Pemerintah dan menjadi penengah antara hisab dan rukyat. Titik temu permasalahan di Indonesia yaitu rukyat dapat diselaraskan dengan hisab, serta hasil hisab diverifikasi dengan pengamatan langsung di lapangan sehingga terjadi integrasi di antara keduanya dalam satu kriteria.¹⁸ Sehingga ketika hasil hisab tidak memenuhi kadar minimal hilal dapat teramati maka jumlah hari akan digenapkan atau istikmal.

Konsep *imkan ar-rukyah* dianggap merupakan solusi termudah untuk menyatukan hisab dan rukyat. Keterwakilan rukyat pada kriteria *imkan ar-rukyah* berada pada ukuran minimal dapat terlihatnya hilal dari pengamat, yaitu dengan ketinggian minimal 2°. Ukuran ini merupakan hasil empiris yang diputuskan bersama-sama dan dapat dipertanggungjawabkan. Terlepas dari kemungkinan terlihatnya hilal yang berbeda-beda seharusnya dapat diorganisir dan ditengahi pada pengkajian

¹⁷ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab ...*, *op.cit.*, hal. 176.

¹⁸ Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi; Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, Bandung: Kaki Langit, 2005, hal. 101.

bersama yang pada akhirnya dapat memperkecil sudut perbedaan yang mungkin ditimbulkan.¹⁹

Ukuran 2° tersebut merupakan batas minimal boleh diterimanya kesaksian rukyat sebagai dasar penetapan ibadah. Ketika ada laporan rukyat di bawah kriteria maka laporan tersebut ditolak. Kriteria tersebut bukanlah akhir, observasi harus terus menerus dilakukan setiap bulan hijriah, sehingga tak terbatas pada Ramadan, Syawal dan Zulhijah semata. Sebagaimana dijelaskan oleh Hendro Setyanto bahwa dalam penyatuan kalender hijriah diperlukan kriteria yang benar secara syari'ah dan sains. Hal ini dikarenakan kalender merupakan produk sains yang pengamalannya untuk ibadah.²⁰

Asumsi yang selama ini berkembang menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi penggunaan kriteria *imkan ar-rukyah* pada pembangunan kalender yang bersatu dikarenakan penyertaan rukyat pada tiga bulan yang rawan terjadi perbedaan.²¹ Padahal kenyataannya, rukyat tetap konsisten dilaksanakan pada semua bulan hijriah dengan memperhatikan batas minimal terlihatnya hilal atau memperhatikan kriteria *imkan ar-rukyah*.

Rukyat memiliki peranan paling besar dalam konsep penyatuan kalender hijriah nasional perspektif NU, dimana rukyat merupakan

¹⁹ Rupi'i, *Upaya Penyatuan Kalender Islam di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)*, Penelitian Individual, Semarang: DIPA Fakultas Syariah IAIN Walisongo 2012, hal. 88.

²⁰ Wawancara dengan Hendro Setyanto via email pada tanggal 7 Desember 2015 pukul 19:15 WIB.

²¹ Ketika semua hasil hisab menunjukkan posisi hilal sudah di atas kriteria *imkan ar-rukyah*, tetapi realitanya tidak ada satu pun laporan keberhasilan melihat hilal maka yang dipakai adalah hasil rukyat tersebut sehingga bulan yang bersangkutan digenapkan atau istikmal.

penentu sedangkan hisab sebagai pemandu. Rukyat yang dipakai sebagai dasar adalah hasil rukyat dalam negeri (bukan rukyat global) dan berlaku satu wilayah hukum, yakni keberhasilan melihat hilal di suatu tempat berlaku bagi seluruh Indonesia. Rukyat harus tetap dilakukan setiap bulan karena bisa saja hisab salah yang disebabkan metodenya yang lemah, *human error* maupun perangkatnya yang kurang memadai.

Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama berperan untuk menciptakan kondisi antara rukyat yang dipadukan dengan isab serta hasil hitungan yang dibuktikan kebenaran data dengan hasil rukyat. Peran Pemerintah dalam penyatuan kalender juga telah disebutkan dalam Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 mengenai penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah yang penetapannya diserahkan kepada Menteri Agama dengan alasan terbentuknya persatuan antar umat Islam.

Sidang isbat sebagai forum yang diciptakan untuk mengakomodir berbagai kelompok dalam masalah hisab rukyat diimplementasikan sebagai tempat merundingkan pendapat dalam mempertimbangkan berbagai usulan dan masukan dari berbagai pihak mengenai kapan memulai awal bulan hijriah. Sidang ini merupakan kontribusi Pemerintah untuk meredam konflik serta membangun kesepahaman serta keselarasan. Pentingnya sidang isbat ini dinilai dari sarana yang digunakan oleh Pemerintah untuk berinteraksi pada masing-masing ormas, dengan tujuan

putusan dari sidang isbat ini mengikat sehingga dapat membangun kemaslahatan bersama dari gambaran satu momentum ibadah.²²

B. Konsep Penyatuan Almanak Hijriah Nasional Perspektif Nahdlatul Ulama

Penyatuan kalender hijriah belum mengalami klimaks karena masih ada yang perlu dievaluasi secara keseluruhan baik dari Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama sebagai pemegang otoritas maupun ormas yang ada di Indonesia. Penerimaan secara penuh metode yang ditawarkan dalam penyatuan kalender ini harus mencakup keseluruhan aspirasi sehingga tidak terkesan memihak kepada kelompok tertentu.

Diskusi tentang penyatuan kalender hijriah di Indonesia sampai saat ini masih terfokus pada tataran pencarian kriteria penentuan awal bulan yang akan digunakan. Sebenarnya di Indonesia sudah ada kriteria yang hampir disepakati oleh semua ormas. Namun dapat kita lihat, kesepakatan tinggallah kesepakatan, komitmen untuk mewujudkan kesepakatan tersebut yang tidak secara serempak orang mau melakukannya. Posisi sekarang ini, ormas Islam di Indonesia dalam seperti NU dan Persis menerbitkan almanak hijriah menggunakan kriteria *imkan ar-rukyah* kecuali Muhammadiyah yang masih menggunakan kriteria

²² Hafidzul Aetam, *op.cit.*, hal. 64.

wujud al-hilal,²³ padahal permasalahan penyatuan kalender hijriah tidak hanya mengerucut pada pencarian kriteria.

Seharusnya kriteria yang sudah pernah disepakati sebelumnya, yaitu sebagaimana kesepakatan pada “Lokakarya Mencari Kriteria Format Awal Bulan di Indonesia” di Hotel USSU Cisarua, tetap digunakan selama belum ada kriteria baru yang disepakati. Hal ini sangat penting karena memang metode tersebut sangat membantu dalam membangun sebuah sistem kalender hijriah yang dapat dipergunakan untuk waktu yang tidak cukup singkat.

Hasil penuluruhan yang penulis lakukan menunjukkan bahwa langkah maju telah ditunjukkan oleh NU dengan melakukan pencarian konsep penyatuan kalender hijriah yang didasarkan atas argumentasi dan pemikiran terkait kemajuan dinamika hisab dan rukyat di Indonesia. Sebagaimana penulis sebutkan pada bab sebelumnya, bahwa menurut NU kalender hijriah jika ingin disatukan harus memenuhi:

1. Aspek syar’iyah (dalam bentuk pelaksanaan rukyatulhilal).
2. Aspek astronomis (memenuhi kriteria *imkan ar-rukyah* tentang penampakan hilal).

²³ NU menggunakan kriteria *imkan ar-rukyah* dengan indikator ketinggian hilal minimal 2°, elongasi 3°, dan umur Bulan minimal 8 jam setelah terjadinya ijtimak. Persis menggunakan kriteria *imkan ar-rukyah* yang dirumuskan Thomas Djmaluddin dengan indikator ketinggian hilal 4°. Sedangkan Muhammadiyah masih tetap menggunakan kriteria wujudul hilal. Muhammadiyah menilai bahwa kriteria *imkan ar-rukyah* 2-3-8 tidak memiliki pijakan astronomi yang kuat serta inkosistensi dalam penggunaannya. Kemudian mengenai kriteria *imkan ar-rukyah* rumusan Djmaluddin, Muhammadiyah menganggap bahwa kriteria tersebut masih didasarkan pada data-data terdahulu. Selain itu kriteria tersebut tidak bisa memecahkan permasalahan perbedaan awal bulan kamariah, yaitu penetapan hari Arafah yang sesuai dengan wukuf di Arafah karena penyatuan yang digagas masih bersifat lokal. Lihat Zabidah Fiillinah, *op. cit.*, hal. 98.

3. Aspek geografis (menerima rukyat nasional dalam artian rukyat yang digunakan adalah hasil rukyat di Indonesia).
4. Aspek siyasah (ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama RI).

Rukyatulhلال secara syar'i merupakan contoh metode yang diajarkan oleh Rasulullah Saw dalam penentuan awal bulan kamariah. Thomas Djamaluddin juga menjelaskan, bahwa secara astronomi rukyatulhلال juga beralasan. Hilal adalah Bulan sabit pertama yang teramati sesudah maghrib, itu pasti penanda awal bulan. Malam sebelumnya tidak ada Bulan, yang disebut Bulan mati (*dark moon*), dan sebelumnya lagi terlihat Bulan sabit tua pada pagi hari menjelang Matahari terbit. Hilal adalah bukti paling kuat telah bergantinya periode fase Bulan yang didahului Bulan sabit tua dan Bulan mati.²⁴

Pola pandang dikotomis selalu menganggap bahwa Rasulullah Saw hanya mengajarkan rukyat, sementara pihak lain menganggap bahwa Rasul mengajarkan rukyat karena belum mengenal hisab. Menurut penulis, rukyat dan hisab merupakan perkembangan astronomi umat Islam yang saling melengkapi. Keduanya tidak perlu dipertentangkan karena keduanya dapat dibenarkan.

Ahmad Ghazalie Masroeri menyebutkan bahwa dalam dalam "Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI dan Ormas Islam se-Indonesia" tahun

²⁴ Thomas Djamaluddin, "Peran Astronomi dalam Penyatuan Awal Bulan Qamariyah". Diakses dari <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2013/08/05/peran-astronomi-dalam-penyatuan-awal-bulan-qamariyah/> pada tanggal 15 November 2015 pukul 22:37 WIB.

2003 melahirkan kesepakatan bahwa metode yang harus digunakan oleh Menteri Agama dalam sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah harus atas dasar rukyat dan hisab.²⁵ Rukyat merupakan uji verifikasi atas hipotesa hisab. Kebenaran hasil hisab diuji melalui observasi atau rukyat di lapangan. Jadi sebenarnya rukyat itu ilmiah karena merupakan koreksi atas hasil hisab yang telah dibuat. Namun demikian, hisab juga memiliki posisi yang penting dalam pembuatan kalender hijriah karena di satu sisi menjadi pemandu pelaksanaan rukyat. Sehingga dengan adanya pelaksanaan rukyatulhilal yang dipandu dengan hasil hisab sebenarnya sudah memenuhi aspek syar'i dan astronomi yang selama ini diperdebatkan.

Posisi sentral rukyat sebagai salah satu instrumen keilmuan falak dan pendukung ilmiahnya perhitungan harus tetap dipertahankan. Rukyat sebagai salah satu komponen dalam penentuan awal bulan telah mengalami perkembangan dalam penerapannya, tidak hanya memperbolehkan penggunaan alat bantu tetapi juga menggunakan hisab dengan kriteria *imkan ar-rukyah* sebagai kontrol pelaksanaan rukyatulhilal. Rukyat dijadikan sebagai komponen untuk mengitegrasikan pergerakan Bulan dan Matahari dengan hasil hitungan yang didasarkan metode hisab.

²⁵ Wawancara dengan Ketua LF-PBNU, Ahmad Ghazalie Masrorie, pada hari Senin 5 Oktober 2015 di kantor LF-PBNU Jl. Kramat Raya, No. 164, Jakarta Pusat. Dalam fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah juga disebutkan bahwa penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah dilakukan berdasarkan metode rukyat dan hisab oleh Pemerintah yang dalam hal ini adalah Menteri Agama RI.

Kriteria *imkan ar-rukyah* (visibilitas hilal) merupakan titik temu rukyat dan hisab. Kriteria tersebut dirumuskan berdasarkan data rukyat jangka panjang. Analisis statistik pola sebaran data rukyat digunakan untuk menentukan batas minimal peluang terlihatnya hilal yang kemudian dijadikan sebagai kriteria imakanur rukyat.²⁶ Saat ini kriteria *imkan ar-rukyah* memang beragam, untuk implementasi pada pembuatan kalender hijriah para penggunanya harus memilih salah satu kriteria yang mudah diterapkan tanpa melupakan aspek syar'i dan astronomi.

Sebagai kriteria yang akan dipergunakan dalam perumusan kalender yang terintegrasi secara nasional, setidaknya kriteria yang dicanangkan tidak menyalahi dari kaidah logika yang telah berkembang dari penelitian dan kejadian empiris di tempat pelaksanaan rukyat.²⁷ Kriteria *imkan ar-rukyah* yang sudah pernah disepakati, yaitu dengan indikator ketinggian hilal minimal 2°, jarak Bulan-Matahari minimal 3° dan umur Bulan minimal 8 jam setelah terjadinya ijtimak seharusnya tetap digunakan selama belum ada kriteria baru yang disepakati.

Batas minimum yang selama ini menjadi patokan merupakan kriteria kompromis yang berupaya membangun rukyat dan hisab (terutama bersatunya NU serta Muhammadiyah). Kriteria tersebut bukanlah akhir, penelitian untuk menformulasikan kriteria harus tetap dilakukan. Dalam hal ini Ahmad Izzuddin menawarkan solusi alternatif yaitu dengan

²⁶ Thomas Djameluddin, "Peran Astronomi dalam Penyatuan Awal Bulan Qamariyah". Diakses dari <http://tdjameluddin.wordpress.com/2013/08/05/peran-astronomi-dalam-penyatuan-awal-bulan-qamariyah/> pada tanggal 15 November 2015 pukul 22:37 WIB.

²⁷ Kenyataan di lapangan, NU pernah beberapa kali berhasil melihat hilal dengan berdasarkan kriteria *imkan ar-rukyah* 2-3-8 tersebut.

diadakannya penelitian setiap tahun secara kontinu.²⁸ Menurutnya formulasi yang lebih tepat dalam upaya penyatuan kalender adalah kriteria *imkan ar-rukyah* kontemporer, dalam artian berdasarkan data-data hisab kontemporer dari hasil penelitian kontemporer yang akurat sehingga dapat menghasilkan kriteria imkan ar-rukyah yang akurat juga.²⁹ Kriteria tersebut digunakan sebagai batas minimal boleh diterima atau ditolaknya kesaksian rukyat sebagai dasar ibadah.

Dalam diskursus mengenai kalender hijriah khususnya ketika membicarakan awal puasa dan hari raya, konsep rukyat mengarah kepada metodologi untuk mengetahui hilal. Dalam hal ini rukyat diartikan penampakan terhadap hilal atau pengamatan Bulan sabit baru sesaat setelah Matahari terbenam pada tanggal 29 hijriah.³⁰ Susiknan Azhari menyebutkan bahwa implikasi berikutnya terhadap konsep rukyat adalah persoalan matlak. Istilah matlak apabila dikaitkan dengan studi kalender hijriah mengarah pada batas geografis keberlakuan rukyat.³¹

Dalam konteks penyatuan kalender hijriah nasional, menggunakan hasil rukyat di Indonesia saat ini sudah bisa disepakati,³² yaitu dengan menerapkan konsep matlak wilayahul hukmi di mana hasil rukyat di suatu

²⁸ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab ...*, *op. cit.*, hal. 176.

²⁹ *Ibid.*, hal. 164.

³⁰ Farid Ruskanda et al., *op. cit.*, hal. 41.

³¹ Susiknan Azhari, *Kalender Islam ...*, *op.cit.*, hal. 85-87.

³² Realitas menunjukkan bahwa baik Muhammadiyah maupun NU sama-sama memutuskan bahwa matlak bersifat lokal bukan internasional. Dalam *Ahkamul Fuqaha* nomor 369 poin 5 b disebutkan bahwa NU telah lama mengikuti pendapat ulama yang tidak membedakan matlak dalam menetapkan awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha, yakni rukyatulhilal di salah satu tempat di Indonesia yang diterima oleh Pemerintah sebagai dasar penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha berlaku di seluruh wilayah Indonesia walaupun berbeda matlaknya. Selengkapnya baca Susiknan Azhari, *Kalender Islam ...*, *op.cit.*, hal. 100-105.

tempat berlaku bagi semua wilayah di Indonesia.³³ Hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu untuk menyatukan kalender hijriah wilayah keberlakuan hasil rukyat harus mencakup satu negara karena jika tidak penyatuan akan sulit diwujudkan karena masing-masing wilayah menggunakan rukyat sendiri.³⁴ Penggunaan keberlakuan hukum dalam satu wilayah negara dianggap optimal untuk membangun suatu kalender yang dinamis.

Seperti yang sudah penulis jelaskan di sub bab sebelumnya, bahwa kesepakatan untuk menempatkan Menteri Agama sebagai pemegang otoritas tunggal dalam penetapan awal bulan kamariah sudah tercapai juga. Hal ini juga disebutkan dalam fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah bahwa seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah tentang awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

Pelaksanaan kegiatan penetapan awal bulan yang diputuskan melalui sidang isbat selalu menjunjung tinggi musyawarah, menghormati sikap perbedaan pendapat, kebersamaan, serta menerima saran dan pendapat dari peserta sidang. Setelah saran dan pendapat dibahas kemudian diterima, dengan suasana bersama-sama mencari keputusan

³³ Wawancara dengan Slamet Hambali, pada hari Rabu 16 November 2015 di Kantor Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.

³⁴ Ahmad Asrof Fitri, "Menjembatani Visibilitas Hilal Dan Wujudul Hilal Untuk Unifikasi Kalender Hijriyah (Upaya Penyatuan Dengan Teleskop Inframerah)", dalam *Kumpulan Paper Lokakarya Internasional Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Objektif Ilmiah)*, Semarang: ELSA, 2012, hal. 262.

yang terbaik dalam penetapan 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijah.³⁵ Dari hasil sidang isbat yang telah diputuskan oleh Menteri Agama tersebut, seharusnya dapat diikuti dan dipatuhi oleh semua masyarakat Indonesia karena keputusan Pemerintah itu seharusnya bisa mengikat semua kalangan, karena Pemerintah sudah disepakati sebagai ulil amri. Dalam hal ini Susiknan Azhari menyebutkan bahwa meskipun Pemerintah sebagai pemegang otoritas tunggal, Pemerintah tidak boleh melakukan intervensi agar fondasi yang dibangun mengakar dan pihak-pihak yang terlibat merasa memiliki.³⁶

Slamet Hambali memberikan masukan bahwa sebelum menetapkan jatuhnya tanggal 1 dalam bulan hijriah, Pemerintah juga perlu memperhatikan wujudnya hilal di semua daerah. Apabila di Indonesia bagian timur hilal belum wujud, akan tetapi di wilayah barat hilal sudah mungkin dirukyat maka penetapannya ditunda dulu hingga semua wilayah di Indonesia hilal dapat dirukyat.³⁷

Konsep penyatuan kalender hijriah nasional dari NU tersebut bukan didasari atas egoisme dari pihak NU, akan tetapi menurut penulis merupakan konsep yang didasarkan atas perkembangan hisab dan rukyat saat ini. Rumusan di atas diharapkan dapat mempersatukan persepsi sehingga dapat dijadikan alternatif dalam perumusan kalender hijriah

³⁵ Ahmad Izzuddin, "*Kebijakan Pemerintah tentang Hisab Rukyat*". Makalah disampaikan pada acara Temu Pegiat Falak se-Indonesia di PPMI Assalam, Solo, pada 28-29 Desember 2013.

³⁶ Susiknan Azhari, *Kalender Islam ..., op.cit.*, hal. 269.

³⁷ Wawancara dengan Slamet Hambali, pada hari Rabu 16 November 2015 di Kantor Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.

nasional. Susiknan Azhari menjelaskan bahwa meskipun seperti itu bukan berarti persoalan tentang penyatuan kalender hijriah nasional berakhir, kajian bersama dengan mengutamakan pendekatan akademik-ilmiah harus tetap dilakukan sehingga kasus-kasus perbedaan yang akan datang dapat diatasi dan diterima dengan penuh kearifan.³⁸ Penyatuan bukan untuk dipaksakan tetapi perlu diusahakan melalui riset yang komprehensif dan dialog yang asertif, tidak kalah penting kesadaran dan pemahaman umat Islam tentang kalender Islam perlu ditingkatkan.³⁹

Ketelitian dalam pembuatan kalender dengan demikian menjadi sangat penting. Cara-cara pengamatan (rukyat) dalam upaya melakukan sinkronisasi dengan fenomena astronomi akan memiliki manfaat bila dijalankan secara konsisten. Perhitungan-perhitungan matematik (hisab) juga akan selalu diperlukan untuk melakukan koreksi-koreksi terhadap hasil pengamatan, sehingga terjadi penyempurnaan validitas di antara keduanya (baik hisab maupun rukyat).

Pada akhirnya, dengan adanya kalender hijriah tunggal diharapkan kedepan dapat diseragamkan untuk pelaksanaan ibadah, khususnya di wilayah Indonesia yang menganut faham matlak wilayatul hukmi. Demikian juga perlu dirumuskan bersama, sistem penanggalan seperti apa yang paling tepat untuk diterapkan sebagai sistem penanggalan hijriah nasional ataupun penanggalan hijriah internasional. Kajian-kajian untuk

³⁸ Susiknan Azhari, *Kalender Islam ...*, *op.cit.*, hal. 269.

³⁹ Susiknan Azhari, "Penyatuan Kalender Islam; Satukan Semangat Membangun Kebersamaan Umat", dalam *Kumpulan Paper Lokakarya Internasional Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hil 1 yang Objektif Ilmiah)*, Semarang: ELSA, 2012, hal. 87.

mencari kriteria penanggalan hijriah bukan merupakan hal yang tabu melainkan sesuatu yang harus dilakukan demi kepentingan bersama karena kalender dibuat memang untuk digunakan secara bersama.⁴⁰

⁴⁰ Hendro Setyanto, “*Mewujudkan Satu Kalender Hijriyah Nasional*”, diakses dari <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,14-id,46261-lang.id-c,teknologi-t,Mewujudkan+Satu+kalender+Hijriyah+Nasional-.phpx> pada tanggal 17 November 2015 pukul 14:57 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terkait upaya penyatuan kalender hijriah nasional, NU selalu berupaya dan mempunyai komitmen tinggi untuk mewujudkannya. Penyatuan kalender hijriah dalam perspektif NU tetap mengedepankan metode rukyat tanpa melupakan hisab sebagai pendukungnya. Dalam hal ini NU menggunakan kriteria *imkan ar-rukyah* dengan indikator ketinggian hilal minimal 2° , elongasi 3° , dan umur Bulan minimal 8 jam setelah terjadinya ijtimak sebagai kontrol batas minimal diterimanya laporan rukyat. Secara nasional penyatuan kalender dari sudut pandang NU bisa diterapkan, melihat saat ini di Indonesia mayoritas ormas juga sudah menggunakan kriteria *imkan ar-rukyah*. Penyatuan kalender tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu nasional, regional kemudian internasional. Dengan adanya kalender hijriah nasional tersebut diharapkan tidak ada lagi kalender versi ormas ataupun lembaga, karena sebagai sebuah kalender administratif, hal tersebut merupakan hak Pemerintah untuk menetapkannya.
2. Dalam upaya penyatuan kalender hijriah nasional, NU mempunyai konsep yang harus terpenuhi apabila ingin menyatukan kalender, yaitu:

- a. Kalender harus memenuhi aspek syar'iyah. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan rukyatulhلال.
- b. Kalender harus memenuhi aspek astronomis. Dalam hal ini harus memperhatikan kriteria *imkan ar-rukyah* tentang batas minimal hilal dapat teramati.
- c. Kalender harus memenuhi aspek geografis. Aspek ini terpenuhi dengan memperhatikan hasil rukyat dalam negeri. Hasil rukyat di suatu tempat berlaku bagi semua wilayah di Indonesia.
- d. Kalender harus memenuhi aspek siyasah. Kalender sebagai patokan dalam urusan administrasi maupun ibadah harus ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama RI.

Konsep penyatuan kalender hijriah nasional dari NU tersebut bukan didasari atas egoisme dari pihak NU, akan tetapi merupakan konsep yang didasarkan atas perkembangan hisab dan rukyat di Indonesia saat ini. Rumusan di atas diharapkan dapat mempersatukan persepsi sehingga dapat dijadikan alternatif dalam perumusan kalender hijriah nasional. Kajian-kajian bersama dengan mengutamakan pendekatan akademik-ilmiah harus tetap dilakukan agar mendapatkan kriteria dan konsep yang benar-benar bisa diterima oleh semua pihak.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran dari penulis yang mungkin dapat dijadikan sebagai pertimbangan ke depannya terhadap perkembangan dinamika hisab dan rukyat di Indonesia:

1. Untuk mewujudkan kesatuan dalam kalender hijriah perlu dikembangkan konsep penyatuan yang tidak hanya menyangkut satu kelompok, pihak-pihak lain juga harus turut melakukan kajian bersama. Kemudian perlu dibangun kesepakatan antar ormas Islam, ilmuwan terkait dan Pemerintah.
2. Agar konsep atau rekomendasi-rekomendasi terkait upaya penyatuan kalender hijriah nasional yang ada semakin sempurna, diharapkan kepada pihak-pihak terkait untuk selalu melakukan kajian keilmuan falak, sehingga dapat diperoleh kriteria maupun konsep penyatuan kalender hijriah yang dapat diterima oleh semua pihak yang tetap memenuhi kaidah syar'i dan astronomi.
3. Pemerintah diharapkan untuk tetap menciptakan kondisi hisab dan rukyat yang kondusif, dalam artian tercipta hubungan antara rukyat yang dipadukan dengan hisab serta hasil hitungan yang dibuktikan kebenaran data dengan hasil rukyat. Meskipun sebagai pemegang otoritas tunggal, dalam hal ini Pemerintah tidak boleh melakukan intervensi agar fondasi yang dibangun mengakar dan pihak-pihak yang terlibat merasa memiliki.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Dengan segala kerendahan hati penulis berharap apa yang menjadi hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun

pembaca serta diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi integrasi hisab dan rukyat dalam rangka mewujudkan penyatuan kalender hijriah di Indonesia. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun penelitian ini, namun bukan berarti penelitian ini lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat berharap kepada pembaca untuk senantiasa memberikan masukan, baik berupa komentar, saran atau kritik. Insya Allah masukan yang diberikan akan dijadikan bahan perbaikan ke depannya. *Wa Allahu a'lam bi ash-shawab.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab:

A.N., Firdaus, *Syarikat Islam Bukan Budi Utomo; Meluruskan Sejarah Pergerakan Bangsa*, Jakarta: CV. Datayasa, 1997.

Anwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: PelajarOffse, 1998.

Anwar, Syamsul, *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.

_____, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Peneliiian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Azhari, Susiknan, *Astronomi Islam dan Seni; Jalan Menyingkap Keagungan Ilahi*, Yogyakarta: Pintu Publishing, 2015.

_____, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

_____, *Hisab dan Rukyat; Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

_____, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*, Cet. II, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.

_____, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.

_____, "Penyatuan Kalender Islam; Satukan Semangat Membangun Kebersamaan Umat", dalam *Kumpulan Paper Lokakarya Internasional Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hil l yang Objektif Ilmiah)*, Semarang: ELSA, 2012.

- Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.
- Bashori, Muh. Hadi, *Penanggalan Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Bukhari, Muhammad Ibn Ismail al-, *Sahih al-Bukhari*, Juz 1, Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, cet. 1, 1992.
- _____, *Sahih al-Bukhari*, Juz 5, Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, cet. 1, 1992.
- Bruinessen, Martin Van, *NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Warna Baru*, Yogyakarta: LkiS, t.t.
- Darsono, Ruswa, *Penanggalan Islam (Tinjauan Sistem, Fiqh, dan Hisab)*, Yogyakarta: Labda Press, 2010.
- Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Peradilan Agama Islam, 1981.
- _____, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Penerbit Duta Ilmu, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. I edisi IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah dengan Ilmu Ukur Bola*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1994.
- Djamaluddin, Thomas, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, Bandung: LAPAN, 2011.
- _____, “Kalender Hijriyah Bisa Memberikan Kepastian Setara dengan Kalender Masehi”, dalam *Kumpulan Paper Lokakarya Internasional Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hil 1 yang Objektif Ilmiah)*, Semarang: ELSA, 2012.

- _____, *Menggagas Fiqih Astronomi; Telaah Hisab Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, Bandung: Kaki Langit, 2005.
- Esposito, John L., *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, Cet. I, Vol. 2, New York: Oxford University Press, 1995.
- Fitri, Ahmad Asrof, “*Menjembatani Visibilitas Hilal Dan Wujudul Hilal Untuk Unifikasi Kalender Hijriyah (Upaya Penyatuan Dengan Teleskop Inframerah)*”, dalam *Kumpulan Paper Lokakarya Internasional Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hil 1 yang Objektif Ilmiah)*, Semarang: ELSA, 2012.
- Hambali, Slamet, *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2011.
- _____, “*Fatwa, Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah*”, dalam *Kumpulan Paper Lokakarya Internasional Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hil 1 yang Objektif Ilmiah)*, Semarang: ELSA, 2012.
- _____, *Pengantar Ilmu Falak*, Banyuwangi: Bismillah Publisher, 2012.
- Ilyas, Mohammad, *Sistem Kalender Islam dari Persepektif Astronomi*, Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997.
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqih His b Rukyah; Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- _____, *Ilmu Falak Praktis; Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, Cet. Pertama, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- _____, “*Kesepakatan untuk Kebersamaan; Sebuah Syarat Mutlak Menuju Unifikasi Kalender Hijriyah*”, dalam *Kumpulan Paper Lokakarya Internasional Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hil 1 yang Objektif Ilmiah)*, (Semarang: ELSA, 2012).
- Junaidi, Ahmad, *Rukyat Global Perspektif Fiqh Astronomi*, Ponorogo: STAIN Ponorogo press, 2010.

Kadir, A., *Formula Baru Ilmu Falak; Panduan Lengkap dan Praktis Hisab Arah Kiblat, Waktu-Waktu Shalat, Awal Bulan dan Gerhana*, Jakarta: AMZAH, 2012.

Kartodirdjo, Sartono, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru; Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990.

Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka: 2008.

_____, *Kamus Ilmu Falak*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.

LF-PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta: LF-PBNU, 2006.

Martin, Hadawi dan Mimi, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996.

Marzuki, dkk, *Dinamika NU; Perjalanan Sosial dari Mukdamar Cipasung (1994) ke Mukdamar Kediri (1999)*, Jakarta: Kompas, 1999.

Maskufa, *Ilmu Falak*, Jakarta: Gaung Persada, 2009.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosdakarya, 2002.

Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Musonif, Ahmad, *Imu Falak*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.

Nagazumi, Akira, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia; Budi Utomo 1908-1918*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1989.

Nashiruddin, Muh., *Kalender Hijriah Universal; Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang: el-Wafa, 2013.

- Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Edisi I, Jakarta :BumiAksara, 2001.
- Nawawi, Abd. Salam, *Cara Praktis Menghitung Waktu Shalat, Arah Kiblat dan Awal Bulan*, Sidoarjo: Aqaba, 2009.
- Nawawi, Abi Zakariya an-, *al-Minh j Syarh Sahih Muslim al-Hajj j*, Juz.7, al-Maktabah asy-Syamilah.
- Nurwendaya, Cecep, “*Simulasi Pergerakan Benda Langit (pedoman Rukyatulhilar)*”, dalam *Kumpulan Materi Pendidikan dan Pelatihan Nasional Pelaksanaan Rukyat Nahdlatul Ulama*, Jakarta: LF-PBNU, 2006.
- Owen, David Marrison dan Tobias, *The Planetary System*, New York: Addison-Wesley Publishing, 1940.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil Mukatamar Nahdlatul Ulama ke 27 Situbondo*, Jakarta: PBNU, 1986.
- _____, *Nahdlatul Ulama Kembali ke Khittah 1926*, Bandung: Risalah, 1985.
- Ruskanda, Farid et al., *Rukyah dengan Teknologi; Upaya Mencari Kesamaan Pandangan tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal*, Cet. Pertama, Jakarta : Gema Insani Press, 1994.
- Saksono, Tono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythias Publicita, 2007.
- Sekjen PBNU, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU*, Jakarta: PBNU, 1999.
- Sjadzili, Khamami Zada dan A. Fawaid (Ed), *Nahdlatul Ulama; Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.
- Sudibyoy, Muh. Ma’rufin, “*Bulan Sabit di Kaki Langit; Obsevasi Hilal di Indonesia dan Signifikansinya dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Nasional dan Regional*”, dalam *Kumpulan Paper Lokakarya Internasional*

Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hil 1 yang Objektif Ilmiah), (Semarang: ELSA, 2012).

Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional; Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

Sunna, Idatul Fitri dan Cori, *Buku Pintar Tata Surya Ensiklopedi Lengkap dan Kaya Ilmu untuk Semua Kalangan*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Harmoni, 2011.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1995.

Tim Pembina al-Islam dan Kemuhammadiyah UMM, *Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1990.

Yahya, Imam, *Dinamika Ijtihad NU*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

_____, “Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia (Menggagas Kalender Madzhab Negara)”, dalam *Kumpulan Paper Lokakarya Internasional Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hil 1 yang Objektif Ilmiah)*, (Semarang: ELSA, 2012).

Yaqub, Ali Mustafa, *Isbat Ramadan, Syawal & Zulhijah*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU; Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2004.

Penelitian:

Aetam, Hafidzul, “*Analisis Sikap PP. Muhammadiyah terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriah di Indonesia*”. Skripsi Strata 1 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2014.

Dardiri, Hudan, “*Studi Konsep Almanak NU dan Prospeknya Menuju Penyatuan Kalender Hijriah Nasional*”, Skripsi Strata 1 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2014.

- Fiillinah, Zabidah, “*Kriteria Visibilitas Hil l Djamaluddin 2011 dalam Perspektif Majelis Tarjih Dan Tajdid PP. Muhammadiyah*”. Skripsi Strata 1 Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Hefni, Wildani “*al-His b wa ar-Rukyat bi Indonesia: Dinamikayah Nahdlatul Ulama fi Isbati Bidayat al-Syuhur al-Kamariah munzu 1984 hatta 2012*”, Skripsi Strata 1 Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2012.
- Hestinurwiningsih, “*Studi Kritis His b dalam Perspektif NU serta Implementasinya untuk Pembuatan Kalender Hijriah*”, Skripsi Strata 1 Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Kiftiyah, Anifatul, “*Posisi Penggunaan Penanggalan Jawa Islam Dalam Pelaksanaan Ibadah Di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat*”, Skripsi Strata 1 Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Nufus, Khaerun, “*Sidang Isbat Perspektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Penetapan Kementerian Agama RI tentang 1 Ramadan dan 1 Syawal dari 2004-2013)*”. Skripsi Strata 1 Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2014.
- Nursodik, “*Kalender Hijriah Internasional Terpadu (Studi Analisis atas Sistem dan Pemikiran Jamaluddin Abd ar-Razaq)*”. Skripsi Strata 1 Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Rupi’i, *Upaya Penyatuan Kalender Islam di Indonesia (Studi atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)*, Penelitian Individual, Semarang: DIPA Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2012.
- _____, *Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional (Studi atas Pemikiran Mohammad Ilyas)*, Penelitian Individual, Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Walisongo, 2013.
- Ulum, Miftahul, “*Analisis Kritis Terhadap Pandangan Tokoh NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah tentang Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Jawa Timur*”. Tesis Magister IAIN Walisongo, 2011.

Makalah:

Izzuddin, Ahmad, "*Kebijakan Pemerintah Tentang Hisab Rukyat*". Makalah disampaikan pada acara Temu Pegiat Falak se-Indonesia di PPMI Assalam, Solo, pada 28-29 Desember 2013.

Masroeri, A. Ghazalie, "*Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU*". Makalah disampaikan dalam pertemuan Komunitas Ekonomi Syariah di Hotel Sofyan Menteng Jakarta, pada 23 September 2011.

_____, "*Mencari Titik Temu Awal Ramadan*". Makalah disampaikan dalam acara Mudzakah di Aula TK Islam Al-Azhar It.II Kampus Al-Azhar Kebayoran Baru, Senin 2 Juli 2012.

Qulub, Siti Tatmainul, "*Telaah Kritis Putusan Sidang Isbat dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fiqh*", dalam *Call for Papers Lokakarya Internasional Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hil 1 yang Objektif Ilmiah)*, 2012.

Wawancara:

Wawancara dengan Ketua LF-PBNU, Ahmad Ghazalie Masrorie, pada hari Senin 5 Oktober 2015 di kantor LF-PBNU Jl. Kramat Raya, No. 164, Jakarta Pusat.

Wawancara dengan Slamet Hambali, pada hari Rabu 16 November 2015 di Kantor Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.

Wawancara dengan Hendro Setyanto via email pada tanggal 26 November 2015 – 7 Desember 2015.

Website:

<http://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/08/25/menju-kalender-hijriyah-tunggal/> diakses pada tanggal 23 September 2015 pukul 20.45 WIB.

<http://nu.or.id/> diakses pada tanggal 3 November 2015 pukul 20:35 WIB.

[http://www.pcnukabsemarang.or.id/2015/02/lfnu-lajnah-falakiyah-nahdlatul-
ulama.html](http://www.pcnukabsemarang.or.id/2015/02/lfnu-lajnah-falakiyah-nahdlatul-
ulama.html) [http://www.pcnukabsemarang.or.id/2015/02/lfnu-lajnah-falakiyah-
nahdlatul-ulama.html](http://www.pcnukabsemarang.or.id/2015/02/lfnu-lajnah-falakiyah-
nahdlatul-ulama.html) diakses pada tanggal 4 November 2015 pukul 09:54
WIB.

[http://www.muslimedianews.com/2015/07/sidang-isbat-upaya-pemerintah-
memberi.html](http://www.muslimedianews.com/2015/07/sidang-isbat-upaya-pemerintah-
memberi.html) diakses pada tanggal 5 November 2015 14:54 WIB.

[http://tdjamaluddin.wordpress.com/2013/08/05/peran-astronomi-dalam-
penyatuan-awal-bulan-qamariyah/](http://tdjamaluddin.wordpress.com/2013/08/05/peran-astronomi-dalam-
penyatuan-awal-bulan-qamariyah/) diakses pada tanggal 6 November 2015
pukul 22:37 WIB.

[http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,14-id,46261-lang,id-
c,teknologi-t,Mewujudkan+Satu+kalender+Hijriyah+Nasional-.php](http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,14-id,46261-lang,id-
c,teknologi-t,Mewujudkan+Satu+kalender+Hijriyah+Nasional-.php) pada
tanggal 17 November 2015 pukul 14:57 WIB.

[http://emka.web.id/ke-nu-an/2015/penyatuan-almanak-hijriyah-bisa-diwujudkan-
jika-5-hal-ini-dilakukan/](http://emka.web.id/ke-nu-an/2015/penyatuan-almanak-hijriyah-bisa-diwujudkan-
jika-5-hal-ini-dilakukan/) diakses pada tanggal 18 November 2015 pukul
22:25 WIB.

Lain-Lain:

Junaidi, Ahmad, *“Imkan al-Ru’yat sebagai Pemersatu Kalender Islam: Memadukan Ru’yat NU dan His b Muhammadiyah dalam menentukan Kalender Islam”*. Dimuat dalam Dialogia, Vol. 8 No. 2, Juli 2010.

Djamaluddin, Thomas, *Imkan Rukyat; Parameter Penampakan Sabit Hilal dan Ragam Kriterianya (Menuju Penyatuan Kalender Islam di Indonesia)*, pdf.

Mawardi, *Pembaruan Kriteria Visibilitas Hilal dan Peluangnya Terhadap Penyatuan Kalender Hijriyah di Indonesia (Studi Pemikiran LP2IF-RHI)*, pdf.

Sudibyoy, Muh. Ma’rufin, *Variasi Lokal dalam Visibilitas Hilal; Observasi Hilal di Indonesia pada 2007-2009*, pdf.

Lampiran 1

Hasil Wawancara dengan KH. Ahmad Ghazalie Masroeri

Kantor LFNU Jl. Kramat Raya No. 164, Jakarta Pusat 05/10/2015

1. Bagaimanakah metode penentuan awal bulan NU?

Dalam rangka penentuan awal bulan kamariah baik untuk ibadah maupun almanak metode yang digunakan NU adalah rukyat didukung hisab. Namun yang namanya hisab tersebut dalam pandangan NU hanya sekedar prediktif. Kesahihan dari hisab harus diuji melalui observasi atau rukyat di lapangan. Jadi rukyat merupakan uji verifikasi atas hipotesa hisab. Hisab di satu sisi menjadi pemandu pelaksanaan rukyat. Ada 4 tahap yang dilakukan NU dalam penentuan awal bulan (1) Melakukan hisab awal bulan; (2) Melakukan rukyatulhلال, dalam hal ini hasil perhitungan tersebut digunakan untuk memandu pelaksanaan rukyat. Setelah itu tim pelaksana rukyat melapor ke kantor LFNU. Kemudian laporan itu dicek, apakah sesuai dengan ketentuan astronomi atau tidak; (3) NU berpartisipasi dalam sidang isbat untuk menyampaikan hasil rukyat dan perhitungan hisabnya; (4) NU mengikhbarkan kepada seluruh warga NU dan masyarakat yang mau mempercayainya terkait awal bulan kamariah. Ikhbar bisa memperkuat keputusan Menteri Agama di sidang isbat jika atas dasar rukyat, bisa juga berbeda ketika Pemerintah menetapkan tidak dengan dasar rukyat. Jadi proses penentuan awal bulan kamariah di kalangan NU melalui 4 tahap, yaitu hisab awal bulan, rukyat, mengikuti sidang isbat dan ikhbar.

2. Lantas, apakah metode rukyat tersebut konsisten untuk 12 bulan, atau hanya pada 3 bulan yaitu Ramadan, Syawal dan Zulhijah?

Penggunaan rukyat di NU itu konsisten, tidak hanya terfokus pada tiga bulan tersebut, melainkan setiap bulan NU melaksanakan rukyat.

3. Mengenai kriteria *imkan ar-rukyah*, bagaimanakah tanggapan dari NU terkait kriteria tersebut?

Kriteria *imkan ar-rukyah* (ketinggian hilal minimal 2° , umur Bulan minimal 8 jam setelah terjadinya ijtimak dan elongasi 3°) merupakan jalan tengah yang diupayakan oleh pemerintah guna menjembatani antara pengguna hisab dengan pengguna rukyat. Kriteria berapa derajat sebenarnya NU tidak mempermasalahkan, yang penting kriteria *imkan ar-rukyah* kalau diterjemahkan dalam realitas di lapangan terwujudlah *zuhur al-hilāl* atau istikmal. Selama menggunakan kriteria tersebut, NU pernah berhasil melakukan pengamatan terhadap hilal awal bulan yaitu di Sukabumi, Gresik, dan Blitar. NU menggunakan patokan kriteria yang sekiranya rukyat itu dilakukan oleh orang yang kompeten dalam hal tersebut di satu tempat secara kontinu, dalam artian orang tersebut tidak berpindah-pindah. Apabila ada usaha untuk menaikkan kriteria tersebut, NU tidak mempermasalahkan. Terpenting, yang perlu diingat bahwa kriteria itu tidak boleh lepas dari metode rukyat yang melahirkan kriteria *zuhur al-hilāl* (sesuai dengan realitas di lapangan ketika melakukan rukyat) jangan hanya sekedar menaikkan kriteria. Para pengamat dan ilmuwan jangan hanya sekedar menaikkan kriteria, tetapi sebelum

menaikkan kriteria seharusnya melakukan pengamatan ilmiah agar kriteria tersebut mempunyai landasan yang kuat.

4. Selama ini pemerintah sudah berupaya untuk mengambil jalan tengah antara hisab dan rukyat, selain itu juga rutin mengadakan sidang isbat setiap menjelang Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Bagaimana kedudukan sidang isbat tersebut bagi NU?

Sidang isbat mempunyai kedudukan yang sangat penting. Namun yang disayangkan sekarang adalah pelaksanaannya dilakukan secara tertutup. Padahal dengan keterbukaan pelaksanaan sidang tersebut mempunyai manfaat yang begitu besar. Pertama, ukhuwahnya tampak di depan umat. Kedua, umat segera memperoleh akses dengan mudah dan cepat. Ketiga, pendewasaan terhadap umat sehingga umat tahu argumentasi yang benar dan akhirnya mewujudkan perubahan di dalam masyarakat. Sehingga masyarakat yang independen (bukan NU, Muhammadiyah, dll) bisa mengikuti Pemerintah.

5. Kemudian dalam penentuan awal bulan apakah NU mengikuti hasil isbat atau punya kebijakan sendiri?

Sekali lagi, ketika tidak didasarkan rukyat, kita membuat ikhbar dengan kebijakan sendiri. Dan kebetulan anda bertanya kepada saya, saya-lah yang selalu melakukan penolakan terhadap kebijakan Pemerintah yang tidak didasarkan rukyat. Dalam hal ini bukan siapa yang jadi menterinya, meskipun menterinya dari kalangan NU tetapi ketika mengisbatkan atas dasar hisab maka akan tetap kami kritisi. Oleh karena itu kita membuat

kebijakan sendiri. Jadi ikhbar yang dikeluarkan NU bisa saja memperkuat adanya keputusan isbat ketika isbat didasarkan pada rukyat dan hisab, bisa juga mengkritisi dalam artian berbeda ketika pemerintah memutuskan tidak atas dasar rukyat.

6. Selanjutnya terkait posisi kriteria *imkan ar-rukyah* dalam pembentukan kalender itu bagaimana?

Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kriteria berapa derajat sebenarnya NU tidak mempermasalahkan asalkan secara empirik telah *zuhur al-hilāl*. Sampai saat ini MABIMS menghendaki 2-3-8, NU tidak mempermasalahkan karena kenyataan praktik rukyat yang dilakukan oleh kalangan NU juga pernah melihat hilal dalam ukuran 2-3-8. Jadi sekarang ini kriteria penanggalan ada dua macam, yaitu wujudul hilal dan *imkan ar-rukyah* (NU dan ormas lain memakai 2-3-8 sedangkan Persis memakai ketinggian 4 derajat mengikuti Thomas). Sampai sekarang NU masih menggunakan kriteria 2-3-8.

7. Dengan demikian, apakah ada kemungkinan dari NU untuk menyatukan almanak hijriah? Bagaimana upaya yang dilakukan NU untuk mewujudkan penyatuan tersebut?

Jauh sebelum ada gagasan dari pemerintah, NU sudah mempunyai gagasan tentang penyatuan kalender atau almanak. NU selalu berusaha adanya penyatuan, bukan hanya penyatuan almanak tetapi juga penyatuan kalender ibadah (penyatuan penentuan awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Zulhijah). Mengapa seperti itu? Idealnya di Indonesia itu tidak ada

yang namanya hari raya ormas, yang ideal adalah puasa dan hari raya menurut Rasulullah Saw. Upaya tersebut antara lain telah diwujudkan dengan kegiatan NU setidak-tidaknya tahun 2003 dalam “Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI dan Ormas-Ormas Islam se Indonesia” yang kebetulan ketua steering komite di bidang ini adalah saya sendiri. Kegiatan tersebut telah melahirkan kesepakatan bahwa metode yang harus digunakan oleh Menteri Agama dalam sidang isbat untuk menentukan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah harus atas dasar rukyat dan hisab, kalau di NU rukyat didukung hisab. Karena metodenya didasarkan rukyat dan hisab, maka kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah berupa *zuhur al-hilāl* atau istikmal yang didukung dengan hisab kriteria *imkan ar-rukayah* berbasis hisab hakiki tahkiki tadziki. Selain itu ketika diadakan musyawarah di Cisarua NU juga berpartisipasi sebagai upaya penyatuan kalender. Dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa kriteria almanak atau kalender hijriah berdasarkan *imkan ar-rukayah* dengan ketinggian hilal minimal 2°, umur Bulan minimal 8 jam setelah terjadinya ijtimak dan elongasi 3°. Tim perumus pada musyawarah tersebut diketuai oleh Susiknan Azhari (Muhammadiyah) dan sekretaris Ahmad Izzuddin (NU). Dalam muzakarah yang diadakan di kampus Al-Azhar Jakarta dipanel antara NU yang diwakili saya sendiri, Muhammadiyah diwakili oleh Syamsul Anwar dan LAPAN oleh Thomas Djamaluddin juga membicarakan bagaimana penyatuan kalender hijriah tersebut dapat tercapai. Bahkan ketika di masjid Salman ITB diselenggarakan talkshow

yang mana panitianya termasuk orang-orang Boscha dan LAPAN, semua ormas belum siap menyampaikan konsep almanak hijriah pada waktu itu, kecuali NU. Dengan kata lain, NU mempunyai komitmen tinggi untuk penyatuan almanak nasional. Namun kesepakatan tinggallah kesepakatan, komitmen untuk mewujudkan kesepakatan tersebut yang tidak secara serempak orang mau melakukannya. Jadi posisi sekarang ini, seluruh ormas Islam di Indonesia dalam menerbitkan almanak hijriah menggunakan kriteria *imkan ar-rukyah* kecuali Muhammadiyah yang masih menggunakan kriteria *wujud al-hilāl*.

8. Apakah dari NU mempunyai konsep penyatuan almanak hijriah?

NU selalu berupaya dan mempunyai komitmen tinggi untuk penyatuan kalender hijriah secara nasional. Kemudian konsepnya apa? Menurut NU, almanak hijriah jika ingin disatukan:

Pertama, harus mengandung aspek syar'iyah (dalam bentuk pelaksanaan rukyatul hilal). *Kedua*, harus memenuhi aspek falakiyah/astronomis (dalam bentuk memperhatikan kriteria-kriteria imkan ar-rukyah tentang *zuhur al-hilāl* /penampakan bulan sabit). *Ketiga*, harus memenuhi aspek *jughrafiyah/geografis* (dalam negeri/dalam bentuk menerima rukyat nasional). *Keempat*, mengandung aspek siyasah/Politis (aspek intervensi negara dalam bentuk isbat dalam kerangka wawasan NKRI dan mengatasi perbedaan/ditetapkan oleh pemerintah).

Selain itu, awal atau akhir tahun seharusnya diadakan rukyat untuk menyusun almanak yang kemudian Pemerintah yang menetapkan.

Kemudian setiap bulan perlu diadakan penelitian, jika ingin maju setiap bulan harus melakukan rukyat karena bisa saja hisab salah yang disebabkan metodenya yang lemah, human error atau perangkatnya yang kurang memenuhi. Lihat saja NASA, mereka maju karena hampir setiap hari melakukan rukyat, dalam bahasa mereka penelitian/observasi. Begitu juga di Indonesia ada Boscha, LAPAN, Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional) dan Angkatan Laut harusnya dimanfaatkan untuk melakukan penelitian tentang hilal dan lain-lain. Sehingga kita bisa semakin maju juga.

Lampiran 2

Hasil Wawancara dengan Drs. Slamet Hambali, M.SI

Kantor Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang 16/11/2015

1. Aspek jughrafiyah atau geografis dalam penyatuan almanak hijriah itu seperti apa?

Dalam hal ini rukyat yang digunakan adalah hasil rukyat di Indonesia. Ketika salah satu daerah di Indonesia ada yang berhasil melakukan pengamatan hilal, maka dapat diterapkan di seluruh Indonesia. Kemudian ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama.

2. Kemudian menurut bapak, bagaimanakah kedudukan sidang isbat yang diadakan oleh Pemerintah?

Sidang isbat itu sangat penting. Kalau tidak ada sidang isbat atau Pemerintah tidak turun tangan, di Indonesia bisa bermacam-macam keputusannya. Sedangkan hari raya itu kan hari libur, sehingga harus ada standarnya yaitu yang diputuskan oleh Pemerintah. Justru keputusan Pemerintah itu seharusnya bisa mengikat semua kalangan, karena Pemerintah sebagai ulil amri. Mengenai sidang isbat yang dibuat tertutup seperti sekarang ini, mungkin karena dipandang lebih masalah agar perdebatan yang tidak mengesahkan tidak disaksikan oleh masyarakat.

3. Mengenai kriteria *imkan ar-rukyah* yang digunakan oleh NU itu bagaimana?

Untuk sementara menggunakan kriteria 2-3-8. Karena NU mempunyai keterikatan dalam menyetujui perumusan kriteria tersebut. Sehingga NU juga mematuhi kriteria tersebut, dalam arti ketika ada laporan rukyat di bawah kriteria maka laporan tersebut ditolak. Misalkan nanti ada perubahan kriteria yang ditetapkan Pemerintah, NU juga akan mengikutinya.

4. Sedangkan untuk mewujudkan penyatuan kalender, rukyat yang digunakan itu seperti apa? Apakah hanya awal atau akhir tahun?

Kalau rukyat yang mengikat itu untuk awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Di luar ketiga bulan tersebut rukyat juga tetap dilaksanakan, hanya saja sifatnya sebagai pengecekan lapangan karena memang cuaca di Indonesia susah untuk diprediksi. Hampir setiap bulan di NU itu ada instruksi untuk melakukan rukyat. Rukyat yang dilakukan di selain tiga bulan tersebut tidak bisa merubah ketetapan kalender yang sudah dibuat. Demikian juga dengan rukyat awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah tersebut bisa merubah ketetapan kalender apabila berbeda dengan hasil rukyat di lapangan. Hisāb juga penting di NU untuk menerima atau menolak kesaksian rukyat. Saya pernah mengusulkan, bahwa di Indonesia hilal harus wujud semua. Jadi misalkan di wilayah barat sudah masuk imkan tetapi di timur belum, maka penetapannya ditunda dulu sampai semua wilayah telah wujud.

Lampiran 3

Hasil Wawancara dengan Hendro Setyanto via email

2015-11-26 18:39 GMT+07:00 Syarief

Muthohar <syariefelmuthohar@gmail.com>:

Assalamu'alaikum.. pak hendro, sy ahmad syarif muthohar

terimakasih sbelumnya pak, sy sdh dibrikan ksempatan..

Prtama yg ingin sy tnyakan, sberapa pentingkah penyatuan kalender hijriah itu disatukan? Khususnya di negara qta. Kemudian, dr beberapa kriteria dan metode...menurut bpak kriteria/metode apa yg relevan sbg acuan utk penyatuan kalender?

sampai saat ini, problem dalam hal apakah yang membuat penyatuan kalender itu masih belum bisa tercapai?

Mohon penjelasannya pak,

2015-11-29 19:15 GMT+07:00 hendro setyanto <setyanto@gmail.com>:

kalender sebagai dasar muamalah perlu satu, begitu juga terkait dengan ibadah yang bersifat jam'i tentu membutuhkan kalender yang tunggal. perlu kriteria yang benar secara syari'ah dan sains karena kalender merupakan produk sains yang pengamalannya untuk ibadah.

hingga saat ini baik sains atau syari'ah belum bisa sama meskipun menyatukan dalam koridor sains lebih mudah dari pada penyatuan paham syari'ah

Salam,

Hendro S

2015-12-01 10:25 GMT+07:00 Syarief

Muthohar <syariefelmuthohar@gmail.com>:

kemudian, bagaimana tanggapan bapak terhadap kriteria imkanur rukyat 2, 3, 8? dari aspek astronominya apakah sudah terpenuhi? melihat kenyataan di lapangan bahwa kriteria itu masih banyak diragukan oleh beberapa ormas..

Salam,

2015-12-01 19:31 GMT+07:00 hendro setyanto <setyanto@gmail.com>:

Kriteria 238, menurut saya perlu diubah, karena tidak sesuai dengan pengamatan ilmiah sehingga sering memunculkan adanya kesaksian yang diragukan kebenarannya.

Salam,

2015-12-02 13:08 GMT+07:00 Syarief

Muthohar <syariefelmuthohar@gmail.com>:

sampai sekarang NU kan juga masih menggunakan kriteria tersebut untuk menyaring laporan rukyat, kemudian dari NU sendiri menginginkan kriteria imkanur rukyat berapa derajat kalau kenyataan di lapangan kriteria 238 tersebut sering memunculkan adanya kesaksian yang diragukan? apakah NU mempunyai usulan kriteria imkanur rukyat yang sekiranya bisa diterapkan di Indonesia tanpa melupakan aspek astronomi dan syar'i? mohon penjelasannya pak hendro,

Salam,

2015-12-07 8:30 GMT+07:00 hendro setyanto <setyanto@gmail.com>:

NU menggunakan kriteria tersebut sebagai kriteria kalender. Kriteria tersebut digunakan sebagai batas minimal untuk menolak kesaksian rukyat. Hingga saat ini belum ada keputusan/ketetapan baru lagi. meskipun nilai di atas 2 derajat sebenarnya masih belum bisa disepakati, namun NU memegang nilai 2 derajat

sebagai batas minimal boleh diterimanya kesaksian rukyat sebagai dasar penetapan ibadah.

Salam,

2015-12-07 14:07 GMT+07:00 Syarief

Muthohar <syariefmuthohar@gmail.com>:

terimakasih banyak untuk penjelasannya pak..

kemudian dari sisi sains, apakah harapan NU terhadap dinamika hisab rukyat di Indonesia ke depannya?

Salam,

Lampiran 4



**LAJNAH FALAKIYAH
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA**

Gedung PBNU Lt. 4, Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430
Telp. /Fax : 021.31909735 e mail : lf_pbnu@yahoo.com

Nomor : 001/LFPBNU/A.I.D/X/2015
Lamp : -
Hal : **Penerimaan atas Wawancara untuk Keperluan Skripsi**

Jakarta, 21 Dzulhijjah 1436 H
05 Oktober 2015 M

Kepada Yang Terhormat,
**Wakil Dekan I Fakultas Syariah
UIN Walisongo Semarang**
Di-
Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


Membalas surat saudara Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang tertanggal 7 September 2015 No. In.06.2/D1/TL.00/1124/2015 perihal seperti pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa saudara Ahmad Syarif Muthohar NIM 112111051 Jurusan Ilmu Falak Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang telah melakukan wawancara penelitian kepada Ketua Lajnah Falakiyah PBNU dalam rangka Penyusunan Skripsi.

Kemudian surat balasan ini, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bermanfaat bagi kepentingan akademik, masyarakat dan bangsa

والله الموفق إلى أقوم الطريق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



**LAJNAH FALAKIYAH
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA**


Drs. KH. Ahmad Ghazalie Masroeri
Ketua LFPBNU

Tembusan :
1. Arsip File

Daftar Riwayat Hidup

DATA PRIBADI

Nama : Ahmad Syarif Muthohar

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 10 Oktober 1993

Alamat Asal : Tambakwatu RT 019 RW 005, Keputran,
Kemalang, Klaten, 57484.

Alamat Sekarang : YPMI Al Firdaus, Jl. Honggowongso No. 6, RT 01
RW 02, Ringinwok, Ngaliyan, Semarang, 50181.

No. Hp / E-mail : 0857-2560-3573 / syariefelmuthohar@gmail.com

Motto : Hidup itu mudah, ambil sebuah pilihan dan jangan
pernah mundur lagi!

DATA PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

- TK Perwanida Kemalang (1998-1999)
- SD Negeri 02 Keputran (1999-2005)
- MTs Negeri Prambanan (2005-2008)
- MA Al Muayyad Surakarta (2008-2011)
- UIN Walisongo Semarang (2011-sekarang)

Pendidikan Non Formal

- Pondok Pesantren Fatchul Huda, Kemalang, Klaten
- Pondok Pesantren Hidayatul Qur'an, Manisrenggo, Klaten
- Pondok Pesantren Al Muayyad Surakarta
- YPMI Al Firdaus, Ngaliyan, Semarang

- Pyramid English Course Pare

Pengalaman Organisasi

- Ketua BPS1 IPMA MA Al Muayyad
- CSS MoRA UIN Walisongo Semarang
- Reporter Majalah Zenith
- KAMAL (Keluarga Alumni Ma'had Al Muayyad) Semarang
- FORKASTA (Forum Komunikasi Santri Surakarta dan Yogyakarta)